

SALINAN



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau

pembayaran Pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan obyek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
51. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
52. Kios adalah bangunan permanen di bagian dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat dan penutup pintu kios.
53. Los adalah unit bangunan di dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah, beratap dan berlantai keras yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan dengan luasan yang telah ditetapkan.
54. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

55. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
56. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
57. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
58. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya di singkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
59. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
60. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
61. Pengesahan Rencana Penggunaan TKA Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

62. Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum atau Badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
63. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
64. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
65. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;

- 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipungut bukan berdasarkan atas izin usaha, tetapi dipungut setelah terpenuhinya syarat subjektif dan objektif.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan:
 - a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per tahun; dan
 - b. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah Dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak

bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau

- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai

perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi omzet Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ per bulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;

- b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel
 atau *homestay*; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa:
- a. tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa:
- a. tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar

pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian *kilowatt-hour* atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75%.
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh:
 - 1. industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - 2. Rumah tangga ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
 - 3. Bisnis dan perkantoran swasta ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen),
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan, *billboard*, *neon box*, *videotron* atau *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat atau stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film atau slide; dan,

- i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

MBLB

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;

- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit atau andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga

pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 48

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Tata cara pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 53

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Tata cara pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak

terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 60

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume, jarak dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume, jarak dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan/atau besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (9) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (11) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 71

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan atau disewakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, lokasi, kondisi dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan, pesangrahan, atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi

- layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan, pesangrahan, atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, luas, kondisi dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 85

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;

- b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKKB; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 86

- (1) Pelayanan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;

- b. indeks lokalitas;
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks bangunan gedung terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Penggunaan TKA.

Pasal 89

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dengan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (4) Harga satuan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 90

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Peninjauan Tarif
Pasal 91

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu pada pelayanan PBG hanya terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST, HSpbg, jenis konstruksi dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu pada pelayanan pengesahan rencana PTKA perpanjangan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 92

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SKPD; dan
 - b. SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

- (6) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 94

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 96

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan/pengelolaan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan/pengelolaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 98

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 99

- (1) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (2) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 100

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 101

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS
POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 103

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi dan terbukti sesuai dengan

- ketentuan bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/ atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang

tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 104

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Pasal 106

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 107

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama terduga atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 108

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (9) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 109

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. bunga;
 - b. denda; dan/atau
 - c. kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Wajib pajak karena kealpaannya tidak mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan,

sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 112

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 113

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 114

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 113 merupakan pendapatan negara.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 116

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 117

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Satgas Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. pengawasan pemerintahan daerah;
 - b. pendapatan daerah;
 - c. perencanaan dan pengembangan daerah;
 - d. keuangan dan aset daerah;
 - e. ketertiban umum;
 - f. hukum; dan
 - g. unsur Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pengawasan, pengendalian, dan tugas Satgas Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 120

- (1) SKPD dan/atau SKRD yang telah terbit dan belum dibayar sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dibayarkan sesuai SKPD dan/atau SKRD yang diterbitkan.

- (2) SKRD pemanfaatan aset daerah yang telah terbit dan dibayarkan untuk jangka waktu sampai dengan bulan Desember 2024, tetap berlaku tarif sesuai SKRD yang telah dibayarkan sampai habis jangka waktu pemanfaatan aset.
- (3) Terhadap layanan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun SKRD diterbitkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 2).

- f. Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tarif jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tarif jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 62);
- g. Peraturan Bupati Lebak Nomor 20 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 20);
- h. Peraturan Bupati Lebak Nomor 58 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 58);
- i. Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 51);
- j. Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir serta

Retribusi Sewa Kios dalam Terminal (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 44);

- k. Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 36); dan
- l. Peraturan Bupati Lebak Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 37).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (8, 45/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah merupakan konsekuensi logis dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan memberikan wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk didalam wewenang untuk menggali potensi pemasukan keuangan daerah salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), kondisi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah penyesuaian kebijakan dalam sektor pajak dan retribusi daerah. Khususnya dalam menyikapi klausul dalam Pasal 94 UU HKPD dinyatakan bahwa "*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek*

Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

1. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (3) huruf c

jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan: seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf h

Yang dimaksud permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, antara lain:

- a. permainan anak;
- b. wahana permainan air (water park);
- c. warung internet/*game online*;
- d. pemancingan komersial;
- e. *out bound*.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp } 24.000.000,00$.
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$.Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$.
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 59

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Pelayanan pasar yang diberikan juga berlaku untuk lingkungan pasar dengan radius 1.000 m dari pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 75

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah, misalnya badan usaha, perusahaan swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan Pemungutan Retribusi.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (3)

Huruf c

Ultra mikro adalah usaha yang penghasilannya dipakai untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari pada saat hari itu.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20238

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JENIS PELAYANAN KESEHATAN
- A. Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas
1. Pelayanan Rawat Jalan

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif (BLUD)	Keterangan
1	2		
A.	PEMERIKSAN KESEHATAN/KONSULTASI		
1	Pemeriksaan kesehatan umum dan pengobatan dasar rawat jalan (termasuk pemeriksaan gigi)	10.000	Per kunjungan
B.	PENGUJIAN/PEMERIKSAAN KESEHATAN		
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat (Umum, Melanjutkan Pendidikan, Calon Haji)	10.000	Per kunjungan
	a. Tes pendengaran dengan garpu tala	5.000	Per tindakan
	a. Tes buta warna dengan metode ishihara	5.000	Per tindakan
	b. Tes penglihatan dengan kartu Snellen	5.000	Per tindakan
	c. Tes penglihatan dengan trial lens*	10.000	Per tindakan
	d. EKG	40.000	Per tindakan
2	Visum hidup/pemeriksaan luar (medicolegal)	40.000	Per tindakan

C.	PRA UPAYA KESEHATAN		
1	Perawatan di Rumah (<i>Home Care</i>)	40.000	Per kunjungan
D.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF		
1	Pelayanan Kesehatan Mata :		
	a. Tindakan Irigasi Mata	10.000	Per tindakan
	b. Pengambilan Corpus Alienum	20.000	Per tindakan
	c. Pemeriksaan Glaukoma	10.000	Per tindakan
2	Pelayanan Kesehatan THT		
	a. Ekstraksi Serumen	15.000	Per tindakan
	b. Ekstraksi Benda Asing	15.000	Per tindakan
	c. Penghentian Epistaksis	15.000	Per tindakan
3	Pelayanan Keluarga Berencana :		Per tindakan
	a. Pemasangan IUD	50.000	Per tindakan
	b. Pelepasan IUD	50.000	Per tindakan
	c. Pemasangan Implan	50.000	Per tindakan
	d. Pelepasan Implan	50.000	Per tindakan
	e. Kontrol IUD/Implan	5.000	Per tindakan
	f. KB Suntik (non program) 1 dan 3 bulan	10.000	Per tindakan
	g. Pelayanan VTP (Vasektomi Tanpa Pisau)	350.000	Per tindakan
4	Kesehatan Ibu dan Anak		
	a. Paket Pemeriksaan ANC sesuai standar (per kunjungan)	50.000	Per tindakan
	b. Paket Pemeriksaan PNC sesuai standar (per kunjungan)	25.000	Per tindakan
	c. Pasang/lepas vagina tampon	10.000	Per tindakan
5	Pelayanan Kesehatan Anak :		Per tindakan
	Tindik	25.000	Per tindakan
E	TINDAKAN MEDIK DENGAN ALAT		Per tindakan
1	Pemeriksaan IVA non program	25.000	Per tindakan
2	Terapi Cryo	150.000	Per tindakan
F	TINDAKAN MEDIK OPERATIF		Per tindakan
1	Circumsisi	200.000	Per tindakan

2	Incisi Abses	15.000	Per tindakan
3	Ekstirpasi Mata Ikan	50.000	Per tindakan
4	Ekstirpasi Lipoma	50.000	Per tindakan
5	Ekstraksi Kuku	30.000	Per tindakan
6	Incisi Hordeolum	50.000	Per tindakan
G	PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER		
1	Akupresur	25.000	Per tindakan
2	Akupuntur	60.000	Per tindakan

2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif (BLUD)	Keterangan
1	Pembersihan Karang Gigi/Scaling per Regio	50.000	Per tindakan
2	Open Boor	20.000	Per tindakan
3	Eugenol Cavit (Tumpatan Sementara 1)	25.000	Per tindakan
4	Pulp Caping (Tumpatan Sementara 2)	25.000	Per tindakan
5	Tumpatan Basis (Tumpatan Sementara 3)	25.000	Per tindakan
6	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	30.000	Per tindakan
7	Tumpatan Tetap Composit	50.000	Per tindakan
8	Tumpatan Tetap Fissure Sealent	40.000	Per tindakan
10	Topical Aplikasi / per regio	25.000	Per tindakan
11	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (Tumpatan Sementara 4)	25.000	Per tindakan
12	Sterilisasi Ruang Pulpa (Tumpatan Sementara 5)	20.000	Per tindakan
13	Pulpotomi (Tumpatan Sementara 6)	25.000	Per tindakan

14	Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 7)	25.000	Per tindakan
15	Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlorethyl	20.000	Per tindakan
16	Pencabutan Gigi Sulung dengan Injeksi Anestesi Lokal	25.000	Per tindakan
17	Pencabutan Gigi Permanen :		
	a. Akar Tunggal	25.000	Per tindakan
	b. Akar Ganda	25.000	Per tindakan
19	Pencabutan Gigi Permanen M3	40.000	Per tindakan
20	Penanganan Dry Socket	20.000	Per tindakan
21	Incisi Abses Intra Oral	30.000	Per tindakan
22	Curretage Pocket Gingive	30.000	Per tindakan
23	Operculectomy (per regio)	150.000	Per tindakan
24	Partial Denture Akrilik per rahang :		Per tindakan
	a. Plat + 1 elemen	50.000	Per tindakan
	b. Tambahan per elemen gigi	30.000	Per tindakan
25	Full Denture Akrilik per rahang	500.000	Per tindakan
26	Reparasi prothesa	100.000	Per tindakan
27	Relining prothesa	100.000	Per tindakan
28	Rebasing prothesa	300.000	Per tindakan
29	Prothesa Crown 1 elemen	200.000	Per tindakan

3. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif (BLUD)	Keterangan
A.	PEMERIKSAN KESEHATAN/KONSULTASI		
1	Pemeriksaan Pasien Gawat Darurat	15.000	Per tindakan
2	Observasi per jam	5.000	Per tindakan
D.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF		
1	Perawatan Luka Luar :		

	a. Rawat Luka	15.000	Per tindakan
	b. Rawat Luka Gangren/komplikasi	30.000	Per tindakan
2	Perawatan Luka Bakar :		
	a. Luka Bakar derajat I	15.000	Per tindakan
	b. Luka Bakar derajat II	20.000	Per tindakan
3	Hecting (Jahit Luka) :		
	a. 1 – 3 jahitan	15.000	Per tindakan
	b. Selebihnya tiap simpul	5.000	Per tindakan
	c. Angkat/lepas jahitan	15.000	Per tindakan
4	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Per tindakan
5	Pelayanan Kateter :		
	a. Pasang Kateter	25.000	Per tindakan
	b. Lepas Kateter	15.000	Per tindakan
6	Pemasangan Infus :		
	a. Infus pertama	30.000	Per tindakan
	b. Selebihnya tiap flacon	15.000	Per tindakan
7	Injeksi (im/iv/sc/ic) antibiotik, analgetik, vitamin, dll sudah termasuk spuit	25.000	Per tindakan
8	Pengambilan Sampel Darah	15.000	Per tindakan
9	Pemasangan Spalk/Bidai	35.000	Per tindakan
10	Pemasangan Ransel Verban	20.000	Per tindakan
11	Resusitasi Jantung Paru	50.000	Per tindakan
12	Venaseksi	120.000	Per tindakan
C	TINDAKAN MEDIK DENGAN ALAT		
1	Pemeriksaan EKG	40.000	Per tindakan
2	Pemakaian Nebulizer	25.000	Per tindakan
D	PELAYANAN TERAPI OKSIGEN		
	a. Setting Manometer dan Nasal/Masker O2	15.000	Per tindakan
	b. Pemakaian Oksigen/Jam	7,500	Per tindakan

4. Pelayanan Rawat Inap

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif (BLUD)	Keterangan
A.	PAKET RAWAT INAP (sesuai standar)		
1	Pasien umum (non persalinan)/hari	200.000	Per tindakan
D.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF		
1	Perawatan Luka Luar :		
	a. Rawat Luka	15.000	Per tindakan
	b. Rawat Luka Gangren/komplikasi	30.000	Per tindakan
2	Perawatan Luka Bakar :		
	a. Luka Bakar derajat I	15.000	Per tindakan
	b. Luka Bakar derajat II	20.000	Per tindakan
3	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Per tindakan
4	Pelayanan Kateter :		
	a. Pasang Kateter	25.000	Per tindakan
	b. Lepas Kateter	15.000	Per tindakan
5	Pemasangan Infus :		
	a. Infus pertama	25.000	Per tindakan
	b. Selebihnya tiap flacon	12.500	Per tindakan
6	Injeksi (im, sc, ic) sudah termasuk spuit	5.000	Per tindakan
C	PELAYANAN PEMAKAIAN ELEKTROMEDIK/ALAT LAINNYA		
1	Pemeriksaan EKG	40.000	Per tindakan
2	Pemakaian Nebulizer	25.000	Per tindakan
3	Pemeriksaan USG	40.000	Per tindakan
4	Pelayanan Pemakaian boks inkubator	35.000	Per tindakan
D	PELAYANAN TERAPI OKSIGEN		
	a. Setting Manometer dan Nasal/Masker O2	15.000	Per tindakan
	b. Pemakaian Oksigen/Jam	7.500	Per tindakan

E	PELAYANAN PERSALINAN DAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK		
1	Pertolongan Persalinan Normal oleh Bidan	700.000	Per tindakan
	Pertolongan Persalinan Normal oleh Dokter	800.000	Per tindakan
	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	950.000	Per tindakan
	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	175.000	Per tindakan
	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000	Per tindakan

5. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik di Puskesmas

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif (BLUD)	Keterangan
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PENUNJANG MEDIK		
1	Hematologi :		
	a. Darah rutin/darah lengkap	40.000	Per pemeriksaan
	b. Golongan darah	10.000	Per pemeriksaan
	c. Hemoglobin	5.000	Per pemeriksaan
	d. Malaria	20.000	Per pemeriksaan
	e. Filaria	20.000	Per pemeriksaan
2	Kimia darah		
	a. Protein	20.000	Per pemeriksaan
	b. Albumin	20.000	Per pemeriksaan
	c. Globulin	20.000	Per pemeriksaan
	d. Bilirubin total	25.000	Per pemeriksaan

	e. Bilirubin direct	25.000	Per pemeriksaan
	f. Bilirubin indirect	25.000	Per pemeriksaan
	g. SGOT	25.000	Per pemeriksaan
	h. SGPT	25.000	Per pemeriksaan
	i. Ureum	30.000	Per pemeriksaan
	j. Kreatinin	30.000	Per pemeriksaan
	k. Asam urat	25.000	Per pemeriksaan
	l. Kolesterol total	45.000	Per pemeriksaan
	m. Trigliserida	50.000	Per pemeriksaan
	n. HDL	45.000	Per pemeriksaan
	o. LDL	60.000	Per pemeriksaan
	p. Gula darah	20.000	Per pemeriksaan
	q. HbA1c	160.000	Per pemeriksaan
	r. Microalbuminuria	120.000	Per pemeriksaan
3	Urinalisa		
	a. Urin rutin/lengkap	25.000	Per pemeriksaan
	b. PP test/tes kehamilan	7.500	Per pemeriksaan
4	Imunoserologi		
	a. Widal	35.000	Per pemeriksaan
	b. HbsAg	60.000	Per pemeriksaan
	c. Rapid Diagnostic Test HIV	60.000	Per pemeriksaan
	d. Rapid Diagnostic Test Sifilis	60.000	Per pemeriksaan
	e. Dengue, IgG, IgM	110.000	Per pemeriksaan
5	Mikrobiologi		
	a. Pemeriksaan BTA	20.000	Per pemeriksaan
	b. Pewarnaan Gram	20.000	Per pemeriksaan

6. Pelayanan Ambulance dan Pengantaran Jenazah; dan

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif	Keterangan
A	Ambulans Dalam Daerah		
	a. Jarak Dekat : < 10 km	100.000	
	b. Jarak Jauh : > 10 km	10.000	Per km
B	Ambulans Luar Daerah	10.000	Per km
C	Antar Jenazah Dalam Daerah		
	a. Jarak Dekat : < 10 km	100.000	
	b. Jarak Jauh : > 10 km	10.000	Per km
D	Antar Jenazah Luar Daerah	10.000	Per km

B. Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo

1. Pelayanan Medis dan Paramedis

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi		Per Orang	2.000								
	Akomodasi Rawat Inap		Per Hari		120.000	225.000	350.000	500.000	600.000		600.000	500.000
1.1	PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI											
	1.1.1	Pemeriksaan / Visite dokter spesialis	Per Pasien	30.000	30.000	40.000	50.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.1.2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per Pasien	75.000								
	1.1.3	Pemeriksaan Dokter Umum	Per Pasien	35.000						49.000		
	1.1.4	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Gigi	Per Pasien	35.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	49.000	50.000	40.000
	1.1.5	Konsultasi Dokter Spesialis Via Telepon	Per Pasien	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	1.1.6	Pemeriksaan /Konsultasi Bidan/Perawat	Per Pasien	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.1.7	Konsultasi Gizi	Per Pasien	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.1.8	Konsultasi Pasien Pulang	Per Pasien	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.9	Pemeriksaan Triase	Per Pasien							28.000		
	1.1.10	Konsultasi Klaim Asuransi	Per Pasien	10.000								
	1.1.11	Konsultasi Apoteker	Per pPasien	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
1.2.	TINDAKAN MEDIS											
	1.2.1.	BAGIAN OBSTETRI GINEKOLOGI										
	1.2.1.1	Biopsi/ Pengambilan Jaringan	per tindakan	46.000	46.000	55.200	64.400	115.000	161.000	64.400	115.000	92.000
	1.2.1.2	USG 2D (+ hasil foto)	per tindakan	86.250	86.250	103.500	120.750	215.625	301.875	120.750	215.625	172.500
	1.2.1.3	USG 3D (+ hasil foto)	per tindakan	345.000	345.000	414.000	483.000	862.500	1.207.500	483.000	862.500	690.000
	1.2.1.4	USG 4D (+hasil foto/CD)	per tindakan	345.000	345.000	414.000	483.000	862.500	1.207.500	483.000	862.500	690.000
	1.2.1.5	Visum Kebidanan	per tindakan	57.500	57.500	69.000	80.500	143.750	201.250	80.500	143.750	115.000
	1.2.1.6	Manual Plasenta	per tindakan	287.500	287.500	345.000	402.500	718.750	1.006.250	402.500	718.750	575.000
	1.2.1.7	Hidrotubasi	per tindakan	287.500	287.500	345.000	402.500	718.750	1.006.250	402.500	718.750	575.000
	1.2.1.8	Kardiotokografi	per tindakan	23.000	23.000	27.600	32.200	57.500	80.500	32.200	57.500	46.000
	1.2.1.9	Curetase di VK	per tindakan	384.018	384.018	460.821	537.625	960.045	1.344.063	537.625	960.045	768.036

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.1.10	Persalinan Normal Oleh Dokter	per tindakan	464.286	464.286	557.143	650.000	1.160.714	1.625.000	650.000	1.160.714	928.571
	1.2.1.11	Persalinan Dengan Penyulit Oleh Dokter	per tindakan	557.143	557.143	668.571	780.000	1.392.857	1.950.000	780.000	1.392.857	1.114.286
	1.2.1.12	Embriotomi	per tindakan	493.000	493.000	591.600	690.200	1.232.500	1.725.500	690.200	1.232.500	986.000
	1.2.1.13	Fetal Monitor	per tindakan	41.000	41.000	49.200	57.400	102.500	143.500	57.400	102.500	82.000
	1.2.2.	BAGIAN ANAK										
	1.2.2.1	Resusitasi Bayi / Anak	per tindakan	49.286	49.286	59.143	69.000	123.214	172.500	69.000	123.214	98.571
	1.2.2.2	Resusitasi Bayi baru Lahir	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.2.2.3	Infus Intra Osteous	per tindakan	16.018	16.018	19.221	22.425	40.045	56.063	22.425	40.045	32.036
	1.2.2.4	Resusitasi/Pemeriksaan Bayi baru Lahir di OK oleh SpA	per tindakan	100.000	100.000	120.000	140.000	250.000	350.000	140.000	250.000	200.000
	1.2.3.	BAGIAN BEDAH										
	1.2.3.1	Amputasi Jari	per tindakan	230.000	230.000	276.000	322.000	575.000	805.000	322.000	575.000	460.000
	1.2.3.2	Dilatasi Pimosis	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.3.3	DC Shock	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.3.4	Eksisi Clavus	per tindakan	69.000	69.000	82.800	96.600	172.500	241.500	96.600	172.500	138.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.3.5	Eksisi Condiloma Acuminata	per tindakan	69.000	69.000	82.800	96.600	172.500	241.500	96.600	172.500	138.000
	1.2.3.6	Eksisi Granuloma Piogenicum	per tindakan	69.000	69.000	82.800	96.600	172.500	241.500	96.600	172.500	138.000
	1.2.3.7	Eksisi Keloid Besar < 5 cm	per tindakan	69.000	69.000	82.800	96.600	172.500	241.500	96.600	172.500	138.000
	1.2.3.8	Eksisi Keloid Kecil > 5 cm	per tindakan	179.400	179.400	215.280	251.160	448.500	627.900	251.160	448.500	358.800
	1.2.3.9	Eksisi Syringoma	per tindakan	69.000	69.000	82.800	96.600	172.500	241.500	96.600	172.500	138.000
	1.2.3.10	Eksisi Veruca Vulgaris	per tindakan	69.000	69.000	82.800	96.600	172.500	241.500	96.600	172.500	138.000
	1.2.3.11	Eksplorasi Luka	per tindakan	21.850	21.850	26.220	30.590	54.625	76.475	30.590	54.625	43.700
	1.2.3.12	Ekstraksi Batu Urethra	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.3.13	Ekstraksi Corpus Alineum	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.3.14	Ekstraksi Kuku	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.3.15	Ekstirpasi Kista Aterum	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.3.16	Ekstirpasi Lipoma	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.3.17	Ekstirpasi Ganglion	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.3.18	Ekstirpasi Fibroma	per tindakan	230.000	230.000	276.000	322.000	575.000	805.000	322.000	575.000	460.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.3.19	Incisi Abses	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.3.20	Injeksi Varises (tidak termasuk obat)	per tindakan	276.000	276.000	331.200	386.400	690.000	966.000	386.400	690.000	552.000
	1.2.3.21	Injeksi Hemoroid (tidak termasuk obat)	per tindakan	276.000	276.000	331.200	386.400	690.000	966.000	386.400	690.000	552.000
	1.2.3.22	Pasang Guedel	per tindakan	23.000	23.000	27.600	32.200	57.500	80.500	32.200	57.500	46.000
	1.2.3.23	Pasang WSD	per tindakan	287.500	287.500	345.000	402.500	718.750	1.006.250	402.500	718.750	575.000
	1.2.3.24	Pasang Drain Handscoen/Kasa	per tindakan	8.050	8.050	9.660	11.270	20.125	28.175	11.270	20.125	16.100
	1.2.3.25	Sirkumsisi	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.3.26	Blast Punksi	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.3.27	Visum et Repertum (Korban Hidup)	per tindakan	20.536	20.536	24.643	28.750	51.339	71.875	28.750	51.339	41.071
	1.2.3.28	Visum Mayat (Periksa Luar)	per tindakan	41.071	41.071	49.286	57.500	102.679	143.750	57.500	102.679	82.143
	1.2.4.	BAGIAN THT										
	1.2.4.1	Tindakan Sederhana										
	1.2.4.1.1	Tes Penala	per tindakan	11.500	11.500	13.800	16.100	28.750	40.250	16.100	28.750	23.000
	1.2.4.1.2	Pembersihan Telinga / Ekstraksi Serumen Profunda / Toilet Hidung	per tindakan	17.250	17.250	20.700	24.150	43.125	60.375	24.150	43.125	34.500

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.4.1.3	Flexible Naso Endoscopy	per tindakan	300.000	300.000	360.000	420.000	750.000	1.050.000	420.000	750.000	600.000
	1.2.4.1.4	Flexible Laryngoscopy	per tindakan	350.000	350.000	420.000	490.000	875.000	1.225.000	490.000	875.000	700.000
	1.2.4.1.5	Endoscopy Telinga	per tindakan	300.000	300.000	360.000	420.000	750.000	1.050.000	420.000	750.000	600.000
	1.2.4.2	Tindakan Sedang										
	1.2.4.2.1	Angkat Jaringan Granulasi di telinga	per tindakan	40.250	40.250	48.300	56.350	100.625	140.875	56.350	100.625	80.500
	1.2.4.2.2	Insisi Pseudokista dg pemasangan verban tekan	per tindakan	40.250	40.250	48.300	56.350	100.625	140.875	56.350	100.625	80.500
	1.2.4.2.3	Irigasi Telinga / Hidung	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.4.2.4	Kaustik Hidung	per tindakan	25.875	25.875	31.050	36.225	64.688	90.563	36.225	64.688	51.750
	1.2.4.2.5	Kaustik Tenggorok	per tindakan	25.875	25.875	31.050	36.225	64.688	90.563	36.225	64.688	51.750
	1.2.4.2.6	Punksi Pseudokista Daun Telinga	per tindakan	25.875	25.875	31.050	36.225	64.688	90.563	36.225	64.688	51.750
	1.2.4.3	Tindakan Khusus										
	1.2.4.3.1	Angkat/Pasang Tampon Hidung	per tindakan	6.900	6.900	8.280	9.660	17.250	24.150	9.660	17.250	13.800
	1.2.4.3.2	Audiogram	per tindakan	25.875	25.875	31.050	36.225	64.688	90.563	36.225	64.688	51.750
	1.2.4.3.3	Biopsi Cavum Nasi	per tindakan	46.000	46.000	55.200	64.400	115.000	161.000	64.400	115.000	92.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.4.3.4	Biopsi Nasofaring	per tindakan	46.000	46.000	55.200	64.400	115.000	161.000	64.400	115.000	92.000
	1.2.4.3.5	Biopsi Orofaring	per tindakan	46.000	46.000	55.200	64.400	115.000	161.000	64.400	115.000	92.000
	1.2.4.3.6	Ekstraksi Post Aurikular Kista	per tindakan	57.500	57.500	69.000	80.500	143.750	201.250	80.500	143.750	115.000
	1.2.4.3.7	Ekstraksi Pre Aurikular Kista	per tindakan	57.500	57.500	69.000	80.500	143.750	201.250	80.500	143.750	115.000
	1.2.4.3.8	Ekstraksi Benda Asing	per tindakan	57.500	57.500	69.000	80.500	143.750	201.250	80.500	143.750	115.000
	1.2.4.3.9	Gips Telinga	per tindakan	86.250	86.250	103.500	120.750	215.625	301.875	120.750	215.625	172.500
	1.2.4.3.10	Insisi Abses Mastoid	per tindakan	71.588	71.588	85.905	100.223	178.969	250.556	100.223	178.969	143.175
	1.2.4.3.11	Insisi Abses Peritonsil	per tindakan	83.375	83.375	100.050	116.725	208.438	291.813	116.725	208.438	166.750
	1.2.4.3.12	Insisi Abses Sub Mandibula	per tindakan	143.750	143.750	172.500	201.250	359.375	503.125	201.250	359.375	287.500
	1.2.4.3.13	Insisi Septum Nasi	per tindakan	46.000	46.000	55.200	64.400	115.000	161.000	64.400	115.000	92.000
	1.2.4.3.14	Irigasi Sinus Maksila	per tindakan	103.500	103.500	124.200	144.900	258.750	362.250	144.900	258.750	207.000
	1.2.4.3.15	Parasintese	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.4.3.16	Perawatan Epistaksis/Tampon Bagian Depan	per tindakan	29.900	29.900	35.880	41.860	74.750	104.650	41.860	74.750	59.800
	1.2.4.3.17	Rhinoscope Posterior	per tindakan	17.825	17.825	21.390	24.955	44.563	62.388	24.955	44.563	35.650

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.4.3.18	Suction Telinga (OMP)	per tindakan	6.900	6.900	8.280	9.660	17.250	24.150	9.660	17.250	13.800
	1.2.4.3.19	Tampon Hidung Bagian Belakang (Belloque Tampon)	per tindakan	86.250	86.250	103.500	120.750	215.625	301.875	120.750	215.625	172.500
	1.2.4.3.20	Up Hecting	per tindakan	6.900	6.900	8.280	9.660	17.250	24.150	9.660	17.250	13.800
	1.2.4.3.21	Audiometri	per tindakan	57.500	57.500	69.000	80.500	143.750	201.250	80.500	143.750	115.000
	1.2.5	BAGIAN MATA										
	1.2.5.1.	Tindakan Sederhana										
	1.2.5.1.1	Atropinisasi	per tindakan	6.900	6.900	8.280	9.660	17.250	24.150	9.660	17.250	13.800
	1.2.5.1.2	Epilasi	per tindakan	27.600	27.600	33.120	38.640	69.000	96.600	38.640	69.000	55.200
	1.2.5.1.3	Irigasi Aquades Pada Konjungtiva	per tindakan	40.250	40.250	48.300	56.350	100.625	140.875	56.350	100.625	80.500
	1.2.5.1.4	Irigasi Aquades pada Trauma Kimia	per tindakan	40.250	40.250	48.300	56.350	100.625	140.875	56.350	100.625	80.500
	1.2.5.1.5	Keratometri	per tindakan	86.250	86.250	103.500	120.750	215.625	301.875	120.750	215.625	172.500
	1.2.5.1.6	Koreksi Refraksi	per tindakan	12.075	12.075	14.490	16.905	30.188	42.263	16.905	30.188	24.150
	1.2.5.1.7	Pemeriksaan Pantokain, antibiotik Verband	per tindakan	9.775	9.775	11.730	13.685	24.438	34.213	13.685	24.438	19.550
	1.2.5.1.8	Pemeriksaan Tonometri	per tindakan	9.775	9.775	11.730	13.685	24.438	34.213	13.685	24.438	19.550

[illegible]

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.5.3.1	Ekstirpasi Gram/Kornea	per tindakan	109.250	109.250	131.100	152.950	273.125	382.375	152.950	273.125	218.500
	1.2.5.3.2	Ekstirpasi Granulasi Tanpa Jahit	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.5.3.3	Ekstirpasi Litiasis	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.5.3.4	Ekstirpasi Ptergium	per tindakan	207.000	207.000	248.400	289.800	517.500	724.500	289.800	517.500	414.000
	1.2.5.3.5	Ekstirpasi Verruca Nevus Palpebra	per tindakan	161.000	161.000	193.200	225.400	402.500	563.500	225.400	402.500	322.000
	1.2.5.3.6	Insisi Abses	per tindakan	161.000	161.000	193.200	225.400	402.500	563.500	225.400	402.500	322.000
	1.2.5.3.7	Insisi Hordeolum	per tindakan	161.000	161.000	193.200	225.400	402.500	563.500	225.400	402.500	322.000
	1.2.5.3.8	Insisi Khalazion dengan Kuretase	per tindakan	161.000	161.000	193.200	225.400	402.500	563.500	225.400	402.500	322.000
	1.2.5.3.9	Jahitan Kurang dari 2 cm	per tindakan	161.000	161.000	193.200	225.400	402.500	563.500	225.400	402.500	322.000
	1.2.5.3.10	Biometri	per tindakan	57.500	57.500	69.000	80.500	143.750	201.250	80.500	143.750	115.000
	1.2.5.3.11	USG A Scan (Organ Mata)	per tindakan	69.000	69.000	82.800	96.600	172.500	241.500	96.600	172.500	138.000
		Injeksi Intravitreal	per tindakan	175.000	175.000	210.000	245.000	437.500	612.500	245.000	437.500	350.000
	1.2.6.	BAGIAN BEDAH MULUT										
	1.2.6.1	Pencabutan Gigi dengan Flap	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.6.2	Insisi Abses (Bedah Mulut)	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.6.3	Insisi Biopsi Intra Oral dengan bius Lokal	per tindakan	230.000	230.000	276.000	322.000	575.000	805.000	322.000	575.000	460.000
	1.2.6.4	Insisi Plegmon	per tindakan	230.000	230.000	276.000	322.000	575.000	805.000	322.000	575.000	460.000
	1.2.6.5	Eksisi tumor jinak / Ekstripsi Epulis / Ekstra Oral	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.6.6	Alveolectomi / Regio	per tindakan	345.000	345.000	414.000	483.000	862.500	1.207.500	483.000	862.500	690.000
	1.2.6.7	Operculectomi	per tindakan	345.000	345.000	414.000	483.000	862.500	1.207.500	483.000	862.500	690.000
	1.2.6.8	Gingivectomi	per tindakan	345.000	345.000	414.000	483.000	862.500	1.207.500	483.000	862.500	690.000
	1.2.6.9	OD M3 IMP KLI	per tindakan	575.000	575.000	690.000	805.000	1.437.500	2.012.500	805.000	1.437.500	1.150.000
	1.2.6.10	OD M3 IMP KLI II	per tindakan	690.000	690.000	828.000	966.000	1.725.000	2.415.000	966.000	1.725.000	1.380.000
	1.2.6.11	Enukleasi Kista Kecil / Sedang / Besar	per tindakan	345.000	345.000	414.000	483.000	862.500	1.207.500	483.000	862.500	690.000
	1.2.6.12	Apex Reseksi	per tindakan	460.000	460.000	552.000	644.000	1.150.000	1.610.000	644.000	1.150.000	920.000
	1.2.6.13	Windowing	per tindakan	345.000	345.000	414.000	483.000	862.500	1.207.500	483.000	862.500	690.000
	1.2.6.14	Debridement Ringan / Sedang	per tindakan	287.500	287.500	345.000	402.500	718.750	1.006.250	402.500	718.750	575.000
	1.2.6.15	Debridement Berat	per tindakan	575.000	575.000	690.000	805.000	1.437.500	2.012.500	805.000	1.437.500	1.150.000

[illegible]

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.7.2.1	Pengisian Saluran Akar	per tindakan	40.250	40.250	48.300	56.350	100.625	140.875	56.350	100.625	80.500
	1.2.7.2.2	Tambal Sementara	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.7.3.	Pencabutan										
	1.2.7.3.1	Curretage per regio	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.7.3.2	Gigi Tetap	per tindakan	46.000	46.000	55.200	64.400	115.000	161.000	64.400	115.000	92.000
	1.2.7.3.3	Gigi Tetap dengan Jahitan/komplikasi	per tindakan	86.250	86.250	103.500	120.750	215.625	301.875	120.750	215.625	172.500
	1.2.7.3.4	Gigi Susu dengan Suntik	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.7.3.5	Gigi Susu tanpa Suntik	per tindakan	28.750	28.750	34.500	40.250	71.875	100.625	40.250	71.875	57.500
	1.2.7.3.6	Insisi Abses/intra oral	per tindakan	46.000	46.000	55.200	64.400	115.000	161.000	64.400	115.000	92.000
	1.2.7.4.	Orthodonty										
	1.2.7.4.1	Ortho lepas kasus berat per rahang	per tindakan	402.500	402.500	483.000	563.500	1.006.250	1.408.750	563.500	1.006.250	805.000
	1.2.7.4.2	Kontrol Ortho Lepas	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.7.5.	Prothesa										
	1.2.7.5.1	Plat + Satu elemen	per tindakan	230.000	230.000	276.000	322.000	575.000	805.000	322.000	575.000	460.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.7.5.2	Penambahan per elemen	per tindakan	57.500	57.500	69.000	80.500	143.750	201.250	80.500	143.750	115.000
	1.2.7.5.3	Full Denture	per tindakan	1.380.000	1.380.000	1.656.000	1.932.000	3.450.000	4.830.000	1.932.000	3.450.000	2.760.000
	1.2.7.5.4	Rebasing (per rahang)	per tindakan	230.000	230.000	276.000	322.000	575.000	805.000	322.000	575.000	460.000
	1.2.7.5.5	Ganti plat Ortho lepas	per tindakan	230.000	230.000	276.000	322.000	575.000	805.000	322.000	575.000	460.000
	1.2.7.5.6	Reparasi	per tindakan	172.500	172.500	207.000	241.500	431.250	603.750	241.500	431.250	345.000
	1.2.7.6.	Fixed Prothesa										
	1.2.7.6.1	Jacket Crown Acrylic	per tindakan	287.500	287.500	345.000	402.500	718.750	1.006.250	402.500	718.750	575.000
	1.2.7.6.2	Jacket Crown Acrylic Backing Metal	per tindakan	345.000	345.000	414.000	483.000	862.500	1.207.500	483.000	862.500	690.000
	1.2.7.6.3	Jacket Crown Porcelain	per tindakan	632.500	632.500	759.000	885.500	1.581.250	2.213.750	885.500	1.581.250	1.265.000
	1.2.7.7.	Fixed Orthodonti										
	1.2.7.7.1	Per Rahang	per tindakan	1.840.000	1.840.000	2.208.000	2.576.000	4.600.000	6.440.000	2.576.000	4.600.000	3.680.000
	1.2.7.7.2	Rahang Atas + Bawah	per tindakan	3.680.000	3.680.000	4.416.000	5.152.000	9.200.000	12.880.000	5.152.000	9.200.000	7.360.000
	1.2.8.	BAGIAN PSIKIATRI										
	1.2.8.1	Psikoterapi < 30 menit	per tindakan	46.000	46.000	55.200	64.400	115.000	161.000	64.400	115.000	92.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.8.2	Psikoterapi > 30 menit	per tindakan	69.000	69.000	82.800	96.600	172.500	241.500	96.600	172.500	138.000
	1.2.8.3	Psikometri Sedang	per tindakan	86.250	86.250	103.500	120.750	215.625	301.875	120.750	215.625	172.500
	1.2.8.4	Psikometri Kompleks	per tindakan	172.500	172.500	207.000	241.500	431.250	603.750	241.500	431.250	345.000
	1.2.9	BAGIAN PENYAKIT DALAM DAN PARU										
	1.2.9.1	Angkat Jahitan Post WSD	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.9.2	Biopsi Kelenjar leher/biopsi jarum halus KGB	per tindakan	97.750	97.750	117.300	136.850	244.375	342.125	136.850	244.375	195.500
	1.2.9.3	Biopsi Pleura/transthoracal needle biopsi (blind)	per tindakan	215.625	215.625	258.750	301.875	539.063	754.688	301.875	539.063	431.250
	1.2.9.4	Lepas Selang WSD	per tindakan	17.250	17.250	20.700	24.150	43.125	60.375	24.150	43.125	34.500
	1.2.9.5	Pungsi Pleura (Thoracocentesis)	per tindakan	287.500	287.500	345.000	402.500	718.750	1.006.250	402.500	718.750	575.000
	1.2.9.6	Pungsi Percobaan ("proef punctie")	per tindakan	23.000	23.000	27.600	32.200	57.500	80.500	32.200	57.500	46.000
	1.2.9.7	Pleurodesis	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.9.8	Pasang Continous Suction	per tindakan	57.500	57.500	69.000	80.500	143.750	201.250	80.500	143.750	115.000
	1.2.9.9	Pasang Drain Suction	per tindakan	23.000	23.000	27.600	32.200	57.500	80.500	32.200	57.500	46.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.9.10	Reposisi Selang WSD	per tindakan	69.000	69.000	82.800	96.600	172.500	241.500	96.600	172.500	138.000
	1.2.9.11	Spirometri	per tindakan	103.500	103.500	124.200	144.900	258.750	362.250	144.900	258.750	207.000
	1.2.9.12	Thoracostomi (WSD)	per tindakan	345.000	345.000	414.000	483.000	862.500	1.207.500	483.000	862.500	690.000
	1.2.9.13	Endotracheal Tube (ETT)	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.9.14	Pungsi Ascites (diluvar bahan dan alat)	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.9.15	Pungsi Sendi (diluvar bahan dan alat)	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.9.16	Needle Decompresi	per tindakan									
	1.2.9.17	Vena Sectie	per tindakan	230.000	230.000	276.000	322.000	575.000	805.000	322.000	575.000	460.000
	1.2.9.18	Peak Flow Rate	per tindakan	57.500	57.500	69.000	80.500	143.750	201.250	80.500	143.750	115.000
	1.2.9.19	Infus Intra Osteous	per tindakan	14.950	14.950	17.940	20.930	37.375	52.325	20.930	37.375	29.900
	1.2.9.20	Pemasangan Kateter Double Lumen	per tindakan	1.081.000	1.081.000	1.297.200	1.513.400	2.702.500	3.783.500	1.513.400	2.702.500	2.162.000
	1.2.9.21	Pengangkatan / Ekstubasi Kateter Double Lumen	per tindakan	60.000	60.000	72.000	84.000	150.000	210.000	84.000	150.000	120.000
	1.2.9.22	Hemodealisa	per tindakan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	1.2.9.23	Pemasangan Ventilator	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.9.24	Perawatan Ventilator / hari	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.9.25	Pemasangan CVP / Perawatan	per tindakan	230.000	230.000	276.000	322.000	575.000	805.000	322.000	575.000	460.000
	1.2.9.26	Pemasangan Monitor EKG / Hari	per tindakan	11.500	11.500	13.800	16.100	28.750	40.250	16.100	28.750	23.000
	1.2.10	BAGIAN ORTHOPEDI										
	1.2.10.1	Angkat Wire	per tindakan	40.250	40.250	48.300	56.350	100.625	140.875	56.350	100.625	80.500
	1.2.10.2	Angkat Wire dengan jahitan	per tindakan	97.750	97.750	117.300	136.850	244.375	342.125	136.850	244.375	195.500
	1.2.10.3	Aspirasi Kista	per tindakan	57.500	57.500	69.000	80.500	143.750	201.250	80.500	143.750	115.000
	1.2.10.4	BMD	per tindakan	34.500	34.500	41.400	48.300	86.250	120.750	48.300	86.250	69.000
	1.2.10.5	Ganglion	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.10.6	Injeksi Trigger Finger 1 jari (Diluar Bahan dan Alat)	per tindakan	86.250	86.250	103.500	120.750	215.625	301.875	120.750	215.625	172.500
	1.2.10.7	Injeksi Trigger Finger 2 jari (Diluar Bahan dan Alat)	per tindakan	172.500	172.500	207.000	241.500	431.250	603.750	241.500	431.250	345.000
	1.2.10.8	Injeksi Trigger Thumb 1 jari (Diluar Bahan dan Alat)	per tindakan	86.250	86.250	103.500	120.750	215.625	301.875	120.750	215.625	172.500

[illegible]

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.11.1	Lumbal Punksi	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.11.2	Punksi Sum-sum Tulang (BMP)	per tindakan	287.500	287.500	345.000	402.500	718.750	1.006.250	402.500	718.750	575.000
	1.2.11.3	Skrining Fungsi Luhur (untuk pasien Umum)	per tindakan	172.500	172.500	207.000	241.500	431.250	603.750	241.500	431.250	345.000
	1.2.11.4	Skrining Amnesia Traumatic Brain Injury	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.2.11.5	EEG	per tindakan	172.500	172.500	207.000	241.500	431.250	603.750	241.500	431.250	345.000
	1.2.11.6	Carotid Doppler	per tindakan	184.000	184.000	220.800	257.600	460.000	644.000	257.600	460.000	368.000
	1.2.11.7	Vascular Doppler	per tindakan	143.750	143.750	172.500	201.250	359.375	503.125	201.250	359.375	287.500
	1.2.11.8	EMG	per tindakan	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	1.2.12.	BAGIAN KULIT DAN KELAMIN										
	1.2.12.1	Aspirasi Kista	per tindakan	46.000	46.000	55.200	64.400	115.000	161.000	64.400	115.000	92.000
	1.2.12.2	Biopsi/Eksisi Wajah	per tindakan	410.550	410.550	492.660	574.770	1.026.375	1.436.925	574.770	1.026.375	821.100
	1.2.12.3	Biopsi/Eksisi Non Wajah	per tindakan	219.650	219.650	263.580	307.510	549.125	768.775	307.510	549.125	439.300
	1.2.12.4	Chlorethyl Spray	per tindakan	97.750	97.750	117.300	136.850	244.375	342.125	136.850	244.375	195.500
	1.2.12.5	Dermabrasi	per tindakan	230.000	230.000	276.000	322.000	575.000	805.000	322.000	575.000	460.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.12.6	Elektro Desikasi Keratosis	per tindakan	28.175	28.175	33.810	39.445	70.438	98.613	39.445	70.438	56.350
	1.2.12.7	Elektro Desikasi Melasma Fleseboroik & Keratosis	per tindakan	193.200	193.200	231.840	270.480	483.000	676.200	270.480	483.000	386.400
	1.2.12.8	Elektrokauterisasi Verucca Vulgaris, Veruca Plana	per tindakan	236.900	236.900	284.280	331.660	592.250	829.150	331.660	592.250	473.800
	1.2.12.9	Ekstirpasi Clavus, Nevus pada wajah	per tindakan	301.300	301.300	361.560	421.820	753.250	1.054.550	421.820	753.250	602.600
	1.2.12.10	Elektrokauterisasi Syringoma Trichocolium	per tindakan	326.600	326.600	391.920	457.240	816.500	1.143.100	457.240	816.500	653.200
	1.2.12.11	Ekstirpasi Fibroma Molle, Granuloma Pyogenikum	per tindakan	422.050	422.050	506.460	590.870	1.055.125	1.477.175	590.870	1.055.125	844.100
	1.2.12.12	Enukleasi Komedo	per tindakan	102.350	102.350	122.820	143.290	255.875	358.225	143.290	255.875	204.700
	1.2.12.13	Ekstirpasi Total Tumor Jinak Non Muka	per tindakan	120.750	120.750	144.900	169.050	301.875	422.625	169.050	301.875	241.500
	1.2.12.14	Elektrokauter Wajah	per tindakan	235.750	235.750	282.900	330.050	589.375	825.125	330.050	589.375	471.500
	1.2.12.15	Elektrokauter Non Wajah	per tindakan	212.750	212.750	255.300	297.850	531.875	744.625	297.850	531.875	425.500
	1.2.12.16	Facial Care/Skin Care	per tindakan	51.175	51.175	61.410	71.645	127.938	179.113	71.645	127.938	102.350
	1.2.12.17	Insisi Abses Banal	per tindakan	118.450	118.450	142.140	165.830	296.125	414.575	165.830	296.125	236.900

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.12.18	Injeksi Varices (diluar bahan dan obat)	per tindakan	28.750	28.750	34.500	40.250	71.875	100.625	40.250	71.875	57.500
	1.2.12.19	Injeksi Kenacort	per tindakan	143.750	143.750	172.500	201.250	359.375	503.125	201.250	359.375	287.500
	1.2.12.20	Perawatan luka	per tindakan	12.075	12.075	14.490	16.905	30.188	42.263	16.905	30.188	24.150
	1.2.12.21	Prick Test	per tindakan	204.125	204.125	244.950	285.775	510.313	714.438	285.775	510.313	408.250
	1.2.12.22	Patch Test	per tindakan	204.125	204.125	244.950	285.775	510.313	714.438	285.775	510.313	408.250
	1.2.12.23	Peeling oleh Dokter	per tindakan	89.700	89.700	107.640	125.580	224.250	313.950	125.580	224.250	179.400
	1.2.12.24	Peeling oleh Perawat	per tindakan	41.400	41.400	49.680	57.960	103.500	144.900	57.960	103.500	82.800
	1.2.12.25	Test Penisillin dan Procain	per tindakan	111.550	111.550	133.860	156.170	278.875	390.425	156.170	278.875	223.100
	1.2.13.	BAGIAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH										
	1.2.13.1	Holter Monitor	per tindakan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	1.2.14.	BAGIAN AKUPUNKTUR MEDIS										
	1.2.14.1	Akupunktur Basic	per tindakan	84.700								
	1.2.14.2	Akupunktur Moderat	per tindakan	127.050								

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.14.3	Akupunktur Advance	per tindakan	169.400								
	1.2.14.4	Elektro Akupunktur (EA)	per tindakan	127.050								
	1.2.14.5	Termal Akupunktur (TDP)	per tindakan	127.050								
	1.2.14.6	Akupunktur Tanam Benang	per tindakan	325.000								
	1.2.14.7	Laser Akupunktur	per tindakan	455.000								
	1.2.14.8	Ultrasound Akupunktur	per tindakan	455.000								
	1.2.15.	PSIKOLOGI KLINIS										
	1.2.15.1	Konsultasi Psikologi										
	1.2.15.1.1	Konsultasi Psikologi (Observasi dan Wawancara)	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000			
	1.2.15.2	Konseling										
	1.2.15.2.1	Konseling Psikologi	per tindakan	50.000	50.000	60.000	70.000	125.000	175.000			
	1.2.15.3.	Psikoterapi										
	1.2.15.3.1	Terapi Keluarga / Pasangan	per tindakan	90.000	90.000	108.000	126.000	225.000	315.000			
	1.2.15.3.2	Terapi Dasar	per tindakan	70.000	70.000	84.000	98.000	175.000	245.000			

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.15.3.3	terapi Lanjutan	per tindakan	80.000	80.000	96.000	112.000	200.000	280.000			
	1.2.15.4.	Tes Intelegensi										
	1.2.15.4.1	CFIT	per tindakan	45.000	45.000	54.000	63.000	112.500	157.500			
	1.2.15.4.2	CPM	per tindakan	45.000	45.000	54.000	63.000	112.500	157.500			
	1.2.15.4.3	SPM	per tindakan	45.000	45.000	54.000	63.000	112.500	157.500			
	1.2.15.4.4	IST	per tindakan	60.000	60.000	72.000	84.000	150.000	210.000			
	1.2.15.4.5	WAIS	per tindakan	80.000	80.000	96.000	112.000	200.000	280.000			
	1.2.15.4.6	WISC	per tindakan	80.000	80.000	96.000	112.000	200.000	280.000			
	1.2.15.4.7	Stanford-Binet	per tindakan	80.000	80.000	96.000	112.000	200.000	280.000			
	1.2.15.5.	Tes Kepribadian										
	1.2.15.5.1	EPPS	per tindakan	45.000	45.000	54.000	63.000	112.500	157.500			
	1.2.15.5.2	16 PF	per tindakan	45.000	45.000	54.000	63.000	112.500	157.500			
	1.2.15.5.3	PAPI Kostick	per tindakan	40.000	40.000	48.000	56.000	100.000	140.000			
	1.2.15.5.4	SSCT	per tindakan	35.000	35.000	42.000	49.000	87.500	122.500			

[illegible]

[illegible]

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.15.11.1	Tes Intelegensi Sederhana	per tindakan	120.000	120.000	144.000	168.000	300.000	420.000			
	1.2.15.11.2	Tes Intelegensi Menengah	per tindakan	140.000	140.000	168.000	196.000	350.000	490.000			
	1.2.15.11.3	Tes Intelegensi Kompleks	per tindakan	155.000	155.000	186.000	217.000	387.500	542.500			
	1.2.15.11.4	Tes Kesiapan Sekolah	per tindakan	150.000	150.000	180.000	210.000	375.000	525.000			
	1.2.15.11.5	Tes Penjurusan Sekolah (Minat & Bakat)	per tindakan	155.000	155.000	186.000	217.000	387.500	542.500			
	1.2.15.11.6	Psikotes Seleksi Mahasiswa	per tindakan	185.000	185.000	222.000	259.000	462.500	647.500			
	1.2.15.11.7	Psikotes Kebutuhan Rekrutment	per tindakan	220.000	220.000	264.000	308.000	550.000	770.000			
	1.2.15.11.8	Evaluasi Kepribadian Menengah	per tindakan	100.000	100.000	120.000	140.000	250.000	350.000			
	1.2.15.11.9	Evaluasi Kepribadian Kompleks	per tindakan	130.000	130.000	156.000	182.000	325.000	455.000			
	1.2.15.12.	Konsultasi										
	1.2.15.12.1	Konseling Rawat Jalan	per tindakan	50.000	50.000	60.000	70.000	125.000	175.000			
	1.2.15.12.2	Konseling Rawat Inap	per tindakan	60.000	60.000	72.000	84.000	150.000	210.000			
	1.2.15.13.	Psikoterapi										
	1.2.15.13.1	Psikoterapi Individu per Sesi	Per Sesi	70.000	70.000	84.000	98.000	175.000	245.000			

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.15.13.2	Psikoterapi Pasangan per Sesi	Per Sesi	90.000	90.000	108.000	126.000	225.000	315.000			
	1.2.15.13.3	Psikoedukasi	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000			
1.3	TINDAKAN KEPERAWATAN											
	1.3.1	Imunisasi BCG (Diluar Obat)	per tindakan	7.000	7.000	8.400	9.800	17.500	24.500	9.800	17.500	14.000
	1.3.2	Imunisasi Hepatitis B (Diluar Obat)	per tindakan	7.000	7.000	8.400	9.800	17.500	24.500	9.800	17.500	14.000
	1.3.3	Imunisasi DPT (Diluar Obat)	per tindakan	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	1.3.4	Imunisasi Polio (Diluar Obat)	per tindakan	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000
	1.3.5	Imunisasi Campak (Diluar Obat)	per tindakan	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	1.3.6	Mantoux test (Dengan Obat)	per tindakan	80.000	80.000	96.000	112.000	200.000	280.000	112.000	200.000	160.000
	1.3.7	Kateterisasi Vena Umbilikalis	per tindakan	25.000	25.000	30.000	35.000	62.500	87.500	35.000	62.500	50.000
	1.3.8	Blue Light per hari	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.9	Perawatan Tali Pusat	per tindakan	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000
	1.3.10	Tindik Bayi	per tindakan	15.000	15.000	18.000	21.000	37.500	52.500	21.000	37.500	30.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.11	Pasang Infus Bayi	per tindakan	15.000	15.000	18.000	21.000	37.500	52.500	21.000	37.500	30.000
	1.3.12	Pasang Infus Anak	per tindakan	15.000	15.000	18.000	21.000	37.500	52.500	21.000	37.500	30.000
	1.3.13	Pasang Infus Dewasa	per tindakan	13.000	13.000	15.600	18.200	32.500	45.500	18.200	32.500	26.000
	1.3.14	Buka Infus	per tindakan	2.500	2.500	3.000	3.500	6.250	8.750	3.500	6.250	5.000
	1.3.15	Perawatan Bayi dalam Inkubator	per tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	1.3.16	Perawatan Bayi Rooming In	per tindakan	15.000	15.000	18.000	21.000	37.500	52.500	21.000	37.500	30.000
	1.3.17	Pap Smear (Pengambilan Secret)	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.3.18	Pemeriksaan kehamilan dengan doppler	per tindakan	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	1.3.19	Suntik KB	per tindakan	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	1.3.20	Persalinan Normal oleh Bidan	per tindakan	313.393	313.393	376.071	438.750	783.482	1.096.875	438.750	783.482	626.786
	1.3.21	Repair Perineum	per tindakan	88.000	88.000	105.600	123.200	220.000	308.000	123.200	220.000	176.000
	1.3.22	Pasang Kateter Folley	per tindakan	14.500	14.500	17.400	20.300	36.250	50.750	20.300	36.250	29.000
	1.3.23	Pasang Kateter Kondom	per tindakan	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	1.3.24	Buka Kateter	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.25	Pasang Tampon Vagina	per tindakan	22.500	22.500	27.000	31.500	56.250	78.750	31.500	56.250	45.000
	1.3.26	Buka Tampon Vagina	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.27	Pasang implant (di luar bahan dan alat)	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.3.28	Buka implant (di luar bahan dan alat)	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.3.29	Pasang IUD (diluair bahan dan alat)	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.3.30	Buka IUD (diluair bahan dan alat)	per tindakan	25.000	25.000	30.000	35.000	62.500	87.500	35.000	62.500	50.000
	1.3.31	Pasang NGT	per tindakan	25.000	25.000	30.000	35.000	62.500	87.500	35.000	62.500	50.000
	1.3.32	Buka NGT	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.33	Pasang Gips (long)	per tindakan	60.000	60.000	72.000	84.000	150.000	210.000	84.000	150.000	120.000
	1.3.34	Buka Gips (Long)	per tindakan	37.500	37.500	45.000	52.500	93.750	131.250	52.500	93.750	75.000
	1.3.35	Pasang Gips (short)	per tindakan	40.000	40.000	48.000	56.000	100.000	140.000	56.000	100.000	80.000
	1.3.36	Buka Gips (Short)	per tindakan	37.500	37.500	45.000	52.500	93.750	131.250	52.500	93.750	75.000
	1.3.37	Hecting 1 - 10 jahitan	per tindakan	37.000	37.000	44.400	51.800	92.500	129.500	51.800	92.500	74.000
	1.3.38	Buka Jahitan 1-10	per tindakan	15.000	15.000	18.000	21.000	37.500	52.500	21.000	37.500	30.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.39	Hacting 11 - 20 jahitan	per tindakan	43.000	43.000	51.600	60.200	107.500	150.500	60.200	107.500	86.000
	1.3.40	Buka Jahitan 11 - 20	per tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	1.3.41	Hecting > 20 jahitan	per tindakan	75.000	75.000	90.000	105.000	187.500	262.500	105.000	187.500	150.000
	1.3.42	Buka Jahitan >20	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.3.43	Pasang Spalk	per tindakan	18.000	18.000	21.600	25.200	45.000	63.000	25.200	45.000	36.000
	1.3.44	Buka Spalk	per tindakan	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	1.3.45	Pasang Pessarium	per tindakan	25.000	25.000	30.000	35.000	62.500	87.500	35.000	62.500	50.000
	1.3.46	Pasang OGT	per tindakan	12.000	12.000	14.400	16.800	30.000	42.000	16.800	30.000	24.000
	1.3.47	Pasang Oksigen	per tindakan	2.500	2.500	3.000	3.500	6.250	8.750	3.500	6.250	5.000
	1.3.48	Pasang Laminaria	per tindakan	35.000	35.000	42.000	49.000	87.500	122.500	49.000	87.500	70.000
	1.3.49	Pasang Tampon Luka	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.50	Pasang Cerobong Angin (rectal tube)	per tindakan	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	1.3.51	Buka Drain Handscoen/Kasa	per tindakan	15.000	15.000	18.000	21.000	37.500	52.500	21.000	37.500	30.000
	1.3.52	Buka WSD	per tindakan	22.500	22.500	27.000	31.500	56.250	78.750	31.500	56.250	45.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.53	Buka Gips (Tangan)	per tindakan	56.250	56.250	67.500	78.750	140.625	196.875	78.750	140.625	112.500
	1.3.54	Buka Jendela Gips	per tindakan	40.000	40.000	48.000	56.000	100.000	140.000	56.000	100.000	80.000
	1.3.55	Buka Gips Berat	per tindakan	56.250	56.250	67.500	78.750	140.625	196.875	78.750	140.625	112.500
	1.3.56	Buka Gips Ringan	per tindakan	37.500	37.500	45.000	52.500	93.750	131.250	52.500	93.750	75.000
	1.3.57	Buka Drain Tube/Suction	per tindakan	15.000	15.000	18.000	21.000	37.500	52.500	21.000	37.500	30.000
	1.3.58	Buka Eksternal Fiksasi	per tindakan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000
	1.3.59	Perawatan Luka Operasi Kecil/hari	per tindakan	22.500	22.500	27.000	31.500	56.250	78.750	31.500	56.250	45.000
	1.3.60	Perawatan Luka Operasi Sedang/hari	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.3.61	Perawatan Luka Operasi Besar/hari	per tindakan	45.000	45.000	54.000	63.000	112.500	157.500	63.000	112.500	90.000
	1.3.62	Perawatan Luka bakar Besar (> 50%)	per tindakan	45.000	45.000	54.000	63.000	112.500	157.500	63.000	112.500	90.000
	1.3.63	Perawatan Luka bakar Sedang (30 - 50 %)	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.3.64	Perawatan Luka bakar Kecil (< 30%)	per tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	1.3.65	Perawatan Jenasah	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.66	Perawatan Fraktur Terbuka	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.67	Perawatan Colostomi	per tindakan	15.000	15.000	18.000	21.000	37.500	52.500	21.000	37.500	30.000
	1.3.68	Perawatan WSD/hari	per tindakan	40.000	40.000	48.000	56.000	100.000	140.000	56.000	100.000	80.000
	1.3.69	Perawatan Luka Episiotomi	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.70	Perawatan Payudara Bermasalah	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.71	Pengambilan Darah Arteri	per tindakan	25.000	25.000	30.000	35.000	62.500	87.500	35.000	62.500	50.000
	1.3.72	Pengambilan Darah Vena (SST)	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.73	Pengambilan Darah Vena (SST + EDTA)	per tindakan	12.000	12.000	14.400	16.800	30.000	42.000	16.800	30.000	24.000
	1.3.74	Pengambilan Darah Vena (Vac + EDTA)	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.75	Pengambilan Contoh Darah	per tindakan	2.750	2.750	3.300	3.850	6.875	9.625	3.850	6.875	5.500
	1.3.76	Pemberian Obat IM, IV, SC/kali	per tindakan	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000
	1.3.77	Pemberian Obat melalui NGT, OGT/kali	per tindakan	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000
	1.3.78	Pemberian Obat Supositori/kali	per tindakan	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000
	1.3.79	Pemberian Obat Lewat Infus/Drip	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.80	Pemberian Obat Topikal	per tindakan	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.81	Pemberian Obat Pada Telinga	per tindakan	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000
	1.3.82	Pemberian Obat Pada Mata	per tindakan	7.000	7.000	8.400	9.800	17.500	24.500	9.800	17.500	14.000
	1.3.83	Vulva Hygiene	per tindakan	7.500	7.500	9.000	10.500	18.750	26.250	10.500	18.750	15.000
	1.3.84	Bilas Lambung	per tindakan	18.000	18.000	21.600	25.200	45.000	63.000	25.200	45.000	36.000
	1.3.85	Cukur	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.86	Bronchial Washing	per tindakan	35.000	35.000	42.000	49.000	87.500	122.500	49.000	87.500	70.000
	1.3.87	Pemeriksaan EGG	per tindakan	195.000	195.000	234.000	273.000	487.500	682.500	273.000	487.500	390.000
	1.3.88	Balance Cairan	per tindakan	9.000	9.000	10.800	12.600	22.500	31.500	12.600	22.500	18.000
	1.3.89	Transfusi Darah	per tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	1.3.90	Skin Test	per tindakan	9.000	9.000	10.800	12.600	22.500	31.500	12.600	22.500	18.000
	1.3.91	Irigasi Mata	per tindakan	7.500	7.500	9.000	10.500	18.750	26.250	10.500	18.750	15.000
	1.3.92	Irigasi Telinga	per tindakan	7.500	7.500	9.000	10.500	18.750	26.250	10.500	18.750	15.000
	1.3.93	Manual Plasenta Oleh Bidan	per tindakan	65.000	65.000	78.000	91.000	162.500	227.500	91.000	162.500	130.000
	1.3.94	Spooling Kateter/ hari	per tindakan	25.000	25.000	30.000	35.000	62.500	87.500	35.000	62.500	50.000

No.	JENIS TINDAKAN		Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.95	Spooling Infus/ hari	per tindakan	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000
	1.3.96	Suctioning/ hari	per tindakan	15.000	15.000	18.000	21.000	37.500	52.500	21.000	37.500	30.000
	1.3.97	Suntik Insulin / Kali	per tindakan	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000
	1.3.98	Ganti Balutan + Perawatan Luka / Hari	per tindakan	50.000	50.000	60.000	70.000	125.000	175.000	70.000	125.000	100.000
	1.3.99	Gliserin Sput	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.100	Klisma / Lavamen	per tindakan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	1.3.101	Necrotomi	per tindakan	15.000	15.000	18.000	21.000	37.500	52.500	21.000	37.500	30.000
	1.3.102	Tes Buta Warna	per tindakan	7.500	7.500	9.000	10.500	18.750	26.250	10.500	18.750	15.000
	1.3.103	Nebulizer/hari	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.3.104	EKG	per tindakan	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	42.000	75.000	60.000
	1.3.105	Observasi khusus pada pasien post op. BPH	per tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	1.3.106	Kompres Panas/Dingin	per tindakan	9.000	9.000	10.800	12.600	22.500	31.500	12.600	22.500	18.000
	1.3.107	Penis Hygiene	per tindakan	7.500	7.500	9.000	10.500	18.750	26.250	10.500	18.750	15.000
	1.3.108	Ganti Verban	per tindakan	8.000								

2. Pelayanan Bedah

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
2.1	TINDAKAN BEDAH								
	2.1.1	Operasi Kecil		Per Tindakan	182.325	218.790	255.255	455.813	638.138
	2.1.2	Operasi Kecil dengan Narkose		Per Tindakan	607.750	729.300	850.850	1.519.375	2.127.125
	2.1.3	Operasi Sedang (OS)							
	2.1.3.1		Amputasi Jari (Single)	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.2		Angkat Pen / Screw	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.3		Apendektomi akut	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.4		Apendektomi laparoscopi	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.5		Arthrotomy / synovextomi	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.6		Biopsi dalam Narkose Umum	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.7		Biopsi prostat	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.8		Biopsi saraf kutanuse/otot	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.9		Biopsi tetsis	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.10		Blok saraf tepi	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.11		Dibredement Fraktur Terbuka	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.12		Dilatasi Urethra	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.3.13		<i>Eksisi/ Konisasi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.14		<i>Enucleatie Kista</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.15		<i>Excochliasi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.16		<i>Extirpasi Polip</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.17		<i>Extirpasi Tumor</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.18		<i>Fiksasi Externa Sederhana</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.19		<i>Fiksasi Interna Sederhana</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.20		<i>Fistulektomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.21		<i>Flebektomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.22		<i>Foto Koagulasi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.23		<i>Hemoroidektomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.24		<i>Herniotomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.25		<i>Kolostomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.26		<i>Kuretase/diratase kuretase dengan narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.27		<i>Labioplasti Unilatera</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.28		<i>Laparatomy Percobaan</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.3.29		<i>Marsupialisasi Ranula</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.30		<i>Meatotomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.31		<i>Odontectomy >2 elemen dengan narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.32		<i>Operasi Hernia tanpa komplikasi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.33		<i>Operasi Hydrokel</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.34		<i>Operasi Katarak ICCE / ECCE</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.35		<i>Pengangkat Fibro Ademon Mamae</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.36		<i>Pengangkat Ganglion Poplitea dengan narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.37		<i>Pungsi cairan otak dengan narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.38		<i>Rekunktruksi kelainan jari / ekstremitasi (polidaktili, sindaktiri, construction hanf) sederhana</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.39		<i>Refair fistel urethera pascauretroplasti</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.40		<i>Refair muscle / Tendon</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.41		<i>Refair Komplikasi AV Shunt</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.42		<i>Refair luka robek sederhana pada wajah</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.43		<i>Reposisi fraktur sederhana os nassal</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.44		<i>Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.3.45		<i>Sequesterectomy dengan narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.46		<i>Sirkulase</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.47		<i>Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.48		<i>sistosmi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.49		<i>Terapi Sklerosing</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.50		<i>Tonsilektomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.3.51		<i>Turbinektomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.1.4	Operasi Besar (OB)							
	2.1.4.1		<i>Adenolisis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.2		<i>Amputasi Transmedular</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.3		<i>Anoplasti sederhana (Cut Back)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.4		<i>Apendektomi Perforata</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.5		<i>Adenoidektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.6		<i>Caldwell Luc Anthrostomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.7		<i>Debridement Pada Luka Bakar</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.8		<i>Drainage Kista Anthrostomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.9		<i>Drainage Periureter</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.10		<i>Eksisi Chodee</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.11		<i>Eksisi Higroma</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.12		<i>Eksisi Kelenjar Liur Submandibula</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.13		<i>Eksisi Kista Tiroglosus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.14		<i>Eksisi Kista Urachus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.15		<i>Eksisi Abses Parafaringeal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.16		<i>Eksplorasi Kista Branchial</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.17		<i>Eksplorasi Kista Duotus Tiroglosus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.18		<i>Eksplorasi Kista Trioid</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.19		<i>Ethmoidektomi (Intranasal)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.20		<i>Extirpatie Plunging Ranula</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.21		<i>Fiksasi Intema Yang Kompleks</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.22		<i>Fissurektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.23		<i>Fissurektomi Peri Anal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.24		<i>Hystercktomy Partial</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.25		<i>Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.26		<i>Kistektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.27		<i>Koreksi Disartikulasi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.28		<i>Koreksi Extropion / Entropion</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.29		<i>Koreksi Priapismus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.30		<i>Koreksi Symblepharon</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.31		<i>Koreksi Tarsio Testis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.32		<i>Labioplasti Bilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.33		<i>Ligasi Tinggi Hidrokel</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.34		<i>Mastektomi Subkutaneus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.35		<i>Myomectomy</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.36		<i>Open Renal Biopsi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.37		<i>Operasi Hernia Incarcerata</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.38		<i>Operasi Hernia Dengan Komplikasi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.39		<i>Operasi Hypospadia</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.40		<i>Operasi Manchester Fortegil</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.41		<i>Operasi Mikrotia</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.42		<i>Operasi Pada Spermatocoele</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.43		<i>Operasi Pada Varicocele / Palomo</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.44		<i>Operasi Palatoplasti</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.45		<i>Orchidektomi Subkapsuler</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.46		<i>Pemasangan Pipa Shepard</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.47		<i>Pemasangan T Tube</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.48		<i>Penektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.49		<i>Potong Flap</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.50		<i>Regional Flap</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.51		<i>Rekanalisasi Ruptura / Transkanal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.52		<i>Reknostruksi Kontraktur</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.53		<i>Repair Fistel</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.54		<i>Repair Fraktur Penis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.55		<i>Repair Luka Pada Wajah Kompleks</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.56		<i>Repair Tendon Jari</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.57		<i>Reposisi Fixatie (Compucate)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.58		<i>Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.59		<i>Reposisi Fraktur Rahang Sederhana</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.60		<i>Reposisi Fraktur Rahang Simple</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.61		<i>Release Carpal Tunel Syndrome Unilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.62		<i>Salpingoofarektomi Unilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.63		<i>Segmentektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.64		<i>Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.65		<i>Septum Reseksi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.66		<i>Skingrafting Yang Tiadk Luas</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.67		<i>Tindakan Congenital Fornix Plastik</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.68		<i>Tindakan Argon Laser / Kenon</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.69		<i>Tindakan Blok Resectie</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.70		<i>Tindakan Cyclodia Termi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.71		<i>Tindakan Pada Kolpodeksis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.72		<i>Tensilo Adenoindectomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.73		<i>Tracheostomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.74		<i>Ureterolyisi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.75		<i>Ureterostomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.76		<i>Vasografi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.77		<i>Vesicolithotomi (Sectio Alta)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.78		<i>Amputansi Eksisi Kista Branchiogenik</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.79		<i>Amputasi Jari (Multiple)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.80		<i>Anterior / Posterior Sklerrotomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.81		<i>Arthroplasty</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.82		<i>Arthroscopy Therapeuti</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.83		<i>Condylotomy Mandibula</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.84		<i>Detorsi Testis dengan Orchidepexi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.85		<i>Divertikulektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.86		<i>Eksisi Angiofibroma Nasofaring</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.87		<i>Eksisi Hemangiona Kompleks</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.88		<i>Eksisi Mamma Aberran</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.89		<i>Eksplorasi Dektus Koledokus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.90		<i>Enukleasi Kista Ginjal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.91		<i>Extraksi Linear</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.92		<i>Fare Head Flap</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.93		<i>Faringotomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.94		<i>Fistula Ureterovesika</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.95		<i>Frontoethmoidektomi (ekstranasal)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.96		<i>Goniotomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.97		<i>Graf Vena Membuat A Vistula</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.98		<i>Hemiglosektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.99		<i>Herniotomi Bilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.100		<i>Hystrecktomy Total</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.101		<i>Internal Urethrotomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.102		<i>Isthobektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.103		<i>Keratoplastie lamelar</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.104		<i>Kolesistektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.105		<i>Koreksi Atresia Ani</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.106		<i>Koreksi CTEV (congenital talipes aquino varus)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.107		<i>Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.108		<i>Koreksi Tortikolis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.109		<i>Koreksi Strabismus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.110		<i>Labiopalatatoplasti Bilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.111		<i>Laparotomi Eksplorasi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.112		<i>Laparotomi VC</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.113		<i>Litotripsi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.114		<i>Maksilektomi Partialis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.115		<i>Mandibulektomi Marginalis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.116		<i>Mastektomi Simpleks</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.117		<i>Mastoidektomi Radikal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.118		<i>Myringoplasty</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.119		<i>Nefropexi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.120		<i>Nefrostomi Open</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.121		<i>Neurektomi Saraf Vidian</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.122		<i>Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.123		<i>Operasi cyvloedialsya</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.124		<i>Operasi Peyronie</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.125		<i>Operasi Psoas Hiscth/ Boari Flap</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.126		<i>Operasi Tumor Jinak Ovarium</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.127		<i>Operasi tumor Pembuluh Darah</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.128		<i>Orchidektomi Ligasi Tinggi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.129		<i>Orthognatie Surgery</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.130		<i>Partidektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.131		<i>Pembedahan Kompartemental</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.132		<i>Phacoemulsifikasi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.133		<i>Prostatektomi Retropublik</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.134		<i>Pyleolithotomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.135		<i>Pyleoplasty</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.136		<i>Rekontruksi Kontraktur Kompleks</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.137		<i>Rekontruksi Blassemeck</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.138		<i>Rekontruksi Defek/ Kelainan Tubuh Yang Kompleks</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.139		<i>Rekontruksi Vesika</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.140		<i>Release Carpal Tunnei Syndrome Bllateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.141		<i>Reparasi Fistukal Vesiko Vaginal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.142		<i>Reposisi Fraktur Maksila/ Zygoma</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.143		<i>Resectie Rahang</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.144		<i>Reseksi Adenomiosis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.145		<i>Reseksi Anastomosis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.146		<i>Reseksi Partial Vesika</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.147		<i>Reseksi Urachus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.148		<i>Rinotomi Lateralis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.149		<i>Salpingoofarektomi Bilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.150		<i>Salvaging Operasi Mikro</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.151		<i>Simpatektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.152		<i>Sistoplasti Reduksi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.153		<i>Skin grafting Yang Luas</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.154		<i>Solenektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.155		<i>Synovectomy</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.156		<i>Tindakan Dekompresi Fasialis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.157		<i>Tindakan Pharyngeal Flap</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.158		<i>Tirodektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.159		<i>Trabekulektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.160		<i>Transeksi Esofagus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.161		<i>Tumor Ganas/ Adneksa Luas Dengan Rekontruksi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.162		<i>Uretero Sigmoidostomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.163		<i>Uretero Ureterostomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.164		<i>Ureterocutaneostomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.165		<i>Ureterolithotomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.166		<i>Urethrektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.167		<i>Uretroplasti</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.168		<i>Transplantasi konjungtiva autograf</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.4.169		<i>Piriformis syindrom (Facet Block)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.170		<i>Tarsal tunner syindrome (Facet Block)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.171		<i>Myalgia parastika (Facet Block)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.172		<i>Sacroileace joint Injeksi (Facet Block)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.173		<i>Eficaudoblock (Facet Block)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.174		<i>Transforminal Injeksi (Facet Block)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.175		<i>CIMINO</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.4.176		<i>Operasi Double Lumen (CAPD)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.1.5	Operasi Besar Khusus (OBK)							
	2.1.5.1		<i>Operasi Fusi Korpus Approach Posterior</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.2		<i>Adrenalektomi abdominotorakal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.3		<i>Operasi Lleal Condoit (Bricker)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.4		<i>Operasi Konvensional Pelxus Brakhialis/Lumbalis/Sacralis/Cranialis/Spinalis Perifer</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.5		<i>Amputasi Forequarter</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.6		<i>Amputansi Hind Quarter</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.7		<i>Operasi Kranioplasti/ Koreksi Fraktur</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.5.8		<i>Bladder Neck Incision</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.9		<i>Operasi Mega Kolon (Hirschprung)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.10		<i>Complicated Functional Neuro Percuteneus</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.11		<i>Operasi Mikro Cranialis/ Spinalis Perifer</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.12		<i>Operasi Mikro Pelxus Brakhialis/ Lumbalis Scralis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.13		<i>Cmplicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.14		<i>Operasi Pada Atresia Esofagus</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.15		<i>Complicated Functional Neuro Stereotaxy Kompleks</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.16		<i>Operasi Pemasangan Fiksasi Interna Pada Kasus Bedah Syaraf</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.17		<i>Operasi Pemasangan Pintasan VA/ VP Shunt</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.18		<i>Complicated Functional Neuro Stereotaxy Sederhana</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.19		<i>Operasi Pemasangan Traksi Cervical/ Dan Pemasangan</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.20		<i>Debulking</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.21		<i>Operasi Shunting Femoralis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.22		<i>Dekompresi Syaraf</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.23		<i>Operasi Shunting Femoralis Poplitea/ Tiblalis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.5.24		<i>Dekompresi Syaraf tepi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.25		<i>Diseksi Kelenjar Getah Bening (KGB) Pelvis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.26		<i>Operasi Shunting Splenorenal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.27		<i>Diseksi Kelenjar Iguinal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.28		<i>Operasi Tumor Ganas Ovarium</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.29		<i>Diseksi Leher Radika Modifikasi / Fungsional</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.30		<i>Operasi Tumor Spinal Daerah Cervikal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.31		<i>Deviterikulektomi Vesika</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.32		<i>Operasi Tumor Spinal Daerah Kraniospinal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.33		<i>Eksisi Luas RAdikal + Rekontruksi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.34		<i>Epididimovasostomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.35		<i>Explorasi Testis Mikro Surgery</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.36		<i>Extended Pyelolithectomy (Gilverne)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.37		<i>Free Flap Surgery</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.38		<i>Operasi Tumor Spinal Daerah Torakolumbal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.39		<i>Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.5.40		<i>Operasi Usus (Duhamel)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.41		<i>Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Teknik Operasi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.42		<i>Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.43		<i>Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.44		<i>Orbitotomi Lateral</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.45		<i>Orthognatic Surgery</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.46		<i>Glosektomi Totalis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.47		<i>Pankreaktektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.48		<i>Grafting Pada arterial insufisiensi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.49		<i>Partotidektomi Radikal+Mandibulektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.50		<i>Hemiglosektomi + RND</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.51		<i>Pembedahan Forequater</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.52		<i>Hemipelvektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.53		<i>Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.54		<i>Histrectomy Radikal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.55		<i>Pastero Sagital Anorectoplasty (PSA)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.5.56		<i>Horeshoe Kindney Koreksi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.57		<i>Koledoko Jejunostomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.58		<i>KOreksi FrakturImpresif</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.59		<i>Radical Neck Desection</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.60		<i>Radikal Cystektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.61		<i>Koreksi Scoliosis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.62		<i>Radikal Prostatektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.63		<i>Koreksi Spondilitis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.64		<i>Rekontruksi Kelopak Mata Berat</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.65		<i>Kraniotomi/Trenpanasi konvensional</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.66		<i>Rekontruksi Meningokel kranial (Anterior/ Pasterior</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.67		<i>Kraniotomi+Bedah Mikro</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.68		<i>Rekontruksi Meningokel Spina Bifida</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.69		<i>Rekontruksi Orbita Congenital</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.70		<i>Kraniotomi+Endoskopi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.71		<i>Rekontruksi Renovaskuler</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.5.72		Laminektomi Kompleks	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.73		Rekontruksi Saket Berat	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.74		Laminektomi Sederhana	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.75		Repair Vesico Vagina Fistel Complex	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.76		Laparascopy Operatif	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.77		Replantasi	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.78		Reseksi Esofagus+Interposisi Kolon	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.79		Laparaskopik Kolesistektomi	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.80		Reseksi Hepar	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.81		Laringektomi	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.82		RPLND	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.83		Simple Functional Neuro Surgery	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.84		Le-Ford Advancement Surgery	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.85		Splenektomi	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.86		Limpadenektomi Lleoinguinal	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.87		Stapedektomi	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.5.88		<i>Surgical Staging</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.89		<i>Limpadenektomi Retroperitoneal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.90		<i>Temporal Bone Resection</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.91		<i>Longitudinal Nefrolithotomi (kadet)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.92		<i>Taimpano Plastik</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.93		<i>Maksilektomi Totalis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.94		<i>Triple Prosedur Keratoplasti Dengan Glaukoma</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.95		<i>Mandibulektomi Partialis Dengan Rekontruksi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.96		<i>TUR Prostat</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.97		<i>Mandibulektomi Totalis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.98		<i>TUR Tumor Buli-buli</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.99		<i>Mastektomi Radikal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.100		<i>Ureteroneo Cystosthomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.101		<i>Mikrosurgery (Tulang/ Syaraf)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.102		<i>Urethrenuscopy (URS)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.103		<i>Mikrosurgery Ligasi Vena Spermik</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.5.104		<i>Uretoplasty</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.105		<i>Miles Operation</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.106		<i>Ventrikulostomi/ VE Drainage</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.107		<i>Myocutaneus Flap/ Pectoral Mayor</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.108		<i>Vitrektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.109		<i>Nefrektomi Partikal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.110		<i>Nefrektomi Radikal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.111		<i>Vulvektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.112		<i>Nefro Ureterktomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.113		<i>Nefrostomi Percutan</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.114		<i>Air Plumbage</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.115		<i>Neurktomi/ Neurolise</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.116		<i>Dikortikasi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.117		<i>Operasi Ablatio Retina</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.118		<i>Lobektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.119		<i>Operasi Aneurisma Aorta</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.5.120		<i>Operasi arteri Carotis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.121		<i>Muscle Plombage</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.122		<i>Operasi Arteri Renalis Stenosis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.123		<i>Pnemonektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.124		<i>Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Tulang, Belakang, Pelvis)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.125		<i>Segmentektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.126		<i>Operasi Fraktur Muka Multiple</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.127		<i>Torakoplasty</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.128		<i>Operasi Fraktur Tripodo/ Multiple</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.129		<i>Omentumpexy</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.130		<i>Reseksi Trachea</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.131		<i>Operasi Fronto-Orbital Advancement Pada Craniosynostosis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.132		<i>Sleeve Lobektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.133		<i>Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.134		<i>Sleeve Pnemonektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.1.5.135		<i>Trakeoplasti</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.1.5.136		<i>Transplantasi konjungtiva membran amnion</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
2.2	LAYANAN BEDAH KHUSUS								
	2.2.1	Bedah Anak							
	2.2.1.1	<i>Atresia Esofagus</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.1.2	<i>Dunamel</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.1.3	<i>PSA</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.1.4	<i>Splenektomi Partial</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.1.5		<i>Biopsi Insisi Tumor</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.1.6		<i>Biopsi Rectum Full Thickness</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.1.7		<i>Biopsi / Eksisi KGB. Lipoma. Ganglion. Atheroma</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.1.8		<i>Eksisi Granuloma Umbilikal</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.1.9		<i>Eksisi Hemangioma Kecil</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.1.10		<i>Insisi Drainase/ Debridemen Abses</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.1.11		<i>Release Synechia Vulva</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.1.12		<i>Release Tongue Tic</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.1.13		<i>Sirkumsisi Pada Phymosis dengan Narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.1.14		<i>Eksisi Baker Cyst / Ganglion</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.15		<i>Eksisi Gynaecomasti</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.16		<i>Eksisi Hygroma / Lymphagioma Simple</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.17		<i>Eksisi Kista Ductus Thyroglosus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.18		<i>Gastroduadenoskopi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.19		<i>Ligasi Tinggi Unilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.20		<i>Orchidectomy / Orchidopexy Unilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.21		<i>Polypectomy Rectum</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.22		<i>Potong Stump (Rectum)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.23		<i>Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.24		<i>Repair Defek Hernia Umbikal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.25		<i>Septectomy (Potong Septum)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.26		<i>Sphyncterotomy</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.1.27		<i>Anoplasti Sederhana (Cut Back)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.1.28		<i>Biopsi / Proff Laparatomy</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.1.29		<i>Detorsi Testis dengan Orchidopexi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.1.30		<i>Eksisi Kista Urachus</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.1.31		<i>Gastroduodenoskopi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.1.32		<i>Khordektomy pada Hyspopadia</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.2	Bedah Digestif							
	2.2.2.1	<i>Gastrectomi</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.2.2	<i>Koledoko Jejunostomi</i>		Per Tindakan	4.500.000	5.400.000	6.300.000	11.250.000	15.750.000
	2.2.2.3	<i>Laparaskopi Kolesistektomi</i>		Per Tindakan	4.500.000	5.400.000	6.300.000	11.250.000	15.750.000
	2.2.2.4	<i>Megakolon Hierchprung</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.2.5	<i>Miles Operation</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.2.6	<i>Pancreactomi</i>		Per Tindakan	4.500.000	5.400.000	6.300.000	11.250.000	15.750.000
	2.2.2.7	<i>Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.2.8	<i>Reseksi Hepar</i>		Per Tindakan	4.500.000	5.400.000	6.300.000	11.250.000	15.750.000
	2.2.2.9	<i>Splenektomi</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.2.10		<i>Apendektomi Akut</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.2.11		<i>Ekstraksi Benda Asing di Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.2.12		<i>Hemoroidektomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.2.13		Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.2.14		Kolostomi	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.2.15		Pemasangan Flocare	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.2.16		Polipekomi Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.2.17		Savary Bougie	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.2.18		Skleroterapi Varises Esofagus	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.2.19		Operasi Hernia Tanpa Komplikasi	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.2.20		Laparotomi VC	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.2.21		Transeksi Esofagus	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3	Bedah Obstetri Ginekologi							
	2.2.3.1		Debulking	Per Tindakan	4.500.000	5.400.000	6.300.000	11.250.000	15.750.000
	2.2.3.2		Histerektomi Radikal	Per Tindakan	5.400.000	6.480.000	7.560.000	13.500.000	18.900.000
	2.2.3.3		Laparaskopi Operatif	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.3.4		Operasi Tumor Ganas Ovarium	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.3.5		Surgical Steging	Per Tindakan	4.500.000	5.400.000	6.300.000	11.250.000	15.750.000
	2.2.3.6		Vulvektomi	Per Tindakan	5.400.000	6.480.000	7.560.000	13.500.000	18.900.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.3.7		<i>Extirpasi Polip</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.8		<i>Kuretase/ diratase kureatase dengan narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.9		<i>Laparatomy Percobaan</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.10		<i>Kistektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.3.11		<i>Laparatomy Eksplorasi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.3.12		<i>Hysterektomy Partial</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.3.13		<i>Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.14		<i>Myomectomy</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.3.15		<i>Salpingoofarektomi Unilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.3.16		<i>Seksio Sesaria (Section caesaria)</i>	Per Tindakan	2.750.000	3.300.000	3.850.000	6.875.000	9.625.000
	2.2.3.17		<i>Hysterektomy Total</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.3.18		<i>Operasi Tumor Jinak Ovarium</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.3.19		<i>Reparasi Fistukal Vesiko Vaginal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.3.20		<i>Salpingoofarektomi Bilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.3.21		<i>Vulvektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.22		<i>Eksterpasi Kista Bartholin</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.3.23		<i>Eksterpasi Miom Geburt</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.24		<i>Drainase Pus pada Tuboovarial Abses dengan Punksi Doglasi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.25		<i>Histrectomi Trans Vaginal / Trans Abdominal et SOB</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.26		<i>Marsupiadisasi Abses Bartholin</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.27		<i>Repair Perinium Grade III-IV Pasca Persalinan</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.28		<i>Sirkulase</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.29		<i>Tindakan Manual Plasenta</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.30		<i>Tuba Plasty</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.31		<i>Tubektomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.32		<i>Vasektomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.3.33		<i>Operasi Manchester Fortegil</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.200.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.3.34		<i>Ekstirpasi Adenomisis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.35		<i>Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral / Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.36		<i>Histerektomi Total + Kisektomi Bilateral</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.37		<i>Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kisektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.38		<i>Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.3.39		<i>Histeroktomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.40		<i>Myomectomy :</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.41		<i>Miomektomi Multiple</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.42		<i>Miomektomi + Kromotubasi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.43		<i>Kistektomi :</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.44		<i>Kistektomi Bilateral</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.45		<i>Kistektomi + Miomektomi + Kromotubasi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.46		<i>Kistektomi + Kromotubasi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.47		<i>Kistektomi + Miomektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.3.48		<i>Operasi Tumor Jinak Ovarium</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4	Bedah Mata							
	2.2.4.1		<i>Ablatio Retina</i>	Per Tindakan	2.700.000	3.240.000	3.780.000	6.750.000	9.450.000
	2.2.4.2		<i>Dekompresi</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.4.3		<i>Fraktur Tripodo/ Multiple</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.4.4		<i>Orbitotomi Lateral</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.4.5		<i>Rekonstruksi Kelopak Berat</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000

No.	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT INAP				
				III	II	I	VIP	VVIP
				1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.4.6	<i>Rekonstruksi Orbita Congenitas</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.4.7	<i>Rekonstruksi Saket Berat</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.4.8	<i>Triple Producer Keratoplasty dengan Glaukoma</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.4.9	<i>Vitrectomi</i>	Per Tindakan	2.700.000	3.240.000	3.780.000	6.750.000	9.450.000
	2.2.4.10	<i>\Extirpasi Tumor</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.4.11	<i>Foto Koagulasi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.4.12	<i>Operasi Katarak ICCE/ ECCE</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.4.13	<i>Koreksi Extropion / Entropion</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.14	<i>Koreksi Symblepharon</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.15	<i>Anterior/Posterior</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.16	<i>Extraksi Linear</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.17	<i>Keratoplastie Lamelar</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.18	<i>Koreksi Strabismus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.19	<i>Phaceomulsifikasi</i>	Per Tindakan	2.750.000	3.300.000	3.850.000	6.875.000	9.625.000
	2.2.4.20	<i>Trabekulektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.21	<i>Transplantasi Konjungtiva Autograf</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT INAP				
				III	II	I	VIP	VVIP
				1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.4.22	Orbitotomi Lateral	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.23	Rekontruksi Kelopak Mata Berat	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.24	Rekontruksi Orbitoa Congenital	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.25	Triple Prosedur Keratoplasti Dengan Galukoma	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.26	Vitrektomi	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.27	Operasi Ablatio Retina	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.28	Operasi Fronto-Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.29	Transplantasi Konjungtiva Membran Amnion	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.30	Pengangkatan Jahitan di Konjungtiva Kom	Per Tindakan	127.500	153.000	178.500	318.750	446.250
	2.2.4.31		YAG Laser	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	5.600.000
	2.2.4.32		Eksisi Tumor Adneksa Kecil	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	5.600.000
	2.2.4.33		Goniotomi	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	5.600.000
	2.2.4.34		Laser Iridotomi Perifer	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	5.600.000
	2.2.4.35		Pterigium + CLG	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	5.600.000
	2.2.4.36		Repair Ruptur Palpebra Simpel	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	5.600.000
	2.2.4.37		Reposisi IOL	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.4.38		<i>Reposisi Iris</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.4.39		<i>RetCam + Narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.4.40		<i>Yang Laser</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.4.41		<i>Biopsi Tumor Orbita</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.42		<i>Eksisi Tumor Adneksa Sedang</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.43		<i>Goniotomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.44		<i>Pthisis Bulbi (Graft Mukosa Bibir)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.45		<i>Repair Ruptur Palpebra Transkanal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.46		<i>Tindakan Congenital Fornix Plastik</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.47		<i>Tindakan Cyclodia Termi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.4.48		<i>Ektropin sikatriks / entropion dengan laser</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.49		<i>Kapsulektomi posterior</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.50		<i>Koreksi Strabismus 1-2 otot</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.51		<i>Parasentesa</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.52		<i>Repair ruptur korneosklera</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.4.53		<i>Ruptur palpebra Moderate</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.4.54		<i>Scleral Buckling</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5	Bedah Onkologi							
	2.2.5.1	<i>Deseksi Kelenjar Inguinal</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.2	<i>Deseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.3	<i>Eksisi Luas radikal + Rekonstruksi</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.4	<i>Glosekstomi Totalis</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.5	<i>Hemiglosektomi + RND</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.6	<i>Hemipelvektomi</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.7	<i>Maksilektomi Totalis</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.8	<i>Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.9	<i>Mandibulektomi Totalis</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.10	<i>astektomi Radikal</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.11	<i>Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.12	<i>Pembedahan Forequater</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.5.13		<i>Biopsi Eksisional dalam Narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.5.14		<i>Biopsi Incisional dalam Narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.5.15		<i>Eksisi FAM < 5cm</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.5.16		<i>Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit 0 > 3 cm (Lipoma, Atheroma, dll)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.5.17		<i>Ekstirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion > 2 cm</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.5.18		<i>Drainage Kista Pankreas</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.5.19		<i>Eksisi FAM > 5cm</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.5.20		<i>Eksisi Multiple FAM</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.5.21		<i>Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit 0 > 3 cm (Lipoma, Atheroma, dll)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.5.22		<i>Mastektomi Subkutaneus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.5.23		<i>Pemasangan Traksi Servikal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.5.24		<i>Amputasi Eksisi Kistra</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.25		<i>Breast Conserving Surgery</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.26		<i>Eksisi Higroma</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.27		<i>Eksisi luas lokal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.28		<i>Eksisi Mamma Aberran</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.29		<i>Enucleatie Kista D 42</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.30		<i>Hemimandibulektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.5.31		<i>Labektomi tiroid</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.32		<i>Near total tiroidektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.33		<i>Pembedahan Kompartemental</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.34		<i>Rekonstruksi Sedang (STSG, FTSG, Flap lokal)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.35		<i>Salphingo oophorektomi bilateral</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.36		<i>Tirodektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.37		<i>Tirodektomi subtotal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.38		<i>Total tiroidektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.5.39		<i>Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekonstruksi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.6	Bedah Paru							
	2.2.6.1		<i>Air Plumbage</i>	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.2		<i>Dicortikasi</i>	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.3		<i>Lobektomi</i>	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.4		<i>Pneumonektomi</i>	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.5		<i>Segmentektomi</i>	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.6		<i>Thoracoplasti</i>	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000

No.	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT INAP				
				III	II	I	VIP	VVIP
				1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.6.7	Thoracotomi	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.8	Omentumpexy	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.9	Reseksi Trakhea	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.10	Slevece Lobektomi	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.11	Slevece Pneumonectomi	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.12	Trakheoplasty	Per Tindakan	16.200.000	19.440.000	22.680.000	40.500.000	56.700.000
	2.2.6.13		Thoracostomi (WSD)	600.000	720.000	840.000	1.500.000	2.100.000
	2.2.7	Bedah Plastik						
	2.2.7.1	Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplat screw)	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.7.2	Fronto Orbita Advancement pada Kraniosinostosis	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.7.3	Le-ford advancement surgery	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.7.4	Orthognetik Surgery	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.7.5	Replantasi	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.7.6		Angkat Arch Bar	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.7.7		Eksisi Fibroma	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.7.8		Eksisi Fistel Preauricular	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.7.9		<i>Eksisi Giant Nevus (Tanpa Skin Graft)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.7.10		<i>Eksisi Tragus Accesories</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.7.11		<i>Eksisi Xantelasma</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.7.12		<i>Rekonstruksi Kelainan jari (Polidaktili Simpel)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.7.13		<i>Trauma Jaringan Lunak Wajah Sederhana</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.7.14		<i>Repair Luka Robek Sederhana Pada Wajah</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.7.15		<i>Debridement dengan Skingrafting Kecil</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.7.16		<i>Ekstirpasi Tumor Jinak Lain > 5 cm</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.7.17		<i>Rekons Defek / Klainan Tubuh yang Simple</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.7.18		<i>Release Kontraktur</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.7.19		<i>Reposisi Dislokasi Temporo Joint (TMJ)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.7.20		<i>Debridement dgn flap</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.21		<i>Debridement dengan skin grafting luas</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.22		<i>Eksisi / Reduksi Neurofibroma kompleks</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.23		<i>Eksisi Chordae Hyspospadia</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.24		<i>Eksisi giant nervus + skin graft</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.7.25		<i>Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.26		<i>Fore hend flap</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.27		<i>koreksi + rekonstruksi Ptosis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.28		<i>Latisimus Dorsi Flap</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.29		<i>Palatoplasti</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.30		<i>Pharingoplasty</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.31		<i>Rekonstruksi avulsi kulit</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.32		<i>Rekonstruksi Club hand</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.33		<i>Rekonstruksi Craniosinostosis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.34		<i>Rekonstruksi defek dengan flap jauh</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.35		<i>Rekonstruksi defek dengan flap lokal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.36		<i>Rekonstruksi Degloving Injury</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.37		<i>Rekonstruksi Duktus lacrimalis / Stenosis sederhana</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.38		<i>Rekonstruksi Gigantomastia</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.39		<i>Rekonstruksi kelainan Craniofacial Congenila</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.40		<i>Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili. Constriction band)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.7.41		<i>Rekonstruksi kelopak mata / Kontraktur palpebra</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.42		<i>Rekonstruksi Kontraktus Difus</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.43		<i>Rekonstruksi koreksi Camptodactyl / Clinodactyl</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.44		<i>Rekonstruksi mammae dengan miocutaneous</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.45		<i>Rekonstruksi meningo Encephalocele Anterior (MEA)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.46		<i>Rekonstruksi Repair tendon Complikata</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.47		<i>Rekonstruksi Ring Avulsion</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.48		<i>Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.49		<i>Rekonstruksi Vagina</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.50		<i>Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.51		<i>Release Syndactyl kompleks</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.52		<i>Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal / Kelenjar liur</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.53		<i>Reposisi & fiksasi fraktur tunggal tulang wajah</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.54		<i>Reposisi Fraktur maksila / Zygoma</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.55		<i>Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.56		<i>Reposisi Fraktur Mandibula sederhana</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.7.57		<i>Salvaging operasi mikro</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.58		<i>tram Flap</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.59		<i>Trauma kompleks jaringan lunak wajah</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.7.60		<i>Urctropiasti</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.8	Bedah THT							
	2.2.8.1	<i>Fungsional Endoscopy Sinus Surgery</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.8.2	<i>Glosectomi Total</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.8.3	<i>Laringektomi</i>		Per Tindakan	2.700.000	3.240.000	3.780.000	6.750.000	9.450.000
	2.2.8.4	<i>Myocutaneus Flap/Pectoral Mayor</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.8.5	<i>Radical Neck Desection</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.8.6	<i>Stapedectomi</i>		Per Tindakan	2.700.000	3.240.000	3.780.000	6.750.000	9.450.000
	2.2.8.7	<i>Temporal Bone Resection</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.8.8	<i>Timpanoplastik</i>		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.8.9	<i>Exitirpasi Polip</i>		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.8.10	<i>Meatotomi</i>		Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.8.11	<i>Reposisi Fraktur Sederhana</i>		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT INAP				
				III	II	I	VIP	VVIP
				1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.8.12	<i>Tonsilektomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.8.13	<i>Turbinektomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.8.14	<i>Adenoidektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.15	<i>Caldwell Luc Anthrostomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.16	<i>Drainage Kista Anthrostomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.17	<i>ensilo Adenoindectomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.18	<i>ksisi Angofibroma Nasofaring</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.19	<i>Faringotomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.20	<i>Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.21	<i>Mastoidektomi Radikal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.22	<i>Myringopiasty</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.23	<i>Rinotomi Lateralis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.24	<i>Eksisi Abses Parafaringeal</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.25	<i>Ethmoidektomi (Intranasal)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.26	<i>Septum Reseksi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.8.27	<i>Maksilektomi Totalis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT INAP				
				III	II	I	VIP	VVIP
				1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.8.28	<i>Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.8.29	<i>Laringektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.8.30	<i>Stapedektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.8.31	<i>Taimpano Plastik</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.8.32	<i>Operasi Fraktur Tripodo/Multiple</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.8.33	<i>Reseksi Trachea</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.8.34	<i>Trakeoplasia</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9	Bedah Urologi						
	2.2.9.1	<i>Adrenalektomi Abdominotorakal</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.9.2	<i>Bladder Neck Incision</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.3	<i>Deseksi KGB Pelvis</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.4	<i>Diverticulectomi Vesika</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.5	<i>Epididimovasostomi</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.9.6	<i>Eksplorasi Testis Mikro Surgery</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.7	<i>Ekstended Pyelolitektomi (Gilverne)</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.8	<i>Horseshoe Kidney Koreksi</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000

No.	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT INAP				
				III	II	I	VIP	VVIP
				1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.9.9	<i>Ileal Conduit (Bricker)</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.10	<i>Limfadenectomi Ileo Inguinal</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.11	<i>Limfadenectomi Retro Peritoneal</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.12	<i>Longitudinal Nefrolitotomi (Kadet)</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.13	<i>Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.14	<i>Nefrektomi Partial</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.15	<i>Nefro Ureterektomi</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.16	<i>Nefrostomi Percutan</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.17	<i>Percutaneous Nefrolithostripsy (PCNL)</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.18	<i>Radikal Sistektomi</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.9.19	<i>Radikal Nefrektomi</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.9.20	<i>Radikal Prostatektomi</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.9.21	<i>Rekonstruksi Renovaskuler</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.22	<i>Repair Vesiko Vagina Fistel Kompleks</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.9.23	<i>RPLND</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.9.24	<i>TUR Prostat</i>	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.9.25	TUR Tumor Buli-buli		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.26	Ureteroneo Cystosthomi		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.27	Uretroplasty		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.28	URS		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.9.29		Cabut DJ Stent	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.9.30		Meatoplasty	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.9.31		Meatotomi	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.9.32		Biopsi Ginjal Perkutan	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.9.33		Drainage Periureter	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.9.34		Hidrokel Per Scrotal	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.9.35		Operasi Priapismus (Prosedur Winter)	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.9.36		pasang Keteter Tenckhoff Untuk CAPD	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.9.37		Sistoskopi	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.9.38		Sistoskopi ODS	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.9.39		Sistostomi Perkutan	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.9.40		Sistostomi Terbuka	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.9.41		<i>Biopsi ginjal terbuka</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.42		<i>TVP / TMP</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.43		<i>Ureterolithotomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.44		<i>Ureterolithotomi proksimal</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.45		<i>Anastomosis end to end ureter</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.46		<i>Deroofing / unroofing kista</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.47		<i>Divertikulum uretra</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.48		<i>Eksisi webbed penis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.49		<i>Ekstraksi Batu</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.50		<i>Evakuasi bekuan darah (elot)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.51		<i>Fistulektomi / Repair Fistel Uretra</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.52		<i>Hidrokkel per inguinal / Ligasi Tinggi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.53		<i>Inseri DJ stent</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.54		<i>Johanson</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.55		<i>Johanson I</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.56		<i>Laparotomi eksplorasi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.9.57		MMK / sling uretra	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.58		Nefrostomi terbuka / permanen	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.59		Operasi repair buli trauma	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.60		Orkhidektomi extended	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.61		Orkhidektomi Ligasi Tinggi	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.62		Orkhidopeksi (Torsio testia)	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.63		Penektomi Parsial	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.64		Pielolitotomi	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.65		Prostatektomi Retropublik	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.66		Prostatektomi terbuka	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.67		Prostatektomi terbuka dan sectio Alta	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.68		Repair fistel vesikokutan	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.69		Skrotoplasti	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.9.70		Urethrektomi	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.10	Bedah Vaskuler							
	2.2.10.1	Aneurima Aorta		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.10.2	Arteri Carotis		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.10.3	Arteri Renalis Stenosis		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.10.4	Grafting pada Arterial Insufisiensi		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.10.5	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.10.6	Shunting :							
		1. Femoralis		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
		2. Poplitea/ Tibialis		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
		3. Slenorenal		Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.2.10.7		Pemasangan Cimino	Per Tindakan	2.350.000	2.820.000	3.290.000	5.875.000	8.225.000
	2.2.10.8		Ektirpasi Fibroma	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.10.9		Debridement Ulang vaskuler / Debridement dengan Amputasi mayor / minor	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.10.10		Fasciotomi	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.10.11		Flebektomi	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.10.12		Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.10.13		Repair Komplikasi AV Shunt	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.10.14		Trombektomi / Lysis dengan Catheter for Vein	Per Tindakan	1.600.000	1.600.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.10.15		Eksplorasi Abses Multiple	Per Tindakan	2.200.000	2.200.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.10.16		<i>Operasi Tumor Pembuluh darah</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.10.17		<i>Skin Laser Treatment</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.10.18		<i>Splenektomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.11	Bedah Saraf							
	2.2.11.1	<i>Free Flap Surgery</i>		Per Tindakan	5.100.000	6.120.000	7.140.000	12.750.000	17.850.000
	2.2.11.2	<i>Replantasi</i>		Per Tindakan	5.100.000	6.120.000	7.140.000	12.750.000	17.850.000
	2.2.11.3	<i>Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplat screw)</i>		Per Tindakan	2.900.000	3.480.000	4.060.000	7.250.000	10.150.000
	2.2.11.4	<i>Decompresi Saraf Tepi</i>		Per Tindakan	4.600.000	5.520.000	6.440.000	11.500.000	16.100.000
	2.2.11.5	<i>Neuroplasti/ Anastomosis/ Explorasi:</i>							
	2.2.11.5.1	<i>Bedah Mikro :</i>							
		<i>1. Pleksus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis</i>		Per Tindakan	9.850.000	11.820.000	13.790.000	24.625.000	34.475.000
		<i>2. N. Cranialis/ Spinalis Perifer</i>		Per Tindakan	8.050.000	9.660.000	11.270.000	20.125.000	28.175.000
	2.2.11.5.2	<i>Bedah Konvensional</i>		Per Tindakan	4.550.000	5.460.000	6.370.000	11.375.000	15.925.000
	2.2.11.6	<i>Operasi Tulang Punggung:</i>							
	2.2.11.6.1		<i>a. Fusi korpus vertebra</i>						
			<i>1. Aproach Posterior</i>	Per Tindakan	9.125.000	10.950.000	12.775.000	22.812.500	31.937.500
			<i>2 Aproach Anterior</i>	Per Tindakan	6.570.000	7.884.000	9.198.000	16.425.000	22.995.000
	2.2.11.6.2		<i>b. Laminektomi</i>						
			<i>1. Sederhana</i>	Per Tindakan	6.570.000	7.884.000	9.198.000	16.425.000	22.995.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
			2. Kompleks	Per Tindakan	7.665.000	9.198.000	10.731.000	19.162.500	26.827.500
	2.2.11.6.3		c. Tumor Spinal						
			1. Daerah Cervical	Per Tindakan	7.665.000	9.198.000	10.731.000	19.162.500	26.827.500
			2. Daerah Torakolumbal	Per Tindakan	6.570.000	7.884.000	9.198.000	16.425.000	22.995.000
	2.2.11.7	Pemasangan Traksi Cervical		Per Tindakan	3.650.000	4.380.000	5.110.000	9.125.000	12.775.000
	2.2.11.8	Rekontreksi Meningokel : Spina Bifida		Per Tindakan	6.570.000	7.884.000	9.198.000	16.425.000	22.995.000
	2.2.11.9	Operasi Vaskuler yang memerlukan teknik operasi khusus		Per Tindakan	2.900.000	3.480.000	4.060.000	7.250.000	10.150.000
	2.2.11.10	Complicated Functional Neuro :							
	2.2.11.10.1		a. Stereotaxy Sederhana	Per Tindakan	8.750.000	10.500.000	12.250.000	21.875.000	30.625.000
	2.2.11.10.2		b. Stereotaxy Kompleks	Per Tindakan	9.800.000	11.760.000	13.720.000	24.500.000	34.300.000
	2.2.11.10.3		c. Percutaneus Kordotomi	Per Tindakan	7.350.000	8.820.000	10.290.000	18.375.000	25.725.000
	2.2.11.10.4		d. P. Paraverteb/visceral block	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.11.11	Ekstirpasi Tumor Skalp/Cranium		Per Tindakan	2.800.000	3.360.000	3.920.000	7.000.000	9.800.000
	2.2.11.12	Koreksi Impresif Fraktur Sederhana :							
	2.2.11.12.1		a. Operasi Kurang dari 1 jam	Per Tindakan	4.550.000	5.460.000	6.370.000	11.375.000	15.925.000
	2.2.11.12.2		b. Operasi Lebih dari 1 jam	Per Tindakan	5.250.000	6.300.000	7.350.000	13.125.000	18.375.000
	2.2.11.13	Kraniotomi dan Bedah Mikro :							
	2.2.11.13.1		a. Operasi Kurang dari 4 jam	Per Tindakan	8.050.000	9.660.000	11.270.000	20.125.000	28.175.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.11.13.2		<i>b. Operasi Lebih dari 4 jam</i>	Per Tindakan	9.100.000	10.920.000	12.740.000	22.750.000	31.850.000
	2.2.11.14	<i>Kraniotomi dan Endoskopi</i>		Per Tindakan	8.050.000				
	2.2.11.15	<i>Kranioplasti/ Koreksi Fraktur</i>							
	2.2.11.15.1		<i>a. Operasi Kurang dari 4 jam</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.11.15.2		<i>b. Operasi Lebih dari 4 jam</i>	Per Tindakan	7.350.000	8.820.000	10.290.000	18.375.000	25.725.000
	2.2.11.16	<i>Kraniotomi/ trepanasi konvensional</i>							
	2.2.11.16.1		<i>a. Operasi Kurang dari 4 jam</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.11.16.2		<i>b. Operasi Lebih dari 4 jam</i>	Per Tindakan	7.350.000	8.820.000	10.290.000	18.375.000	25.725.000
	2.2.11.17	<i>Neurektomi/ Neurolise</i>		Per Tindakan	4.550.000	5.460.000	6.370.000	11.375.000	15.925.000
	2.2.11.18	<i>Pemasangan Fiksasi Interna</i>		Per Tindakan	5.600.000	6.720.000	7.840.000	14.000.000	19.600.000
	2.2.11.19	<i>Pemasangan Pintasan VA/ VP Shunt</i>		Per Tindakan	4.900.000	5.880.000	6.860.000	12.250.000	17.150.000
	2.2.11.20	<i>Rekonstruksi Meningokel :</i>							
			<i>1. Kranial (anterior/posterior)</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
			<i>2. Spina Bifida</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.11.21	<i>Simple Functional Nsurgery</i>							
			<i>1. Percutaneus Rhizotomi/PRGR</i>	Per Tindakan	4.900.000	5.880.000	6.860.000	12.250.000	17.150.000
			<i>2. Percutaneus Denervation</i>	Per Tindakan	4.900.000	5.880.000	6.860.000	12.250.000	17.150.000
	2.2.11.22	<i>Ventriculostomi/ VE Drainage</i>		Per Tindakan	2.800.000	3.360.000	3.920.000	7.000.000	9.800.000

[illegible]

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12	Bedah Orthopedi							
	2.2.12.1	<i>Free Flap Surgery</i>		Per Tindakan	5.100.000	6.120.000	7.140.000	12.750.000	17.850.000
	2.2.12.2	<i>Replantasi</i>		Per Tindakan	5.100.000	6.120.000	7.140.000	12.750.000	17.850.000
	2.2.12.3	<i>Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplat screw)</i>		Per Tindakan	2.900.000	3.480.000	4.060.000	7.250.000	10.150.000
	2.2.12.4	<i>Decompresi Saraf Tepi</i>		Per Tindakan	4.600.000	5.520.000	6.440.000	11.500.000	16.100.000
	2.2.12.5	<i>Neuroplasti/ Anastomosis/ Explorasi:</i>							
	2.2.12.5.1	<i>Bedah Mikro :</i>							
		<i>1. Pleksus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis</i>		Per Tindakan	9.850.000	11.820.000	13.790.000	24.625.000	34.475.000
		<i>2. N. Cranialis/ Spinalis Perifer</i>		Per Tindakan	8.050.000	9.660.000	11.270.000	20.125.000	28.175.000
	2.2.12.5.2	<i>Bedah Konvensional</i>		Per Tindakan	4.550.000	5.460.000	6.370.000	11.375.000	15.925.000
	2.2.12.6	<i>Operasi Tulang Punggung:</i>							
	2.2.12.6.1		<i>a. Fusi korpus vertebra</i>						
			<i>1. Aproach Posterior</i>	Per Tindakan	9.125.000	10.950.000	12.775.000	22.812.500	31.937.500
			<i>2 Aproach Anterior</i>	Per Tindakan	6.570.000	7.884.000	9.198.000	16.425.000	22.995.000
	2.2.12.6.2		<i>b. Laminektomi</i>						
			<i>1. Sederhana</i>	Per Tindakan	6.570.000	7.884.000	9.198.000	16.425.000	22.995.000
			<i>2. Kompleks</i>	Per Tindakan	7.665.000	9.198.000	10.731.000	19.162.500	26.827.500
	2.2.12.6.3		<i>c. Tumor Spinal</i>						
			<i>1. Daerah Cervical</i>	Per Tindakan	7.665.000	9.198.000	10.731.000	19.162.500	26.827.500
			<i>2. Daerah Torakolumbal</i>	Per Tindakan	6.570.000	7.884.000	9.198.000	16.425.000	22.995.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.7	Pemasangan Traksi Cervical		Per Tindakan	3.650.000	4.380.000	5.110.000	9.125.000	12.775.000
	2.2.12.8	Rekontreksi Meningokel : Spina Bifida		Per Tindakan	6.570.000	7.884.000	9.198.000	16.425.000	22.995.000
	2.2.12.9	Operasi Vaskuler yang memerlukan teknik operasi khusus		Per Tindakan	2.900.000	3.480.000	4.060.000	7.250.000	10.150.000
	2.2.12.10	Complicated Functional Neuro :							
	2.2.12.10.1		a. Stereotaxy Sederhana	Per Tindakan	8.750.000	10.500.000	12.250.000	21.875.000	30.625.000
	2.2.12.10.2		b. Stereotaxy Kompleks	Per Tindakan	9.800.000	11.760.000	13.720.000	24.500.000	34.300.000
	2.2.12.10.3		c. Percutaneus Kordotomi	Per Tindakan	7.350.000	8.820.000	10.290.000	18.375.000	25.725.000
	2.2.12.10.4		d. P. Paraverteb/visceral block	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.12.11	Ekstirpasi Tumor Skalp/Cranium		Per Tindakan	2.800.000	3.360.000	3.920.000	7.000.000	9.800.000
	2.2.12.12	Koreksi Impresif Fraktur Sederhana :							
	2.2.12.12.1		a. Operasi Kurang dari 1 jam	Per Tindakan	4.550.000	5.460.000	6.370.000	11.375.000	15.925.000
	2.2.12.12.2		b. Operasi Lebih dari 1 jam	Per Tindakan	5.250.000	6.300.000	7.350.000	13.125.000	18.375.000
	2.2.12.13	Kraniotomi dan Bedah Mikro :							
	2.2.12.13.1		a. Operasi Kurang dari 4 jam	Per Tindakan	8.050.000	9.660.000	11.270.000	20.125.000	28.175.000
	2.2.12.13.2		b. Operasi Lebih dari 4 jam	Per Tindakan	9.100.000	10.920.000	12.740.000	22.750.000	31.850.000
	2.2.12.14	Kraniotomi dan Endoskopi		Per Tindakan	8.050.000	9.660.000	11.270.000	20.125.000	28.175.000
	2.2.12.15	Kranioplasti/Koreksi Fraktur							
	2.2.12.15.1		a. Operasi Kurang dari 4 jam	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.15.2		<i>b. Operasi Lebih dari 4 jam</i>	Per Tindakan	7.350.000	8.820.000	10.290.000	18.375.000	25.725.000
	2.2.12.16	<i>Kraniotomi/trepanasi konvensional</i>							
	2.2.12.16.1		<i>a. Operasi Kurang dari 4 jam</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.12.16.2		<i>b. Operasi Lebih dari 4 jam</i>	Per Tindakan	7.350.000	8.820.000	10.290.000	18.375.000	25.725.000
	2.2.12.17	<i>Neurektomi/ Neurolise</i>		Per Tindakan	4.550.000	5.460.000	6.370.000	11.375.000	15.925.000
	2.2.12.18	<i>Pemasangan Fiksasi Interna</i>		Per Tindakan	5.600.000	6.720.000	7.840.000	14.000.000	19.600.000
	2.2.12.19	<i>Pemasangan Pintasan VA/ VP Shunt</i>		Per Tindakan	4.900.000	5.880.000	6.860.000	12.250.000	17.150.000
	2.2.12.20	<i>Rekonstruksi Meningokel :</i>							
			<i>1. Kranial (anterior/posterior)</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
			<i>2. Spina Bifida</i>	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.2.12.21	<i>Simple Functional Nsurgery</i>							
			<i>1. Percutaneus Rhizotomi/PRGR</i>	Per Tindakan	4.900.000	5.880.000	6.860.000	12.250.000	17.150.000
			<i>2. Percutaneus Denervation</i>	Per Tindakan	4.900.000	5.880.000	6.860.000	12.250.000	17.150.000
	2.2.12.22	<i>Ventriculostomi/ VE Drainage</i>		Per Tindakan	2.800.000	3.360.000	3.920.000	7.000.000	9.800.000
	2.2.12.23	<i>Amputasi Jari</i>		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.24	<i>Angkat Pen/Screw</i>		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.25		<i>Amputasi + Rekonstruksi Jari Polydactil</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.26		<i>Amputasi Jari Extra Digi (Singel)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.27		Angkat K-Wire dengan Hekting	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.28		Arthroplasty Sendi (Jari). Various Lesions	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.29		Arthrodesis Sendi	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.30		Biopsi Nerve. Various Lesions	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.31		Capsulectomy/ Capsulotomy Sendi (jari). Contractur	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.32		Closed Reduktioin dan Pemasangan Gips Fraktur Femur pada Anak	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.33		Curettage + Bonegraft Tumor Jinak Tulang	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.34		Debridement Narkotik Tissue	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.35		Debridement dan Soft Tissue Release pada Infeksi Sendi	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.36		Debridement Fraktur Terbuka	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.37		Debridement Jari	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.38		Debridement Nekrotomy. Dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.39		Debulking Jari (Macrodactyly)	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.40		Defect Grafting (Singel) Tendon - Flexor (Ekstremitas atas)	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.41		Dekompresi (unilateral / bilateral) ekstremitas atas	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.42		Drainage Jari Superficial / deep infection	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.43		<i>Drainage Jaringan Lunak (Palmar Space) Abscess</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.44		<i>Dranage Tendon Sheath (Ekstremitas Atas) Tenosynovitis (Singel / Multiple)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.45		<i>Eksisi + Diseksi of Neurovascular Bundle (Jari Tumors)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.46		<i>Eksisi Bony Fragment Elbow (Medical Epicondyle) Fracture</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.47		<i>Eksisi jari jaringan Lunak Tumor / Wart/ Com/ Naevus)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.48		<i>Eksisi Tendon Sheath (Ekstrenitas Atas) & Jaringan Subkutis Ganglion / Villo Nodular Synovitis</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.49		<i>Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.50		<i>Fraktur Tulang panjang - MIPO/ORIF & Implant Removal (long Bone)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.51		<i>Free Full Thickness Graft Kulit dan Jaringan Subkutis Defect (Singel Digit)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.52		<i>Graft nerve Defest / Peripheral / Tendon - Flexor (Ekstremitas Atas) Injury</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.53		<i>Koreksi Syndactyly kaki</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.54		<i>Koreksi Curly Toe</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.55		<i>Koreksi Overriding Toc Polidactily</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.56		<i>Lengthening Open Achilles Tendon</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.57		<i>Limb Ablation : Above / Below Knee an. Putation Soft Tissue Tumor / Sarcoma / Bone Tumor</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.58		Local Flap Kulit dan Jaringan Subkutis Defect (Multiple Digits)	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.59		Nekrotomy	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.60		Open Biopsy Bone Tumor	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.61		Open knee Debridement	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.62		Operasi Flap (Defect (deep) Staged Distant Flap (division) (kulit dan Jaringan Subkus)	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.63		ORIF Closed Fraktur Shaft Femur / Radius/Ulna/Humerus/Tibia	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.64		ORIF Open Fraktur Shaft tibia / femur/femur/radius/ulna/humerus (grade 1 &@)	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.65		Pengangkatan ganglion Poplitea dengan Narkose	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.66		Release (bilateral With Endoneurolysis) Nerve (Ekstremitas Atas)	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.67		Release (Unilateral) Nerve (Ekstremitas atas). Guyon's Tunnel Syndrome	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.68		Release Jari Deformity Instrinsic Muscle	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.69		Release Kompartemen Otot	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.70		Release Soft Tissue	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.71		Release Tendon Sheath (Ekstremitas atas)	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.72		Relokasi Jari Deformity Instrinsic Muscle Extensor	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.73		Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.74		<i>Repair Suture Nerve Various Lesions</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.75		<i>Reposisi Joint Dislocation</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.76		<i>Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak Keculi Fraktur Femur</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.77		<i>Reposisi Tertutup dan Percutaneous Pinning pada Fraktur Seputar Sendi Siku pada Anak</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.78		<i>Reposisi Tertutup Arthrogram dan Hemispica pada DDH</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.79		<i>Skin Graft Orthopedi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.80		<i>Synovectomy Arthroscopy</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.81		<i>Tenolysis (Multiple) Temdon - Flexor (ekstremitas atas)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.82		<i>Tenotomy Tendon (Ekstremitas atas) Contracture</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.83		<i>Terminalisation Jari Trauma</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.84		<i>Transposisi Nerve Ulnar Entrapment</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.85		<i>Liberation jjoint Stiffness</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.86		<i>Osteotomy Jari Deformities</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.87		<i>Total Joint Arthroplasty</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.88		<i>Biopsy Vertebra (1 Level)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.89		<i>Closed Fraktur Intercondylar Femur</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.90		<i>Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikular</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.91		<i>Closed Fraktur Supracondylar Femur</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.92		<i>Closed Reduksi dengan Anastesi Umum</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.93		<i>Discograph (1 Level / Multilevel)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.94		<i>Double Osteotomy Pelvis Posterior pada Exstrophy Bladder</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.95		<i>Facet Block (1 Level / Multilevel)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.96		<i>Foraminal Block (1 Level / Multilevel)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.97		<i>Fraktur Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.98		<i>Fracture Artikuler -> MIPO / ORIF Artikuler</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.99		<i>Fraktur Acetabulum & Pelvis - ORIF Acetabulum & Pelvis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.100		<i>Fraktur Neck Humerus pada Orang Tua (> 60)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.101		<i>Fraktur Subtrochanter Femur pada Orang Tua (>60)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.102		<i>Hemiarthroplasty Bahu</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.103		<i>Hemiarthroplasty Fraktur Collum Femur pada Orang Tua (>60)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.104		<i>Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.105		<i>Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.106		<i>Koreksi Jari / Ring Construction (Singel / Multilevel) / Deformitas</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.107		<i>Limb Salvage Surgery</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.108		<i>Multipel Fracture Tulang Panjang - MIPO / ORIF dan Removal Implant > 1</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.109		<i>Open Biopsy : Soft Tissue</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.110		<i>Open Reduction Dislokasi Panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.111		<i>Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki pada Hallux Valgus</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.112		<i>Oppenens plasty Thumb Paralysis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.113		<i>ORIF : MBD</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.114		<i>ORIF Fracture Pelvic Simple</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.115		<i>ORIF Shaft Tibia / Femur / Radius / Ulna / Humerus Grade 3</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.116		<i>Osteomyelitis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.117		<i>Plaster Application of Extremity & Spine</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.118		<i>Ray Amputation Jari</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.119		<i>Reconstruksi Anterior Cruciate Ligament (Anterior / Posterior / Lateral / Medial)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.120		<i>Recurent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.121		<i>Reduksi Terbuka dan Fiksasi Interna Jari Carpus Fracture / Dislocation</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.122		<i>Rekonstruksi Jari Defect / Contracture (Singel / Multiple)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.123		<i>Rekonstruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.124		<i>Rekontruksi Neglected Case - Bone</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.125		<i>Rekontruksi Instability Joint Infection</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.126		<i>Rekontruksi Pulley Tendon (Ekstremitas Atas) Bowstringing / Entrapment</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.127		<i>Removal of Implants (Plate Nail Screw)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.128		<i>Repair Nerve - Digital Injury. (microsurgical)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.129		<i>Repair Tendon - Extensor (Extremitas Atas) / Nail Bed ? Nerve Digital</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.130		<i>Reposisi Fraktur / Dislokasi dalama Narkose</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.131		<i>Reposisi Terbuka & Fiksasi Interna pada Kasus Fraktur Salter Harris III - IV</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.132		<i>Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna Fraktur Tulang Panjang Pada Anak</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.133		<i>Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna kasus Fraktur Intra Artikular pada Anak</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.134		<i>Revisi jari / Digit Stump Osteotomy</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.135		<i>Revisi Total Knee / Shoulder Replacement</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.136		<i>Tendon Transfer Ekstremitas Bawah pada kasusu neuromuskular Anak</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.137		<i>Total Knee / Shoulder Replacement</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.138		<i>Total Patellectomy dan Rekonstruksi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.139		<i>Transfer Jari Deformity Instrinsic Muscle</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.140		<i>Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.141		<i>Alar transverse fusion</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.142		<i>Anterior Cervical Discectomy + Fusion (ACDF)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.143		<i>Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.144		<i>Arthrodesis Sendi (panggul, wrist, ankle, triple arthrodesis)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.145		<i>Arthroscopy Therapeutik</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.146		<i>Arthrotomy / Synovectomi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.147		<i>Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.148		<i>Debridement and anterior fusion in TP Spine</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.149		<i>Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.150		<i>Micro endoscopic Disectomy</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.151		<i>Microscopic Disectomy</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.152		<i>Open Disectomy</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.153		<i>Open Disectomy Multilevel</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.154		<i>Open Reduction dan Stabilisation of Spinal Fracture</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.155		<i>Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.156		<i>Posterior Cervical Fusion</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.157		<i>Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.158		<i>Posterolateral Fusion</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.159		<i>Replantasi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.160		<i>Total Disc Replacment (Multilevel)</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.161	Arthrotomy/Synovexctomi		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.162	Biopsi dalam Narkose Umum		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.163	Biopsi saraf kutanuse otot		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.164	Blok Saraf Tepi		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.165	Dibredement Fraktur Terbuka		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.166	Fiksasi Externa Sederhana		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.167	Fiksasi Interna Sederhana		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.168	Pengangkat Ganglion Poplitea dengan narkose		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.169	Rekuntruksi Kelainan jari/ekstermitasi (polidaktili,		Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT INAP				
				III	II	I	VIP	VVIP
				1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.170	Refair Muscle/ Tendon	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.171	Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.172	Sequesterectomy dengan narkose	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.12.173	Amputasi Transmedular	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.174	Fiksasi Interna Yang Kompleks	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.175	Koreksi Disartikulasi	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.176	Potong Flap	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.177	Regional Flap	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.178	Repair Tendon Jari	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.179	Reposisi Fixatie (Compucate)	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.180	Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam Narkose	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.181	Skingrafting yang tidak luas	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.182	Amputas Jari (Multiple)	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.183	Graf Vena membuat A Vistula	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.184	Pembedahan Kompartemental	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.185	Tindakan Blok Resectie	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT INAP				
				III	II	I	VIP	VVIP
				1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.12.186	Arthroplasty	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.187	Arthroscopy Therepeuti	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.188	Fare Head Flap	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.189	Korek CTEV (Congential Talipes Aquino Varus)	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.190	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.191	Synovectomy	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.12.192	Amputasi Forequarter	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.193	Amputasi Hind Quarter	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.194	Operasi Fusi Korpus vertebra Approach Anterior	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.195	Operasi Pemasangan Fikasasi Interna Pada Kasus Bedah Syaraf	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.196	Operasi Pemasangan Traksi Cermical/ Dan Pemasangan	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.197	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.198	Hemipelvektomi	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.199	Koreksi Scoliosis	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.200	Koreksi Spondilitis	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.12.201	Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Tulang, Belakang, Pelvis)	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.13	Bedah Mulut							
	2.2.13.1		<i>Labioplasti Unilatera</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.2		<i>Marsupialisasi Ranula</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.3		<i>Odontectomy >2 elemen dengan narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.4		<i>Eksisi Kelenjar Liur Submandibula</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.5		<i>Operasi Mikrotia</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.6		<i>Reposisi Fraktur Rahang Sederhana</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.7		<i>Reposisi Fraktur Rahang Simple</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.8		<i>Hemiglosektomi</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.9		<i>Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.10		<i>Reposisi Fraktur Maksila/Zygoma</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.11		<i>Labioplasti Bilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.12		<i>Operasi Palatoplasti</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.13		<i>Condylotomy Mandibula</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.14		<i>Labiopalatatoplasti Bilateral</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.15		<i>Maksilektomi Partialis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.16		<i>Mandibulektomi Marginalis</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.13.17		<i>Orthognatie Surgery</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.18		<i>Resectie Rahang</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.19		<i>Maksilektomi Totalis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.13.20		<i>Orthognatic Surgery</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.13.21		<i>Glosektomi Totalis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.13.22		<i>Hemiglosektomi + RND</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.13.23		<i>Mandibulektomi Partialis Dengan Rekontruksi</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.13.24		<i>Mandibulektomi Totalis</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.600.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
	2.2.13.25		<i>Alveolectomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.26		<i>Apek Reseksi (gigi)</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.27		<i>Enucleatie Kista</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.28		<i>Excochliasi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.29		<i>Frenectomi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.30		<i>Gingivectomy</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.31		<i>Insisi Mucoccele</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.32		<i>Operculectomy</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000

No.	JENIS TINDAKAN			SATUAN	RAWAT INAP				
					III	II	I	VIP	VVIP
					1	1,2	1,4	2,5	3,5
	2.2.13.33		<i>Pencabutan Gigi dengan Komplikasi</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.34		<i>Penutupan Oroantral Fistula</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.35		<i>Sequesterectom dengan Narkose</i>	Per Tindakan	1.600.000	1.920.000	2.240.000	4.000.000	5.600.000
	2.2.13.36		<i>Extirpatie Plunging Ranula</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.37		<i>Reposisi Fixatie (Compucate)</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.38		<i>Tindakan Blok Resectie</i>	Per Tindakan	2.200.000	2.640.000	3.080.000	5.500.000	7.700.000
	2.2.13.39		<i>Condylotomy Mandibula</i>	Per Tindakan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	7.500.000	10.500.000
2.3	TINDAKAN BEDAH LAINNYA								
	2.3.1		RR- Observasi Khusus	Per Tindakan	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000
	2.3.2		Uretroplasty	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.3.3		Adrenalektomi Abdominotorakal	Per Tindakan	6.300.000	7.560.000	8.820.000	15.750.000	22.050.000
	2.3.4		Gastrectomi	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.3.5		Koledoko Jejunostomi	Per Tindakan	4.500.000	5.400.000	6.300.000	11.250.000	15.750.000
	2.3.6		Rekonstruksi Saket Berat	Per Tindakan	3.600.000	4.320.000	5.040.000	9.000.000	12.600.000
	2.3.7		Pengangkatan jahitan di konjungtiva korn	Per Tindakan	127.500	153.000	178.500	318.750	446.250
2.4	PELAYANAN ANESTESI								

[illegible]

3. Pelayanan Forensik dan Pemulasaraan Jenazah

[illegible]

No.	JENIS PELAYANAN		SATUAN	RAWAT JALAN	TARIF RAWAT INAP BERDASARKAN KELAS					
					KELAS III	KELAS II	KELAS I / IGD / VK	VIP / ICU	VVIP	HCU / ICU NON VENTILATOR
3.3	LAYANAN KAMAR JENAZAH									
	3.3.1	Pengawetan Jenazah	Per Tindakan	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	2.500.000	3.500.000	2.000.000
	3.3.2	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	Per Tindakan	1.200.000	1.200.000	1.440.000	1.680.000	3.000.000	4.200.000	2.400.000
	3.3.3	Pengawetan jenazah khusus (HIV, Cov, Peny infeksius)	Per Tindakan	1.200.000	1.200.000	1.440.000	1.680.000	3.000.000	4.200.000	2.400.000
	3.3.4	Pemulasaran jenazah non muslim	Per Tindakan	500.000	500.000	600.000	700.000	1.250.000	1.750.000	1.000.000
	3.3.5	Pemulasaran jenazah muslim (memandikan dan mengkafani)	Per Tindakan	500.000	500.000	600.000	700.000	1.250.000	1.750.000	1.000.000
	3.3.6	Pemulasaran jenazah khusus (HIV, Cov, Peny infeksius)	Per Tindakan	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	2.500.000	3.500.000	2.000.000
	3.3.7	Penggunaan kamar pendingin/frezer jenazah/hari	Per Tindakan	250.000	250.000	300.000	350.000	625.000	875.000	500.000
	3.3.8	Rekonstruksi ringan jenazah	Per Tindakan	250.000	250.000	300.000	350.000	625.000	875.000	500.000
	3.3.9	Rekonstruksi sedang jenazah	Per Tindakan	500.000	500.000	600.000	700.000	1.250.000	1.750.000	1.000.000
	3.3.10	Rekonstruksi berat jenazah	Per Tindakan	750.000	750.000	900.000	1.050.000	1.875.000	2.625.000	1.500.000
	3.3.11	Sewa Kamar Jenazah								
	3.3.11.1	a. Tanpa Pengawetan/hari	Per orang/Hari	50.000	50.000	60.000	70.000	125.000	175.000	100.000
	3.3.11.2	b. Dengan pengawetan/hari	Per orang/Hari	100.000	100.000	120.000	140.000	250.000	350.000	200.000
	3.3.12	Memandikan Jenazah (Siap Kubur)	Per Tindakan	100.000	100.000	120.000	140.000	250.000	350.000	200.000
	3.3.13	Paket Biaya Penguburan Jeanzah (Tidak Beridentitas)	Per Orang	750.000	750.000	900.000	1.050.000	1.875.000	2.625.000	1.500.000

No.	JENIS PELAYANAN		SATUAN	RAWAT JALAN	TARIF RAWAT INAP BERDASARKAN KELAS					
					KELAS III	KELAS II	KELAS I / IGD / VK	VIP / ICU	VVIP	HCU / ICU NON VENTILATOR
3.4	PELAYANAN FORENSIK MEDIKOLEGAL LAINNYA									
	3.4.1	Konsultasi / advokasi medikolegal (per jam)	Per Tindakan	136.500	136.500	163.800	191.100	341.250	477.750	273.000
	3.4.2	Keterangan ahli (Hasil VeR korban hidup dan mati)								
	3.4.2.1	<i>a. Korban Hidup</i>	Per Pemeriksaan	100.000	100.000	120.000	140.000	250.000	350.000	200.000
	3.4.2.2	<i>b. Mayat (Periksa Luar)</i>	Per Pemeriksaan	150.000	150.000	180.000	210.000	375.000	525.000	300.000
	3.4.3	Pemeriksaan TKP/ ekshumasi dalam kota	Per Pemeriksaan	1.137.500	1.137.500	1.365.000	1.592.500	2.843.750	3.981.250	2.275.000
	3.4.4	Pemeriksaan TKP/ ekshumasi luar kota	Per Pemeriksaan	2.275.000	2.275.000	2.730.000	3.185.000	5.687.500	7.962.500	4.550.000
	3.4.5	Advokasi pemeriksaan paternalitas	Per Pemeriksaan							
	3.4.6	Pemeriksaan Fit and Proper test	Per Pemeriksaan							
	3.4.7	Pemeriksaan Kesehatan Untuk :	Per Pemeriksaan							
	3.4.7.1	<i>a. Surat Keterangan Medis</i>	Per Pemeriksaan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	20.000
	3.4.7.2	<i>b. Asuransi Kecelakaan</i>	Per Pemeriksaan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	20.000
	3.4.7.3	<i>c. Surat Keterangan Kelahiran</i>	Per Pemeriksaan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	20.000
	3.4.7.4	<i>d. Visum et Repertum</i>	Per Pemeriksaan	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	20.000

No.	JENIS PELAYANAN		SATUAN	RAWAT JALAN	TARIF RAWAT INAP BERDASARKAN KELAS					
					KELAS III	KELAS II	KELAS I / IGD / VK	VIP / ICU	VVIP	HCU / ICU NON VENTILATOR
3.5	PELAYANAN LAINNYA									
	3.5.1	Layanan Mobil Jenazah								
	3.5.1.1	a. Sewa Mobil Jenazah untuk Prosesi	Per Tindakan	250.000	250.000	300.000	350.000	625.000	875.000	500.000
	3.5.2	Layanan Pendampingan Rohaniawan								
	3.5.2.1	a. Kelas Utama	Per Tindakan	125.000	125.000	150.000	175.000	312.500	437.500	250.000
	3.5.2.2	b. Kelas VVIP	Per Tindakan	150.000	150.000	180.000	210.000	375.000	525.000	300.000
	3.5.2.3	c. ICU	Per Tindakan	100.000	100.000	120.000	140.000	250.000	350.000	200.000
	3.5.2.4	d. HCU	Per Tindakan	100.000	100.000	120.000	140.000	250.000	350.000	200.000
	3.5.3	Pemusnahan Limbah Infeksius Per- kg	Per Kg	30.000	30.000	36.000	42.000	75.000	105.000	60.000

4. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

NO	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
			INDEKS	1	1	1,2	1,4	2,5	3,5	1,4	2,5	2
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONVENSIONAL TANPA KONTRAS											
	4.1.1	ABDOMEN/BNO	Per Tindakan	56.000	56.000	62.225	68.450	102.688	133.813	68.450	102.688	87.125

NO	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.1.2	ABDOMEN 3 POSISI	Per Tindakan	146.000	146.000	160.275	174.550	253.063	324.438	174.550	253.063	217.375
	4.1.3	ANKLE JOINT	Per Tindakan	66.000	66.000	73.026	80.051	118.692	153.820	80.051	118.692	101.128
	4.1.4	ANTEBRACHII AP & LATERAL	Per Tindakan	59.000	59.000	67.713	76.426	124.346	167.910	76.426	124.346	102.564
	4.1.5	BASIS CRANIUM	Per Tindakan	66.000	66.000	73.026	80.051	118.692	153.820	80.051	118.692	101.128
	4.1.6	BONE AGE	Per Tindakan	47.000	47.000	53.313	59.626	94.346	125.910	59.626	94.346	78.564
	4.1.7	BONE SURVEY	Per Tindakan	288.000	288.000	310.775	333.550	458.813	572.688	333.550	458.813	401.875
	4.1.8	CERVICAL AP, LATERAL & OBLIQUE	Per Tindakan	137.000	137.000	152.051	167.102	249.884	325.140	167.102	249.884	212.256
	4.1.9	CERVICAL AP & LATERAL	Per Tindakan	78.000	78.000	87.426	96.851	148.692	195.820	96.851	148.692	125.128
	4.1.10	CLAVICULA	Per Tindakan	47.000	47.000	53.313	59.626	94.346	125.910	59.626	94.346	78.564
	4.1.11	CRURIS AP & LATERAL	Per Tindakan	98.000	98.000	107.650	117.300	170.375	218.625	117.300	170.375	146.250
	4.1.12	ELBOW / CUBITI AP & LATERAL	Per Tindakan	79.000	79.000	88.626	98.251	151.192	199.320	98.251	151.192	127.128
	4.1.13	FEMUR AP & LATERAL	Per Tindakan	98.000	98.000	107.650	117.300	170.375	218.625	117.300	170.375	146.250
	4.1.14	GENU AP & LATERAL	Per Tindakan	79.000	79.000	88.626	98.251	151.192	199.320	98.251	151.192	127.128
	4.1.15	GIGI 1 KALI	Per Tindakan	35.000	35.000	39.679	44.358	70.094	93.490	44.358	70.094	58.396

NO	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.1.16	GIGI 2 KALI	Per Tindakan	57.000	57.000	66.079	75.158	125.094	170.490	75.158	125.094	102.396
	4.1.17	HUMERUS AP & LATERAL	Per Tindakan	47.000	47.000	53.313	59.626	94.346	125.910	59.626	94.346	78.564
	4.1.18	LUMBOSACRAL AP & LATERAL	Per Tindakan	98.000	98.000	107.650	117.300	170.375	218.625	117.300	170.375	146.250
	4.1.19	LUMBOSACRAL AP / LATERAL/OBLIQUE	Per Tindakan	172.000	172.000	186.500	201.000	280.750	353.250	201.000	280.750	244.500
	4.1.20	MANUS AP & LATERAL	Per Tindakan	50.000	50.000	56.913	63.826	101.846	136.410	63.826	101.846	84.564
	4.1.21	MASTOID	Per Tindakan	84.000	84.000	94.626	105.251	163.692	216.820	105.251	163.692	137.128
	4.1.22	OSS NASSAL AP & LATERAL	Per Tindakan	78.000	78.000	87.426	96.851	148.692	195.820	96.851	148.692	125.128
	4.1.23	PEDIS AP & LATERAL	Per Tindakan	78.000	78.000	87.426	96.851	148.692	195.820	96.851	148.692	125.128
	4.1.24	PELVIS	Per Tindakan	56.000	56.000	62.225	68.450	102.688	133.813	68.450	102.688	87.125
	4.1.25	SCHEDLE AP & LATERAL	Per Tindakan	78.000	78.000	87.426	96.851	148.692	195.820	96.851	148.692	125.128
	4.1.26	SHOULDER JOINT	Per Tindakan	79.000	79.000	88.626	98.251	151.192	199.320	98.251	151.192	127.128
	4.1.27	SINUS PARANASAL	Per Tindakan	84.000	84.000	94.626	105.251	163.692	216.820	105.251	163.692	137.128
	4.1.28	TEMPORO MANDIBULAR JOINT	Per Tindakan	84.000	84.000	94.626	105.251	163.692	216.820	105.251	163.692	137.128
	4.1.29	THORACOLUMBAL AP & LATERAL	Per Tindakan	106.000	106.000	117.250	128.500	190.375	246.625	128.500	190.375	162.250

NO	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.1.30	THORACOLUMBAL AP & LATERAL/OBLIQUE	Per Tindakan	171.000	171.000	185.300	199.600	278.250	349.750	199.600	278.250	242.500
	4.1.31	THORAX ANAK AP & LATERAL	Per Tindakan	79.000	79.000	88.626	98.251	151.192	199.320	98.251	151.192	127.128
	4.1.32	THORAX ANAK PA/AP	Per Tindakan	47.000	47.000	53.313	59.626	94.346	125.910	59.626	94.346	78.564
	4.1.33	THORAX DEWASA AP & LATERAL	Per Tindakan	109.000	109.000	120.283	131.566	193.621	250.035	131.566	193.621	165.414
	4.1.34	THORAX DEWASA PA/AP	Per Tindakan	62.000	62.000	69.425	76.850	117.688	154.813	76.850	117.688	99.125
	4.1.35	THORAX TOP LORDOTIC	Per Tindakan	47.000	47.000	53.313	59.626	94.346	125.910	59.626	94.346	78.564
	4.1.36	WATERS	Per Tindakan	47.000	47.000	53.313	59.626	94.346	125.910	59.626	94.346	78.564
	4.1.37	WANGENSTEIN/ATRECIA ANI	Per Tindakan	79.000	79.000	88.626	98.251	151.192	199.320	98.251	151.192	127.128
	4.1.38	WRIST JOINT AP & LATERAL	Per Tindakan	79.000	79.000	88.626	98.251	151.192	199.320	98.251	151.192	127.128
	4.1.39	PANORAMIC	Per Tindakan	45.000	45.000	51.211	57.422	91.583	122.638	57.422	91.583	76.055
	4.1.40	MAMOGRAFI 2/4 POSISI	Per Tindakan	349.000	349.000	418.800	488.600	872.500	1.221.500	488.600	872.500	698.000
	4.1.41	CALCANEUS BILATERAL	Per Tindakan	73.000	73.000	87.600	102.200	182.500	255.500	102.200	182.500	146.000
	4.1.42	ANKLE JOINT BILATERAL	Per Tindakan	73.000	73.000	87.600	102.200	182.500	255.500	102.200	182.500	146.000
	4.1.43	CRURIS BILATERAL	Per Tindakan	73.000	73.000	87.600	102.200	182.500	255.500	102.200	182.500	146.000

NO	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.1.44	GENU BILATERAL	Per Tindakan	73.000	73.000	87.600	102.200	182.500	255.500	102.200	182.500	146.000
	4.1.45	FEMUR BILATERAL	Per Tindakan	73.000	73.000	87.600	102.200	182.500	255.500	102.200	182.500	146.000
	4.1.46	ANTEBRACHI BILATERAL	Per Tindakan	73.000	73.000	87.600	102.200	182.500	255.500	102.200	182.500	146.000
	4.1.47	WANGENSTAIN / ATRESIANI	Per Tindakan	73.000	73.000	87.600	102.200	182.500	255.500	102.200	182.500	146.000
4.2	PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONVENSIONAL DENGAN KONTRAS											
	4.2.1	BNO / IVP	Per Tindakan	333.000	333.000	369.220	405.440	604.650	785.750	405.440	604.650	514.100
	4.2.2	APENDIKOGRAM	Per Tindakan	169.000	169.000	189.760	210.520	324.700	428.500	210.520	324.700	272.800
	4.2.3	URETROSISTOGRAFI	Per Tindakan	241.000	241.000	271.860	302.720	472.450	626.750	302.720	472.450	395.300
	4.2.4	SISTOGRAM	Per Tindakan	241.000	241.000	271.860	302.720	472.450	626.750	302.720	472.450	395.300
	4.2.5	OESOFAGOGRAM	Per Tindakan	213.000	213.000	236.380	259.760	388.350	505.250	259.760	388.350	329.900
	4.2.6	OMD	Per Tindakan	259.000	259.000	288.500	318.000	480.250	627.750	318.000	480.250	406.500
	4.2.7	HSG	Per Tindakan	150.000	150.000	175.620	201.240	342.150	470.250	201.240	342.150	278.100
	4.2.8	FISTOLOGRAFI	Per Tindakan	89.000	89.000	106.800	124.600	222.500	311.500	124.600	222.500	178.000
	4.2.9	URETROGRAFI	Per Tindakan	302.000	302.000	362.400	422.800	755.000	1.057.000	422.800	755.000	604.000

NO	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3	PEMERIKSAAN USG											
	4.3.1	USG ABDOMEN	Per Tindakan	83.000	83.000	94.500	106.000	169.250	226.750	106.000	169.250	140.500
	4.3.2	USG GINJAL	Per Tindakan	76.000	76.000	86.100	96.200	151.750	202.250	96.200	151.750	126.500
	4.3.3	USG HEPAR	Per Tindakan	76.000	76.000	86.100	96.200	151.750	202.250	96.200	151.750	126.500
	4.3.4	USG KANDUNG KEMIH	Per Tindakan	76.000	76.000	86.100	96.200	151.750	202.250	96.200	151.750	126.500
	4.3.5	USG 3D	Per Tindakan	300.000	300.000	354.900	409.800	711.750	986.250	409.800	711.750	574.500
	4.3.6	USG 4D	Per Tindakan	305.000	305.000	359.900	414.800	716.750	991.250	414.800	716.750	579.500
	4.3.7	ECHOCARDIOGRAFI	Per Tindakan	300.000	300.000	354.900	409.800	711.750	986.250	409.800	711.750	574.500
	4.3.8	USG DVT	Per Tindakan	424.000	424.000	508.800	593.600	1.060.000	1.484.000	593.600	1.060.000	848.000
	4.3.9	USG KEPALA BAYI	Per Tindakan	338.000	338.000	405.600	473.200	845.000	1.183.000	473.200	845.000	676.000
	4.3.10	USG MAMMAE	Per Tindakan	338.000	338.000	405.600	473.200	845.000	1.183.000	473.200	845.000	676.000
	4.3.11	USG MUSKOLOSKELETAL	Per Tindakan	338.000	338.000	405.600	473.200	845.000	1.183.000	473.200	845.000	676.000
	4.3.12	USG SPEKTAR DOPPLER	Per Tindakan	338.000	338.000	405.600	473.200	845.000	1.183.000	473.200	845.000	676.000
	4.3.13	USG TESTIS	Per Tindakan	338.000	338.000	405.600	473.200	845.000	1.183.000	473.200	845.000	676.000

NO	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.3.14	USG THORAX	Per Tindakan	338.000	338.000	405.600	473.200	845.000	1.183.000	473.200	845.000	676.000
	4.3.15	USG THYROID	Per Tindakan	338.000	338.000	405.600	473.200	845.000	1.183.000	473.200	845.000	676.000
4.4	PEMERIKSAAN CT SCAN											
	4.4.1	Pemeriksaan CT Scan Dengan Kontras										
	4.4.1.1	Ekstremitas Atas	Per Tindakan	900.000	900.000	1.080.000	1.260.000	2.250.000	3.150.000	1.260.000	2.250.000	1.800.000
	4.4.1.2	Ekstremitas Bawah	Per Tindakan	900.000	900.000	1.080.000	1.260.000	2.250.000	3.150.000	1.260.000	2.250.000	1.800.000
	4.4.1.3	Kepala Tanpa Cedera	Per Tindakan	700.000	700.000	840.000	980.000	1.750.000	2.450.000	980.000	1.750.000	1.400.000
	4.4.1.4	Kepala Dengan Cedera	Per Tindakan	766.000	766.000	919.200	1.072.400	1.915.000	2.681.000	1.072.400	1.915.000	1.532.000
	4.4.1.5	Nasofaring	Per Tindakan	1.046.000	1.046.000	1.255.200	1.464.400	2.615.000	3.661.000	1.464.400	2.615.000	2.092.000
	4.4.1.6	Sinus Paranasal	Per Tindakan	1.046.000	1.046.000	1.255.200	1.464.400	2.615.000	3.661.000	1.464.400	2.615.000	2.092.000
	4.4.1.7	Thorax	Per Tindakan	1.205.000	1.205.000	1.446.000	1.687.000	3.012.500	4.217.500	1.687.000	3.012.500	2.410.000
	4.4.1.8	Thyroid	Per Tindakan	835.000	835.000	1.002.000	1.169.000	2.087.500	2.922.500	1.169.000	2.087.500	1.670.000
	4.4.1.9	Abdomen Atas	Per Tindakan	1.126.000	1.126.000	1.351.200	1.576.400	2.815.000	3.941.000	1.576.400	2.815.000	2.252.000
	4.4.1.10	Abdomen Bawah	Per Tindakan	1.126.000	1.126.000	1.351.200	1.576.400	2.815.000	3.941.000	1.576.400	2.815.000	2.252.000

NO	JENIS TINDAKAN		SATUAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.4.1.11	Lumbal	Per Tindakan	720.000	720.000	864.000	1.008.000	1.800.000	2.520.000	1.008.000	1.800.000	1.440.000
	4.4.1.12	Pelvis	Per Tindakan	705.000	705.000	846.000	987.000	1.762.500	2.467.500	987.000	1.762.500	1.410.000
	4.4.1.13	Whole Abdomen	Per Tindakan	1.540.000	1.540.000	1.848.000	2.156.000	3.850.000	5.390.000	2.156.000	3.850.000	3.080.000
	4.4.1.14	Whole Body	Per Tindakan	1.634.000	1.634.000	1.960.800	2.287.600	4.085.000	5.719.000	2.287.600	4.085.000	3.268.000
	4.4.1.15	Orbita	Per Tindakan	709.000	709.000	850.800	992.600	1.772.500	2.481.500	992.600	1.772.500	1.418.000
	4.4.2	Pemeriksaan CT Scan Tanpa Kontras										
	4.4.2.1	Ekstremitas Atas	Per Tindakan	839.000	839.000	1.006.800	1.174.600	2.097.500	2.936.500	1.174.600	2.097.500	1.678.000
	4.4.2.2	Ekstremitas Bawah	Per Tindakan	639.000	639.000	766.800	894.600	1.597.500	2.236.500	894.600	1.597.500	1.278.000
	4.4.2.3	Kepala Tanpa Cedera	Per Tindakan	705.000	705.000	846.000	987.000	1.762.500	2.467.500	987.000	1.762.500	1.410.000
	4.4.2.4	Kepala Dengan Cedera	Per Tindakan	985.000	985.000	1.182.000	1.379.000	2.462.500	3.447.500	1.379.000	2.462.500	1.970.000
	4.4.2.5	Nasofaring	Per Tindakan	985.000	985.000	1.182.000	1.379.000	2.462.500	3.447.500	1.379.000	2.462.500	1.970.000
	4.4.2.6	Sinus Paranasal	Per Tindakan	1.083.000	1.083.000	1.299.600	1.516.200	2.707.500	3.790.500	1.516.200	2.707.500	2.166.000
	4.4.2.7	Thorax	Per Tindakan	713.000	713.000	855.600	998.200	1.782.500	2.495.500	998.200	1.782.500	1.426.000
	4.4.2.8	Thyroid	Per Tindakan	943.000	943.000	1.131.600	1.320.200	2.357.500	3.300.500	1.320.200	2.357.500	1.886.000

[illegible]

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP					IGD/VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.2.2.1	<i>Terapi manipulasi</i>	Per Tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	5.2.2.2	<i>Massage</i>	Per Tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	5.2.2.3	<i>Latihan angg. Gerak (tangan, kaki dan leher)</i>	Per Tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	5.2.2.4	<i>Latihan pernafasan</i>	Per Tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	5.2.2.5	<i>Latihan ambulasi (pola hidup sehari-hari)</i>	Per Tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	5.2.2.6	<i>Latihan kekuatan otot</i>	Per Tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	5.2.2.7	<i>Senam asma</i>	Per Tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	5.2.2.8	<i>Senam stroke</i>	Per Tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	5.2.2.9	<i>Senam hamil</i>	Per Tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000
	5.2.2.10	<i>Senam nifas</i>	Per Tindakan	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000

6. Pelayanan Laboratorium

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK											
	6.1.1	PEMERIKSAAN DARAH										
	6.1.1.1	Pemeriksaan Darah Rutin										
		<i>Darah Rutin (Paket) (Hemoglobin, Hematokrit, Eritrosit, VE</i>	Per Pemeriksaan	39.000	39.000	42.300	45.600	63.750	80.250	45.600	63.750	55.500
	6.1.1.2	Pemeriksaan Darah Lengkap I										
		<i>Darah Lengkap I (Rutin + Hj) (Hemoglobin, Hematokrit, Eritro)</i>	Per Pemeriksaan	42.000	42.000	45.400	48.800	67.500	84.500	48.800	67.500	59.000
	6.1.1.2	Pemeriksaan Darah Lengkap II										
		<i>Darah Lengkap II (Rutin + Hj+ LED)</i>	Per Pemeriksaan	57.000	57.000	61.250	65.500	88.875	110.125	65.500	88.875	78.250
	6.1.2	AUTOANALIZER										
	6.1.2.1	Hemoglobin	Per Pemeriksaan	28.000	28.000	29.100	30.200	36.250	41.750	30.200	36.250	33.500
	6.1.2.2	Hematokrit	Per Pemeriksaan	28.000	28.000	29.100	30.200	36.250	41.750	30.200	36.250	33.500
	6.1.2.3	Eritrosit	Per Pemeriksaan	28.000	28.000	29.100	30.200	36.250	41.750	30.200	36.250	33.500

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.2.4	VER/HER/KHER	Per Pemeriksaan	28.000	28.000	29.100	30.200	36.250	41.750	30.200	36.250	33.500
	6.1.2.5	Lekosit	Per Pemeriksaan	28.000	28.000	29.100	30.200	36.250	41.750	30.200	36.250	33.500
	6.1.2.6	Trombosit	Per Pemeriksaan	28.000	28.000	29.100	30.200	36.250	41.750	30.200	36.250	33.500
	6.1.2.7	LED Auto Anlzl	Per Pemeriksaan	20.000	20.000	21.850	23.700	33.875	43.125	23.700	33.875	29.250
	6.1.2.8	Retikulosit	Per Pemeriksaan	36.000	36.000	38.200	40.400	52.500	63.500	40.400	52.500	47.000
	6.1.2.9	Eosinofil	Per Pemeriksaan	36.000	36.000	38.200	40.400	52.500	63.500	40.400	52.500	47.000
	6.1.2.10	Hema 2 parameter	Per Pemeriksaan	34.000	34.000	36.300	38.600	51.250	62.750	38.600	51.250	45.500
	6.1.2.11	Hema 3 parameter	Per Pemeriksaan	34.000	34.000	36.300	38.600	51.250	62.750	38.600	51.250	45.500
	6.1.3	MANUAL										
	6.1.3.1	Hitung Jenis Lekosit	Per Pemeriksaan	35.000	35.000	37.000	39.000	50.000	60.000	39.000	50.000	45.000
	6.1.3.2	Golongan Darah + Rh Faktor	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.400	13.800	21.500	28.500	13.800	21.500	18.000
	6.1.3.3	LE Reaksi	Per Pemeriksaan	19.000	19.000	22.300	25.600	43.750	60.250	25.600	43.750	35.500
	6.1.3.4	LE Sel	Per Pemeriksaan	51.000	51.000	58.900	66.800	110.250	149.750	66.800	110.250	90.500
	6.1.3.5	LED Manual	Per Pemeriksaan	16.000	16.000	18.700	21.400	36.250	49.750	21.400	36.250	29.500

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.3.6	Malaria	Per Pemeriksaan	33.000	33.000	38.000	43.000	70.500	95.500	43.000	70.500	58.000
	6.1.3.7	Mikro Filaria	Per Pemeriksaan	33.000	33.000	38.000	43.000	70.500	95.500	43.000	70.500	58.000
	6.1.3.8	Morfologi Darah Tepi	Per Pemeriksaan	72.000	72.000	79.250	86.500	126.375	162.625	86.500	126.375	108.250
	6.1.3.9	Percobaan Pembendungan(Rumpel Leede)	Per Pemeriksaan	5.000	5.000	5.900	6.800	11.750	16.250	6.800	11.750	9.500
	6.1.3.10	Retraksi Bekuan	Per Pemeriksaan	9.000	9.000	10.300	11.600	18.750	25.250	11.600	18.750	15.500
	6.1.3.11	Morfologi Sumsum Tulang	Per Pemeriksaan	72.000	72.000	79.250	86.500	126.375	162.625	86.500	126.375	108.250
	6.1.3.12	Ferritin	Per Pemeriksaan	174.000	174.000	182.800	191.600	240.000	284.000	191.600	240.000	218.000
	6.1.4	HEMOSTASIS										
	6.1.4.1	Masa Perdarahan (BT)	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.400	13.800	21.500	28.500	13.800	21.500	18.000
	6.1.4.2	Masa Pembekuan (CT)	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.400	13.800	21.500	28.500	13.800	21.500	18.000
	6.1.4.3	PT	Per Pemeriksaan	82.000	82.000	88.600	95.200	131.500	164.500	95.200	131.500	115.000
	6.1.4.4	a PTT	Per Pemeriksaan	102.000	102.000	109.000	116.000	154.500	189.500	116.000	154.500	137.000
	6.1.4.5	Fibrinogen	Per Pemeriksaan	92.000	92.000	98.600	105.200	141.500	174.500	105.200	141.500	125.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
	INDEKS	1	1	1,2	1,4	2,5	3,5	1,4	2,5	2		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.4.6	INR (International Normalizer Ratio)	Per Pemeriksaan	82.000	82.000	88.600	95.200	131.500	164.500	95.200	131.500	115.000
	6.1.4.7	Thrombin Time	Per Pemeriksaan	102.000	102.000	108.600	115.200	151.500	184.500	115.200	151.500	135.000
	6.1.4.8	SI	Per Pemeriksaan	93.000	93.000	98.000	103.000	130.500	155.500	103.000	130.500	118.000
	6.1.4.9	TIBC	Per Pemeriksaan	93.000	93.000	98.000	103.000	130.500	155.500	103.000	130.500	118.000
	6.1.4.10	Coomb`s Test	Per Pemeriksaan	103.000	103.000	108.400	113.800	143.500	170.500	113.800	143.500	130.000
	6.1.4.11	D-Dimer	Per Pemeriksaan	215.000	215.000	223.000	231.000	275.000	315.000	231.000	275.000	255.000
	6.1.5	KIMIA KLINIK										
	6.1.5.1	Albumin	Per Pemeriksaan	20.000	20.000	22.200	24.400	36.500	47.500	24.400	36.500	31.000
	6.1.5.2	Alkali Fosfatase	Per Pemeriksaan	24.000	24.000	26.300	28.600	41.250	52.750	28.600	41.250	35.500
	6.1.5.3	Amilase Darah / Urine	Per Pemeriksaan	109.000	109.000	114.200	119.400	148.000	174.000	119.400	148.000	135.000
	6.1.5.4	Asam Urat Darah / Urine	Per Pemeriksaan	25.000	25.000	27.300	29.600	42.250	53.750	29.600	42.250	36.500
	6.1.5.5	Bilirubin Direk / Indirek	Per Pemeriksaan	33.000	33.000	35.600	38.200	52.500	65.500	38.200	52.500	46.000
	6.1.5.6	Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	33.000	33.000	35.600	38.200	52.500	65.500	38.200	52.500	46.000
	6.1.5.7	Cholesterol HDL	Per Pemeriksaan	26.000	26.000	28.600	31.200	45.500	58.500	31.200	45.500	39.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.5.8	Cholesterol LDL	Per Pemeriksaan	26.000	26.000	28.600	31.200	45.500	58.500	31.200	45.500	39.000
	6.1.5.9	Cholesterol HDL Direct	Per Pemeriksaan	41.000	41.000	43.600	46.200	60.500	73.500	46.200	60.500	54.000
	6.1.5.10	Cholesterol LDL Direct	Per Pemeriksaan	60.000	60.000	62.600	65.200	79.500	92.500	65.200	79.500	73.000
	6.1.5.11	Cholesterol Total	Per Pemeriksaan	20.000	20.000	22.200	24.400	36.500	47.500	24.400	36.500	31.000
	6.1.5.12	Cholinesterase	Per Pemeriksaan	92.000	92.000	95.800	99.600	120.500	139.500	99.600	120.500	111.000
	6.1.5.13	Creatinin Clearance Test (CCT)	Per Pemeriksaan	61.000	61.000	64.500	68.000	87.250	104.750	68.000	87.250	78.500
	6.1.5.14	Creatinin Darah / Urine	Per Pemeriksaan	20.000	20.000	22.300	24.600	37.250	48.750	24.600	37.250	31.500
	6.1.5.15	Gamma GT	Per Pemeriksaan	33.000	33.000	35.600	38.200	52.500	65.500	38.200	52.500	46.000
	6.1.5.16	Globulin	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.400	13.800	21.500	28.500	13.800	21.500	18.000
	6.1.5.17	Glukosa Enzymatik PP	Per Pemeriksaan	15.000	15.000	17.200	19.400	31.500	42.500	19.400	31.500	26.000
	6.1.5.18	Glukosa Enzymatik Puasa	Per Pemeriksaan	15.000	15.000	17.200	19.400	31.500	42.500	19.400	31.500	26.000
	6.1.5.19	Glukosa Enzymatik Sewaktu	Per Pemeriksaan	15.000	15.000	17.200	19.400	31.500	42.500	19.400	31.500	26.000
	6.1.5.20	Glukosa Stik PP	Per Pemeriksaan	16.000	16.000	17.600	19.200	28.000	36.000	19.200	28.000	24.000
	6.1.5.21	Glukosa Stik Puasa	Per Pemeriksaan	16.000	16.000	17.600	19.200	28.000	36.000	19.200	28.000	24.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.5.22	Glukosa Stik Sewaktu	Per Pemeriksaan	16.000	16.000	17.600	19.200	28.000	36.000	19.200	28.000	24.000
	6.1.5.23	TTGO (0 - 1 - 2 Jam)	Per Pemeriksaan	52.000	52.000	56.400	60.800	85.000	107.000	60.800	85.000	74.000
	6.1.5.24	Kurva Harian 2 kl	Per Pemeriksaan	25.000	25.000	28.400	31.800	50.500	67.500	31.800	50.500	42.000
	6.1.5.25	LDH KIMIA KLINIK	Per Pemeriksaan	79.000	79.000	81.600	84.200	98.500	111.500	84.200	98.500	92.000
	6.1.5.26	Lipase	Per Pemeriksaan	153.000	153.000	158.200	163.400	192.000	218.000	163.400	192.000	179.000
	6.1.5.27	Protein Total	Per Pemeriksaan	15.000	15.000	17.300	19.600	32.250	43.750	19.600	32.250	26.500
	6.1.5.28	SGOT	Per Pemeriksaan	23.000	23.000	25.400	27.800	41.000	53.000	27.800	41.000	35.000
	6.1.5.29	SGPT	Per Pemeriksaan	23.000	23.000	25.400	27.800	41.000	53.000	27.800	41.000	35.000
	6.1.5.30	Triglyserida	Per Pemeriksaan	30.000	30.000	32.300	34.600	47.250	58.750	34.600	47.250	41.500
	6.1.5.31	Ureum Darah / Urine	Per Pemeriksaan	25.000	25.000	27.300	29.600	42.250	53.750	29.600	42.250	36.500
	6.1.5.32	Ureum Clearance Test (UCT)	Per Pemeriksaan	70.000	70.000	74.000	78.000	100.000	120.000	78.000	100.000	90.000
	6.1.5.33	Keton Darah	Per Pemeriksaan	21.000	21.000	23.000	25.000	36.000	46.000	25.000	36.000	31.000
	6.1.5.34	Analisa Gas Darah	Per Pemeriksaan	396.000	396.000	401.200	406.400	435.000	461.000	406.400	435.000	422.000
	6.1.5.35	HBA1C (Hbglikosilat)	Per Pemeriksaan	161.000	161.000	163.600	166.200	180.500	193.500	166.200	180.500	174.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
	INDEKS	1	1	1,2	1,4	2,5	3,5	1,4	2,5	2		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.5.36	Mikroalbumin	Per Pemeriksaan	168.400	168.400	171.180	173.960	189.250	203.150	173.960	189.250	182.300
	6.1.6	ELECTROLIT										
	6.1.6.1	Calsium Darah / Urine	Per Pemeriksaan	41.000	41.000	44.200	47.400	65.000	81.000	47.400	65.000	57.000
	6.1.6.2	Chlorida Darah / Urine	Per Pemeriksaan	39.000	39.000	41.800	44.600	60.000	74.000	44.600	60.000	53.000
	6.1.6.3	Kalium Darah / Urine	Per Pemeriksaan	39.000	39.000	41.800	44.600	60.000	74.000	44.600	60.000	53.000
	6.1.6.4	Natrium Darah / Urine	Per Pemeriksaan	39.000	39.000	41.800	44.600	60.000	74.000	44.600	60.000	53.000
	6.1.6.5	Magnesium Darah / Urine	Per Pemeriksaan	41.000	41.000	44.200	47.400	65.000	81.000	47.400	65.000	57.000
	6.1.6.6	Fosfor Darah / Urine	Per Pemeriksaan	41.000	41.000	44.200	47.400	65.000	81.000	47.400	65.000	57.000
	6.1.7	CARDIAC MAKER										
	6.1.7.1	CKMB - ELFA	Per Pemeriksaan	351.000	351.000	355.200	359.400	382.500	403.500	359.400	382.500	372.000
	6.1.7.2	CKMB - Cobas	Per Pemeriksaan	154.000	154.000	160.800	167.600	205.000	239.000	167.600	205.000	188.000
	6.1.7.3	CPK (NAC)	Per Pemeriksaan	121.000	121.000	125.200	129.400	152.500	173.500	129.400	152.500	142.000
	6.1.7.4	Troponin T Quant	Per Pemeriksaan	166.000	166.000	173.200	180.400	220.000	256.000	180.400	220.000	202.000
	6.1.7.5	Troponin I Quant	Per Pemeriksaan	195.000	195.000	205.000	215.000	270.000	320.000	215.000	270.000	245.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
	INDEKS		1	1	1,2	1,4	2,5	3,5	1,4	2,5	2	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.8	NARKOBA										
	6.1.8.1	Amphetamin	Per Pemeriksaan	41.000	41.000	43.200	45.400	57.500	68.500	45.400	57.500	52.000
	6.1.8.2	Benzodiazepines	Per Pemeriksaan	41.000	41.000	43.200	45.400	57.500	68.500	45.400	57.500	52.000
	6.1.8.3	Cocain	Per Pemeriksaan	41.000	41.000	43.200	45.400	57.500	68.500	45.400	57.500	52.000
	6.1.8.4	Mariyuana	Per Pemeriksaan	41.000	41.000	43.200	45.400	57.500	68.500	45.400	57.500	52.000
	6.1.8.5	Morfin	Per Pemeriksaan	41.000	41.000	43.200	45.400	57.500	68.500	45.400	57.500	52.000
	6.1.8.6	Narcoba 3 parameter	Per Pemeriksaan	101.000	101.000	106.200	111.400	140.000	166.000	111.400	140.000	127.000
	6.1.8.7	Narcoba 5 parameter	Per Pemeriksaan	183.000	183.000	191.200	199.400	244.500	285.500	199.400	244.500	224.000
	6.1.8.8	Narcoba 6 parameter	Per Pemeriksaan	208.000	208.000	216.200	224.400	269.500	310.500	224.400	269.500	249.000
	6.1.8.9	Test Alkohol	Per Pemeriksaan	98.000	98.000	100.140	102.280	114.050	124.750	102.280	114.050	108.700
	6.1.9	IMMUNOSEROLOGI										
	6.1.9.1	RPR	Per Pemeriksaan	63.000	63.000	65.000	67.000	78.000	88.000	67.000	78.000	73.000
	6.1.9.2	Rheumatoid Factor	Per Pemeriksaan	33.000	33.000	35.000	37.000	48.000	58.000	37.000	48.000	43.000
	6.1.9.3	Widal	Per Pemeriksaan	58.000	58.000	60.000	62.000	73.000	83.000	62.000	73.000	68.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.9.4	ASTO (Humatik)	Per Pemeriksaan	82.000	82.000	85.200	88.400	106.000	122.000	88.400	106.000	98.000
	6.1.9.5	CRP	Per Pemeriksaan	34.000	34.000	36.000	38.000	49.000	59.000	38.000	49.000	44.000
	6.1.9.6	HBsAg (ICT)	Per Pemeriksaan	35.000	35.000	37.000	39.000	50.000	60.000	39.000	50.000	45.000
	6.1.9.7	Anti HBs (ICT)	Per Pemeriksaan	39.000	39.000	41.000	43.000	54.000	64.000	43.000	54.000	49.000
	6.1.9.8	Anti HCV (ICT)	Per Pemeriksaan	51.000	51.000	53.400	55.800	69.000	81.000	55.800	69.000	63.000
	6.1.9.9	Anti HIV (ICT)	Per Pemeriksaan	70.000	70.000	73.400	76.800	95.500	112.500	76.800	95.500	87.000
	6.1.9.10	Anti Dengue IgG+IgM (ICT)	Per Pemeriksaan	106.000	106.000	109.600	113.200	133.000	151.000	113.200	133.000	124.000
	6.1.9.11	TPHA	Per Pemeriksaan	81.000	81.000	83.200	85.400	97.500	108.500	85.400	97.500	92.000
	6.1.9.12	Anti Salmonella Typhi IgM (Tubex)	Per Pemeriksaan	164.000	164.000	169.400	174.800	204.500	231.500	174.800	204.500	191.000
	6.1.9.13	Dengue Ag NS1	Per Pemeriksaan	136.000	136.000	140.200	144.400	167.500	188.500	144.400	167.500	157.000
	6.1.9.14	Rapid Tes Antigen-Swab SARSCoV2- Non BP (Non Bantuan Pemerintah)	Per Pemeriksaan	99.000	99.000	118.800	138.600	247.500	346.500	138.600	247.500	198.000
	6.1.9.15	Rapid Tes Antigen-Swab SARSCoV2-BP (Bantuan Pemerintah)	Per Pemeriksaan	64.000	64.000	76.800	89.600	160.000	224.000	89.600	160.000	128.000
	6.1.9.16	TCM SARSCoV2-BP (Pemeriksaan di Luar RS)	Per Pemeriksaan	115.000	115.000	138.000	161.000	287.500	402.500	161.000	287.500	230.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
	INDEKS	1	1	1,2	1,4	2,5	3,5	1,4	2,5	2		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.9.17	TCM TB-BP	Per Pemeriksaan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6.1.9.18	Anti HIV-BP	Per Pemeriksaan	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6.1.9.19	Analisa Hb	Per Pemeriksaan	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	6.1.10	ELISA										
	6.1.10.1	HBsAg ELFA	Per Pemeriksaan	120.000	120.000	127.600	135.200	177.000	215.000	135.200	177.000	158.000
	6.1.10.2	Anti HBs - ELFA	Per Pemeriksaan	223.000	223.000	231.200	239.400	284.500	325.500	239.400	284.500	264.000
	6.1.10.3	Anti HBc - ELFA	Per Pemeriksaan	360.000	360.000	368.200	376.400	421.500	462.500	376.400	421.500	401.000
	6.1.10.4	Anti HBc IgM - ELFA	Per Pemeriksaan	407.000	407.000	419.000	431.000	497.000	557.000	431.000	497.000	467.000
	6.1.10.5	Anti Hbe- ELFA	Per Pemeriksaan	327.000	327.000	339.000	351.000	417.000	477.000	351.000	417.000	387.000
	6.1.10.6	Anti HAV IgM - ELFA	Per Pemeriksaan	202.000	202.000	211.400	220.800	272.500	319.500	220.800	272.500	249.000
	6.1.10.7	Anti HAV Total ELFA	Per Pemeriksaan	347.000	347.000	359.200	371.400	438.500	499.500	371.400	438.500	408.000
	6.1.10.8	Anti HCV - ELFA	Per Pemeriksaan	303.000	303.000	314.600	326.200	390.000	448.000	326.200	390.000	361.000
	6.1.10.9	Anti Toxoplasma IgG - ELFA	Per Pemeriksaan	178.000	178.000	186.200	194.400	239.500	280.500	194.400	239.500	219.000
	6.1.10.10	Anti Toxoplasma IgM - ELFA	Per Pemeriksaan	178.000	178.000	186.200	194.400	239.500	280.500	194.400	239.500	219.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
	INDEKS	1	1	1,2	1,4	2,5	3,5	1,4	2,5	2		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.10.11	Aviditas Anti Toxoplasma IgG ELFA	Per Pemeriksaan	347.000	347.000	359.200	371.400	438.500	499.500	371.400	438.500	408.000
	6.1.10.12	Anti Rubella IgG - ELFA	Per Pemeriksaan	178.000	178.000	186.200	194.400	239.500	280.500	194.400	239.500	219.000
	6.1.10.13	Anti Rubella IgM - ELFA	Per Pemeriksaan	254.000	254.000	262.800	271.600	320.000	364.000	271.600	320.000	298.000
	6.1.10.14	Anti CMV IgG - ELFA	Per Pemeriksaan	184.000	184.000	192.800	201.600	250.000	294.000	201.600	250.000	228.000
	6.1.10.15	Anti CMV IgM - ELFA	Per Pemeriksaan	254.000	254.000	262.800	271.600	320.000	364.000	271.600	320.000	298.000
	6.1.10.16	Aviditas Anti CMV IgG - ELFA	Per Pemeriksaan	296.000	296.000	307.600	319.200	383.000	441.000	319.200	383.000	354.000
	6.1.10.17	Anti HSV2 IgG -ELFA	Per Pemeriksaan	184.000	184.000	193.000	202.000	251.500	296.500	202.000	251.500	229.000
	6.1.10.18	Anti HSV2 IgM - ELFA	Per Pemeriksaan	184.000	184.000	193.000	202.000	251.500	296.500	202.000	251.500	229.000
	6.1.10.19	Anti DS DNA - ELFA	Per Pemeriksaan	410.000	410.000	426.200	442.400	531.500	612.500	442.400	531.500	491.000
	6.1.10.20	Ca-125 - ELFA	Per Pemeriksaan	466.000	466.000	482.800	499.600	592.000	676.000	499.600	592.000	550.000
	6.1.10.21	FSH- ELFA	Per Pemeriksaan	226.000	226.000	236.800	247.600	307.000	361.000	247.600	307.000	280.000
	6.1.10.22	AFP - ELFA	Per Pemeriksaan	244.000	244.000	255.000	266.000	326.500	381.500	266.000	326.500	299.000
	6.1.10.23	CEA - ELFA	Per Pemeriksaan	282.000	282.000	289.000	296.000	334.500	369.500	296.000	334.500	317.000
	6.1.10.24	Anti HIV ELFA	Per Pemeriksaan	224.000	224.000	232.800	241.600	290.000	334.000	241.600	290.000	268.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.10.25	Beta HCG	Per Pemeriksaan	208.000	208.000	216.800	225.600	274.000	318.000	225.600	274.000	252.000
	6.1.11	THYROID										
	6.1.11.1	Free T3- ELFA	Per Pemeriksaan	245.000	245.000	255.200	265.400	321.500	372.500	265.400	321.500	296.000
	6.1.11.2	Free T4 - ELFA	Per Pemeriksaan	224.000	224.000	232.800	241.600	290.000	334.000	241.600	290.000	268.000
	6.1.11.3	T3 Total - ELFA	Per Pemeriksaan	138.000	138.000	146.000	154.000	198.000	238.000	154.000	198.000	178.000
	6.1.11.4	T4 Total- ELFA	Per Pemeriksaan	138.000	138.000	146.000	154.000	198.000	238.000	154.000	198.000	178.000
	6.1.11.5	TSH - ELFA	Per Pemeriksaan	138.000	138.000	146.000	154.000	198.000	238.000	154.000	198.000	178.000
	6.1.12	URINALISA										
	6.1.12.1	Urine Stik 10 parameter	Per Pemeriksaan	17.000	17.000	19.000	21.000	32.000	42.000	21.000	32.000	27.000
	6.1.12.2	Urine Stik 3 parameter Ph, Glukosa, Protein	Per Pemeriksaan	12.000	12.000	13.600	15.200	24.000	32.000	15.200	24.000	20.000
	6.1.12.3	Urin Lengkap (10 parameter + sedimen)	Per Pemeriksaan	21.000	21.000	23.800	26.600	42.000	56.000	26.600	42.000	35.000
	6.1.12.4	Urin Lengkap Bayi (10 parameter + sedimen)	Per Pemeriksaan	26.000	26.000	28.800	31.600	47.000	61.000	31.600	47.000	40.000
	6.1.12.5	Urin Rutin (3 parameter + sedimen)	Per Pemeriksaan	16.000	16.000	18.200	20.400	32.500	43.500	20.400	32.500	27.000
	6.1.12.6	Urin Rutin Bayi (3 parameter + sedimen)	Per Pemeriksaan	21.000	21.000	23.200	25.400	37.500	48.500	25.400	37.500	32.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.12.7	PH	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.400	13.800	21.500	28.500	13.800	21.500	18.000
	6.1.12.8	Protein URINALISA	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.400	13.800	21.500	28.500	13.800	21.500	18.000
	6.1.12.9	Protein Bence Jones	Per Pemeriksaan	39.000	39.000	44.800	50.600	82.500	111.500	50.600	82.500	68.000
	6.1.12.10	Reduksi Glukosa	Per Pemeriksaan	12.000	12.000	13.600	15.200	24.000	32.000	15.200	24.000	20.000
	6.1.12.11	Darah Hb (Samar)	Per Pemeriksaan	17.000	17.000	19.000	21.000	32.000	42.000	21.000	32.000	27.000
	6.1.12.12	Benda Keton	Per Pemeriksaan	17.000	17.000	19.000	21.000	32.000	42.000	21.000	32.000	27.000
	6.1.12.13	Esbach (Protein Kuantitatif)	Per Pemeriksaan	52.000	52.000	54.800	57.600	73.000	87.000	57.600	73.000	66.000
	6.1.12.14	Test Kehamilan (Latex)	Per Pemeriksaan	52.000	52.000	54.400	56.800	70.000	82.000	56.800	70.000	64.000
	6.1.12.15	Test Kehamilan (Strip)	Per Pemeriksaan	12.000	12.000	13.600	15.200	24.000	32.000	15.200	24.000	20.000
	6.1.12.16	Titration HCG (per item)	Per Pemeriksaan	51.000	51.000	53.200	55.400	67.500	78.500	55.400	67.500	62.000
	6.1.12.17	Sedimen	Per Pemeriksaan	14.000	14.000	16.400	18.800	32.000	44.000	18.800	32.000	26.000
	6.1.13	TINJA										
	6.1.13.1	Faeces Rutin	Per Pemeriksaan	24.000	24.000	26.800	29.600	45.000	59.000	29.600	45.000	38.000
	6.1.13.2	Darah Samar (FOB)	Per Pemeriksaan	47.000	47.000	49.400	51.800	65.000	77.000	51.800	65.000	59.000

[illegible]

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
	INDEKS		1	1	1,2	1,4	2,5	3,5	1,4	2,5	2	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.15	TRANSUDAT-EKSUDAT & CAIRAN TUBUH LAINNYA										
	6.1.15.1	Jumlah Sel TRANSUDAT - EKSUDAT & CAIRAN TUBUH LAIN	Per Pemeriksaan	14.000	14.000	16.400	18.800	32.000	44.000	18.800	32.000	26.000
	6.1.15.2	Hitung Jenis Sel TRANSUDAT - EKSUDAT & CAIRAN TUBUH LAIN	Per Pemeriksaan	14.000	14.000	16.400	18.800	32.000	44.000	18.800	32.000	26.000
	6.1.15.3	Rivalta	Per Pemeriksaan	21.000	21.000	23.400	25.800	39.000	51.000	25.800	39.000	33.000
	6.1.15.4	Protein TRANSUDAT - EKSUDAT & CAIRAN TUBUH LAIN	Per Pemeriksaan	39.000	39.000	41.800	44.600	60.000	74.000	44.600	60.000	53.000
	6.1.15.5	Glukosa TRANSUDAT - EKSUDAT & CAIRAN TUBUH LAIN	Per Pemeriksaan	16.000	16.000	18.200	20.400	32.500	43.500	20.400	32.500	27.000
	6.1.15.6	LDH TRANSUDAT - EKSUDAT & CAIRAN TUBUH LAIN	Per Pemeriksaan	81.000	81.000	84.000	87.000	103.500	118.500	87.000	103.500	96.000
	6.1.15.7	Analisa Cairan Tubuh Total (Tanpa LDH)	Per Pemeriksaan	106.000	106.000	118.600	131.200	200.500	263.500	131.200	200.500	169.000
	6.1.16	ANALISA SPERMA										
	6.1.16.1	Analisa Sperma Makroskopis	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.800	14.600	24.500	33.500	14.600	24.500	20.000
	6.1.16.2	Ph Sperma	Per Pemeriksaan	12.000	12.000	13.600	15.200	24.000	32.000	15.200	24.000	20.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.16.3	Jumlah Sel Sperma	Per Pemeriksaan	14.000	14.000	16.400	18.800	32.000	44.000	18.800	32.000	26.000
	6.1.16.4	Motilitas Sperma	Per Pemeriksaan	14.000	14.000	16.400	18.800	32.000	44.000	18.800	32.000	26.000
	6.1.16.5	Morfologi Sperma	Per Pemeriksaan	25.000	25.000	28.400	31.800	50.500	67.500	31.800	50.500	42.000
	6.1.16.6	Analisa Sperma Total	Per Pemeriksaan	76.000	76.000	87.600	99.200	163.000	221.000	99.200	163.000	134.000
	6.1.17	CAIRAN SENDI										
	6.1.17.1	Jumlah Sel CAIRAN SENDI	Per Pemeriksaan	16.000	16.000	18.800	21.600	37.000	51.000	21.600	37.000	30.000
	6.1.17.2	Hitung Jenis Sel CAIRAN SENDI	Per Pemeriksaan	16.000	16.000	18.800	21.600	37.000	51.000	21.600	37.000	30.000
	6.1.17.3	Viscositas	Per Pemeriksaan	12.000	12.000	14.000	16.000	27.000	37.000	16.000	27.000	22.000
	6.1.17.4	Mucin Clot Production	Per Pemeriksaan	15.000	15.000	17.400	19.800	33.000	45.000	19.800	33.000	27.000
	6.1.17.5	Analisa Sedimen	Per Pemeriksaan	25.000	25.000	29.600	34.200	59.500	82.500	34.200	59.500	48.000
	6.1.17.6	Cairan Sendi Lengkap	Per Pemeriksaan	83.000	83.000	97.400	111.800	191.000	263.000	111.800	191.000	155.000
	6.1.18	BACTERIOLOGI										
	6.1.18.1	Sediaan Langsung Gram	Per Pemeriksaan	21.000	21.000	23.600	26.200	40.500	53.500	26.200	40.500	34.000
	6.1.18.2	Sediaan Langsung BTA	Per Pemeriksaan	26.000	26.000	28.600	31.200	45.500	58.500	31.200	45.500	39.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.18.3	Sediaan Langsung GO	Per Pemeriksaan	26.000	26.000	28.600	31.200	45.500	58.500	31.200	45.500	39.000
	6.1.18.4	Sediaan Langsung Jamur (KOH)	Per Pemeriksaan	21.000	21.000	23.600	26.200	40.500	53.500	26.200	40.500	34.000
	6.1.18.5	Sediaan Langsung Candida	Per Pemeriksaan	21.000	21.000	23.600	26.200	40.500	53.500	26.200	40.500	34.000
	6.1.18.6	Sediaan Langsung Trichomonas	Per Pemeriksaan	21.000	21.000	23.600	26.200	40.500	53.500	26.200	40.500	34.000
	6.1.18.7	Sediaan Langsung Diphteri	Per Pemeriksaan	26.000	26.000	28.600	31.200	45.500	58.500	31.200	45.500	39.000
	6.1.18.8	Sediaan Langsung LEPRO	Per Pemeriksaan	26.000	26.000	28.600	31.200	45.500	58.500	31.200	45.500	39.000
	6.1.19	KULTUR & RESISTENSI										
	6.1.19.1	Kultur Darah	Per Pemeriksaan	247.000	247.000	264.000	281.000	374.500	459.500	281.000	374.500	332.000
	6.1.19.2	Kultur Urine	Per Pemeriksaan	247.000	247.000	264.000	281.000	374.500	459.500	281.000	374.500	332.000
	6.1.19.3	Kultur Sputum Non BTA	Per Pemeriksaan	247.000	247.000	264.000	281.000	374.500	459.500	281.000	374.500	332.000
	6.1.19.4	Kultur Sputum BTA	Per Pemeriksaan	372.000	372.000	394.800	417.600	543.000	657.000	417.600	543.000	486.000
	6.1.19.5	Kultur Hapus Tenggorok	Per Pemeriksaan	247.000	247.000	264.000	281.000	374.500	459.500	281.000	374.500	332.000
	6.1.19.6	Kultur Cairan Tubuh lain	Per Pemeriksaan	247.000	247.000	264.000	281.000	374.500	459.500	281.000	374.500	332.000
	6.1.19.7	Kultur Faeces	Per Pemeriksaan	164.000	164.000	177.200	190.400	263.000	329.000	190.400	263.000	230.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
	INDEKS	1	1	1,2	1,4	2,5	3,5	1,4	2,5	2		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.19.8	Kultur Pus	Per Pemeriksaan	247.000	247.000	264.000	281.000	374.500	459.500	281.000	374.500	332.000
	6.1.19.9	Kultur Ruangan	Per Pemeriksaan	227.000	227.000	243.200	259.400	348.500	429.500	259.400	348.500	308.000
	6.1.19.10	Kultur Gall	Per Pemeriksaan	216.000	216.000	231.600	247.200	333.000	411.000	247.200	333.000	294.000
	6.1.20	SAMPLING										
	6.1.20.1	Darah Vena (Syringe 3 cc)	Per Pemeriksaan	8.000	8.000	9.000	10.000	15.500	20.500	10.000	15.500	13.000
	6.1.20.2	Darah Vena (Syringe 5 cc)	Per Pemeriksaan	8.000	8.000	9.000	10.000	15.500	20.500	10.000	15.500	13.000
	6.1.20.3	Darah Vena (Vacutainer EDTA)	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.000	13.000	18.500	23.500	13.000	18.500	16.000
	6.1.20.4	Darah Vena (SST)	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.000	13.000	18.500	23.500	13.000	18.500	16.000
	6.1.20.5	Darah Vena (SST+EDTA)	Per Pemeriksaan	14.000	14.000	15.000	16.000	21.500	26.500	16.000	21.500	19.000
	6.1.20.6	Darah Vena Bayi (Wing Needle + Luer)	Per Pemeriksaan	25.000	25.000	26.600	28.200	37.000	45.000	28.200	37.000	33.000
	6.1.20.7	Darah Arteri	Per Pemeriksaan	45.000	45.000	47.800	50.600	66.000	80.000	50.600	66.000	59.000
	6.1.20.8	Darah Vena Li Heparin	Per Pemeriksaan	12.000	12.000	13.000	14.000	19.500	24.500	14.000	19.500	17.000
	6.1.20.9	Darah Vena Red Clot activator	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.000	13.000	18.500	23.500	13.000	18.500	16.000
	6.1.20.10	Darah Vena Red Plain	Per Pemeriksaan	11.000	11.000	12.000	13.000	18.500	23.500	13.000	18.500	16.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1.20.11	Darah Vena (Citrat)	Per Pemeriksaan	13.000	13.000	14.000	15.000	20.500	25.500	15.000	20.500	18.000
	6.1.20.12	Ritz Serum	Per Pemeriksaan	17.000	17.000	19.500	22.000	35.750	48.250	22.000	35.750	29.500
	6.1.20.13	Sekret Vagina	Per Pemeriksaan	14.000	14.000	15.800	17.600	27.500	36.500	17.600	27.500	23.000
	6.1.20.14	Sekret Urethra	Per Pemeriksaan	14.000	14.000	15.800	17.600	27.500	36.500	17.600	27.500	23.000
	6.1.20.15	Kerokan Kulit	Per Pemeriksaan	14.000	14.000	15.800	17.600	27.500	36.500	17.600	27.500	23.000
	6.1.20.16	Swab tenggorokan	Per Pemeriksaan	14.000	14.000	15.800	17.600	27.500	36.500	17.600	27.500	23.000
	6.1.20.17	Pengambilan Swab Orofaring/Nasofaring (TCM/PCR) untuk Pemeriksaan di Luar RS	Per Pemeriksaan	170.000	170.000	204.000	238.000	425.000	595.000	238.000	425.000	340.000
	6.1.20.18	Pengambilan Swab Tenggorokan (untuk bebrbagai keperluan)	Per Pemeriksaan	125.000	125.000	150.000	175.000	312.500	437.500	175.000	312.500	250.000
	6.1.21	BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)										
	6.23.1	Pack Red Cell	Per Labu	313.000	313.000	330.600	348.200	445.000	533.000	348.200	445.000	401.000
	6.23.2	Plasma dan Komponen Lainnya	Per Labu	315.000	315.000	333.000	351.000	450.000	540.000	351.000	450.000	405.000
	6.23.3	Whole Blood	Per Labu	315.000	315.000	333.000	351.000	450.000	540.000	351.000	450.000	405.000
	6.23.4	Washed Red Cell	Per Labu	366.000	366.000	394.200	422.400	577.500	718.500	422.400	577.500	507.000
	6.23.5	Retur Darah Tranfusi	Per Labu	45.000	45.000	54.000	63.000	112.500	157.500	63.000	112.500	90.000

[illegible]

[illegible]

7. Pelayanan Penunjang

No	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU	
		III		II	I	VIP	VVIP					
		INDEKS	1	1	1,2	1,4	2,5	3,5	1,4	2,5	2	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
7.1	LAYANAN ENDOSKOPI											
7.2	CSSD DAN LAUNDRY											
	7.2.1	TARIF CSSD										
	7.2.1	Amprahan Kasa Kecil (Bundel)	Per Pcs	2.000	2.000	2.400	2.800	5.000	7.000	2.800	5.000	4.000
	7.2.2	Amputasi	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.3	Anoscopi	Per Pcs	8.000	8.000	9.600	11.200	20.000	28.000	11.200	20.000	16.000
	7.2.4	Bak Instrumen Kecil	Per Pcs	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	7.2.5	Bak Instrumen sedang	Per Pcs	7.000	7.000	8.400	9.800	17.500	24.500	9.800	17.500	14.000
	7.2.6	Baki Besar	Per Pcs	11.000	11.000	13.200	15.400	27.500	38.500	15.400	27.500	22.000
	7.2.7	Bedah Mulut Set	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.8	Bedah Syaraf	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.9	Bengkok	Per Pcs	4.000	4.000	4.800	5.600	10.000	14.000	5.600	10.000	8.000
	7.2.10	Big HAAS	Per Pcs	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	7.2.11	BPH	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.12	Cateter	Per Pcs	3.000	3.000	3.600	4.200	7.500	10.500	4.200	7.500	6.000
	7.2.13	Curretage Sendok	Per Pcs	4.000	4.000	4.800	5.600	10.000	14.000	5.600	10.000	8.000
	7.2.14	Curretage Set	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.15	Deper Bulat	Per Pcs	2.000	2.000	2.400	2.800	5.000	7.000	2.800	5.000	4.000
	7.2.16	Duk Besar	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.17	Duk bolong	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.18	Duk Kecil	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.19	Duk laparatomy (pcs)	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.20	Duk Operasi set	Per Pcs	28.000	28.000	33.600	39.200	70.000	98.000	39.200	70.000	56.000
	7.2.21	Gunting Benang	Per Pcs	3.000	3.000	3.600	4.200	7.500	10.500	4.200	7.500	6.000
	7.2.22	Gunting Hecting	Per Pcs	3.000	3.000	3.600	4.200	7.500	10.500	4.200	7.500	6.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3		5	6	7	8	9	10	11	12
	7.2.23	Gunting Jaringan	Per Pcs	3.000	3.000	3.600	4.200	7.500	10.500	4.200	7.500	6.000
	7.2.24	GV set	Per Pcs	8.000	8.000	9.600	11.200	20.000	28.000	11.200	20.000	16.000
	7.2.25	HandScoon	Per Pcs	7.000	7.000	8.400	9.800	17.500	24.500	9.800	17.500	14.000
	7.2.26	Hernia APP	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.27	Histerektomy/lap	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.28	Jarum Pak	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.29	Jas Operasi Pcs	Per Pcs	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	7.2.30	Kapas + Tromol	Per Pcs	12.000	12.000	14.400	16.800	30.000	42.000	16.800	30.000	24.000
	7.2.31	Kapas Alkohol (5 pcs)	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.32	Kapas Gigi (5 pcs)	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.33	Kapas Sublimat (5 pcs)	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.34	Kassa Besar (pcs)	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.35	Kassa Infus (5 pcs)	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.36	Kassa Kecil (5 pcs)	Per Pcs	1.000	1.000	1.200	1.400	2.500	3.500	1.400	2.500	2.000
	7.2.37	Kassa Poches	Per Pcs	2.000	2.000	2.400	2.800	5.000	7.000	2.800	5.000	4.000
	7.2.38	Kassa Sedang (5 pcs)	Per Pcs	2.000	2.000	2.400	2.800	5.000	7.000	2.800	5.000	4.000
	7.2.39	Klem anatomis	Per Pcs	4.000	4.000	4.800	5.600	10.000	14.000	5.600	10.000	8.000
	7.2.40	Klem arteri Kecil	Per Pcs	4.000	4.000	4.800	5.600	10.000	14.000	5.600	10.000	8.000
	7.2.41	Klem Bengkok	Per Pcs	4.000	4.000	4.800	5.600	10.000	14.000	5.600	10.000	8.000
	7.2.42	Klem Cirurgis	Per Pcs	4.000	4.000	4.800	5.600	10.000	14.000	5.600	10.000	8.000
	7.2.43	Koher	Per Pcs	3.000	3.000	3.600	4.200	7.500	10.500	4.200	7.500	6.000
	7.2.44	Kom Besar	Per Pcs	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000
	7.2.45	Kom Kecil	Per Pcs	4.000	4.000	4.800	5.600	10.000	14.000	5.600	10.000	8.000
	7.2.46	Kom sedang	Per Pcs	5.000	5.000	6.000	7.000	12.500	17.500	7.000	12.500	10.000
	7.2.47	Korentang	Per Pcs	4.000	4.000	4.800	5.600	10.000	14.000	5.600	10.000	8.000
	7.2.48	Labio Set	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.49	Nailfulder	Per Pcs	4.000	4.000	4.800	5.600	10.000	14.000	5.600	10.000	8.000
	7.2.50	Nefrec	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000

No	JENIS PEMERIKSAAN		SATUAN	RAJAL	RAWAT INAP					IGD / VK	ICU	HCU
					III	II	I	VIP	VVIP			
					1	1,2	1,4	2,5	3,5			
1	2		3	1	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.2.51	Nefroktomy	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.52	Palato set	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.53	Partus set	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.54	Pinset Anatomis	Per Pcs	3.000	3.000	3.600	4.200	7.500	10.500	4.200	7.500	6.000
	7.2.55	Pinset Cirurrgis	Per Pcs	3.000	3.000	3.600	4.200	7.500	10.500	4.200	7.500	6.000
	7.2.56	poli gigi set	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.57	Rol Gas	Per Pcs	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	7.2.58	SC Vakum	Per Pcs	31.000	31.000	37.200	43.400	77.500	108.500	43.400	77.500	62.000
	7.2.59	Scalpel	Per Pcs	3.000	3.000	3.600	4.200	7.500	10.500	4.200	7.500	6.000
	7.2.60	Selang Arthroscopi	Per Pcs	12.000	12.000	14.400	16.800	30.000	42.000	16.800	30.000	24.000
	7.2.61	selang O2	Per Pcs	12.000	12.000	14.400	16.800	30.000	42.000	16.800	30.000	24.000
	7.2.62	Set Amputasi	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.63	Set APP (Appendict)	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.64	Set Bedah Sinusitis	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.65	Set Bedah Mastoid	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.66	Set Campuran	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.67	Set Hecting (Instrument)	Per Pcs	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000
	7.2.68	Set Hernia	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.69	Set Orthopedi	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.70	Set Sc	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.71	Set Sinusitis	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.72	Set Tonsilectomy	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.73	Set Ventilator	Per Pcs	12.000	12.000	14.400	16.800	30.000	42.000	16.800	30.000	24.000
	7.2.74	Slang Sirkuit	Per Pcs	12.000	12.000	14.400	16.800	30.000	42.000	16.800	30.000	24.000
	7.2.75	slang Ventilator	Per Pcs	12.000	12.000	14.400	16.800	30.000	42.000	16.800	30.000	24.000
	7.2.76	Struman Set	Per Pcs	19.000	19.000	22.800	26.600	47.500	66.500	26.600	47.500	38.000
	7.2.77	Tampon Rol	Per Pcs	6.000	6.000	7.200	8.400	15.000	21.000	8.400	15.000	12.000
	7.2.78	Tempat Alkohol	Per Pcs	4.000	4.000	4.800	5.600	10.000	14.000	5.600	10.000	8.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C. Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah

1. Pelayanan Kesehatan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
A. Pemeriksaan Laboratorium Penunjang Medik		
1. Hematologi		
1.	Darah Rutin	55.000
2.	Golongan Darah	20.000
3.	Hemoglobin	20.000
4.	Malaria	35.000
5.	Filaria	35.000
6.	Laju endap darah	30.000
2. Kimia Darah		
1.	Protrein	31.000
2.	Albumin	31.000
3.	Globulin	31.000
4.	Bilirubin Total	35.000
5.	Bilirubin <i>Direct</i>	35.000
6.	S G O T	33.000
7.	S P G T	33.000
8.	Ureum	35.000
9.	Kreatinin	38.000
10.	Asam Urat	38.000
11.	Kolesterol	31.000
12.	Trigliserida	38.000
13.	H D L	38.000
14.	L D L	31.000
15.	Gula Darah	31.000
16.	HbA1C	185.000
17.	Alkalipospatase	50.000
18.	Cholninstrase	50.000
19.	Gamma GT	42.000

	3. Urinalisa	
1.	Urin Rutin/ Lengkap	35.000
2.	PP Test/ Test Kehamilan	20.000
	4. Tes Narkoba	
1.	Amfetamin	55.000
2.	Mariyuana	55.000
3.	Morfin	55.000
4.	Benzodiazepin	55.000
5.	Kokain	55.000
6.	Met Amfetamin	55.000
	5. Imunoserologi	
1.	Widal	45.000
2.	HbsAg	75.000
3.	RDT HIV	90.000
4.	RDT Sifilis	90.000
5.	Tes Cepat Molekuler (PCR)	280.000
6.	Rapid Antigen	104.000
7.	Dengue IgG & Ig M	155.000
8.	T3	225.000
9.	T4	300.000
10.	TSH	285.000
	6. Mikrobiologi	
1.	Pemeriksaan BTA	35.000
2.	Pewarnaan Gram	35.000
B. Pemeriksaan Laboratorium Non Penunjang Medik		
	1. Mikrobiologi Sanitasi	
1.	Air Minum/ Air Bersih (E.Coli)	75.000

2.	Coliform Total	75.000
3.	Angka Lempeng Total (ALT)	75.000
	2. Kimia Kesehatan Lingkungan	
	a. Fisika	
1.	Warna	35.000
2.	Rasa	15.000
3.	Bau	10.000
4.	Suhu	10.000
5.	Kekeruhan	15.000
6.	pH	17.000
7.	TDS	25.000
	b. Kimia	
1.	Mangan / Mn	40.000
2.	Besi / Fe	40.000
3.	Alumunium / Al	38.000
4.	Ammonia / NH ₄	33.000
5.	Tembaga / Cu	53.000
6.	Nitrit	22.000
7.	Sulfat	35.000
8.	Clorida	37.000
9.	Nitrat	30.000
10.	Kesadahan	35.000
11.	Arsen	371.000
12.	Fluorida	27.500
13.	Total Cromium	48.000
14.	Kadmium	185.000
15.	Cianida	42.000
16.	Sisa Chlor	33.000
17.	Celenium	71.000

	3. Bakteri Makanan	
1.	Salmonella, Sp	70.000
2.	Vibrio, SP	70.000
3.	Echericia Coli	70.000
	4. Kimia Makanan	
1.	Formalin	80.000
2.	Boraks	80.000
3.	Rhodamin B	80.000
4.	Methanil Yellow	80.000
5.	Pemanis	50.000
6.	Kadar Air	20.000
	5. Pemeriksaan Lain-lain	
1.	Pemeriksaan Usap Dubur	110.000
2.	Pemeriksaan Usap Alat Makan	110.000
	6. Pelayanan Pemeriksaan Fisik	
1.	Visus Snellen Chart	15.000
2.	Tes Mantoux	110.000
3.	U S G	60.000
4.	E K G	60.000
5.	Surat Keterangan Dokter	15.000
6.	Konsultasi Dokter	15.000

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Pelayanan Pembuangan Sampah

Tempat Penghasil Sampah	Tarif (Rp)	Keterangan
Toko, Dealer, Showroom, Apotek, Penginapan/Hotel, Restoran/Kafe, Terminal dalam kota, Gudang, Perbengkelan, Ruko, Klinik	100.000	Per bulan
Los, Kios, Fotocopy/Percetakan	50.000	Per bulan
Kaki lima	3.000	Per hari
Perkantoran	100.000	Per bulan
Rumah Sakit	350.000	Per/Ritasi/8 m ³
Stasiun Kereta Api/Terminal antar kota	350.000	Per bulan
Perumahan Di angkut ke TPSA dengan kendaraan LH	350.000	Per/Ritasi/8 m ³
Mengangkut sampah ke TPSA menggunakan kendaraan sendiri yang berasal dari kegiatan usaha atau industri.		
a. Menggunakan Roda 6 (Truk)	200.000	Per/Ritasi/10 m ³
b. Menggunakan Roda 4 (Pick Up)	80.000	Per/Ritasi/4 m ³
c. Menggunakan Roda 3 (Cator)	40.000	Per/Ritasi/2 m ³
Mengangkut sampah ke TPSA yang berasal dari kegiatan pasar menggunakan kendaraan DLH		
a. Menggunakan Roda 6 (Truk)	440.000	Per/Ritasi/10 m ³
b. Menggunakan Roda 4 (Pick Up)	175.000	Per/Ritasi/4 m ³
c. Menggunakan Roda 3 (Cator)	90.000	Per/Ritasi/2 m ³

Mengangkut sampah ke TPSA yang berasal dari Industri/pabrik menggunakan kendaraan DLH		
a. Menggunakan Roda 6 (Truk)	440.000	Per/Ritasi/ 10 m ³
b. Menggunakan Roda 4 (Pick Up)	175.000	Per/Ritasi/4 m ³
c. Menggunakan Roda 3 (Cator)	90.000	Per/Ritasi/2 m ³
Pengangkutan sampah melalui permintaan dari masyarakat, badan usaha atau perorangan menggunakan kendaraan DLH.		
a. Menggunakan Roda 6 (Truk)	350.000	Per/Ritasi/8 m ³
b. Menggunakan Roda 4 (Pick Up)	175.000	Per/Ritasi/4 m ³
c. Menggunakan Roda 3 (Cator)	90.000	Per/Ritasi/2 m ³

B. Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per m³.

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Pelayanan Parkir Insidentil di Tepi Jalan Umum		
	1. Sepeda Motor	2.000	Per hari
	2. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	4.000	Per hari
	3. Truk sumbu dua dan bus	6.000	Per hari
B.	Pelayanan Parkir berlangganan di Tepi Jalan Umum		
	1. Sepeda Motor	20.000	Per bulan

	2. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	100.000	Per bulan
	3. Truk sumbu dua dan bus	150.000	Per bulan

IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Rakyat dan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata

- a. Los
- 1) Los dengan luas bangunan 1M² s/d 2M² sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari;
 - 2) Los dengan luas bangunan >2M² s/d 5M² sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari; dan
 - 3) Los dengan luas bangunan >5M² sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari.

- b. Retribusi Pelayanan Pasar pada PKL tetap dan PKL tidak tetap pada sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) per M² setiap berjualan.

- c. Ruko, Pertokoan, dan Kios

No	Uraian	Luas Bangunan (M ²)	Tarif (Rp) per hari	Keterangan
1.	Rumah Toko	1 s.d 100	7.500	
		>100 s.d 200	10.000	
		Di atas 200	15.000	
2.	Pertokoan/ Kios	1 s.d 5	2.000	
		>5 s.d 10	3000	
		>10 s.d 15	4000	
		>15 s.d 20	5.000	
		>20 s.d 25	6.000	

		>25 s.d 30	7.000	
		Di atas 30	10.000	

d. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan tarif tambahan berdasarkan jenis usaha dengan rincian:

No	Jenis Usaha	Tarif Per Hari (Rp)	Keterangan
1.	Toko Bahan Pokok	1.000	Sayur, Ikan, Daging, Beras, Minyak, gula, tepung terigu, kedelai bahan baku tempe, cabe, bawang merah, gas epliji 3 (tiga) kg, pupuk, benih padi, jagung dan kedelai dan telur.
2.	Toko Meubelair	2.000	
3.	Toko Emas	3.000	
4.	Toko Bangunan	5.000	
5.	Toko Elektrononik	5.000	

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA
- A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Daerah

No	Jenis Bangunan	Kondisi Bangunan	Tarif Dasar Sewa (Rp)/m ² /tahun				Ket
			Pasar Tipe A	Pasar Tipe B	Pasar Tipe C	Pasar Tipe D	
1	Toko menghadap jalan/halaman	Kondisi Baik	400.000	250.000	120.000	100.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	390.000	243.750	117.000	97.500	per meter per tahun
		Kondisi Rusak	380.000	237.500	114.000	80.000	per meter per tahun
2	Toko bagian belakang dan dalam pasar	Kondisi Baik	380.000	230.000	100.000	80.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	370.500	224.250	97.500	78.000	per meter per tahun
		Kondisi Rusak	361.000	218.500	95.000	76.000	per meter per tahun
3	Kios menghadap jalan/halaman	Kondisi Baik	380.000	230.000	100.000	80.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	370.500	224.250	97.500	78.000	per meter per tahun

		Kondisi Rusak	361.000	218.500	95.000	76.000	per meter per tahun
4	Kios bagian belakang dan dalam pasar	Kondisi Baik	360.000	210.000	80.000	60.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	351.000	204.750	78.000	58.000	per meter per tahun
		Kondisi Rusak	342.000	199.500	76.000	57.000	per meter per tahun
5	Los menghadap jalan/halaman	Kondisi Baik	360.000	210.000	80.000	60.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	351.000	204.750	78.000	58.500	per meter per tahun
		Kondisi Rusak	342.000	199.500	76.000	57.000	per meter per tahun
6	Los bagian belakang dan dalam pasar	Kondisi Baik	340.000	190.000	60.000	40.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	331.500	185.250	58.500	39.000	per meter per tahun
		Kondisi Rusak	323.000	180.500	57.000	38.000	per meter per tahun

B. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata di wilayah Daerah

No	Jenis Bangunan	Kondisi Bangunan	Tarif Dasar Sewa (Rp)	Ket
1	Toko menghadap jalan/halaman	Kondisi Baik	400.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	390.000	per meter per tahun
		Kondisi Rusak	380.000	per meter per tahun
2	Toko bagian belakang dan dalam	Kondisi Baik	380.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	370.500	per meter per tahun

		Kondisi Rusak	361.000	per meter per tahun
3	Kios menghadap jalan/halaman	Kondisi Baik	380.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	370.500	per meter per tahun
		Kondisi Rusak	361.000	per meter per tahun
4	Kios bagian belakang dan dalam	Kondisi Baik	360.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	351.000	per meter per tahun
		Kondisi Rusak	342.000	per meter per tahun
5	Los menghadap jalan/halaman	Kondisi Baik	360.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	351.000	per meter per tahun
		Kondisi Rusak	342.000	per meter per tahun
6	Los bagian belakang dan dalam	Kondisi Baik	340.000	per meter per tahun
		Kondisi Sedang	331.500	per meter per tahun
		Kondisi Rusak	323.000	per meter per tahun

C. Penyeiaan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Rumah Susun Sewa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sewa bangunan komersial ruang bukan hunian yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi	87.225	per M ² per bulan

D. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya di Lingkungan Stadion Uwes Qorni

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemakaian Kios di Lingkungan Stadion Uwes Qorni	5.040.000	Per tahun (dengan tarif sewa Rp35.000 /M ² , Luas Bangunan Kios 12 M ²)

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

No	Tempat Pelelangan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	TPI Binuangeun,	per Transaksi	4.000	Transaksi sebesar Rp0,00 - Rp200.000,00
	TPI Tanjungpanto,	per Transaksi	16.000	Transaksi sebesar Rp200.001,00 - Rp400.000,00
	TPI Sukahujan,	per Transaksi	24.000	Transaksi sebesar Rp400.001,00 - Rp600.000,00
	TPI Cipunaga,	per Transaksi	32.000	Transaksi sebesar Rp600.001,00 - Rp800.000,00
	TPI Panyaungan,	per Transaksi	40.000	Transaksi sebesar Rp800.001,00 - Rp1.000.000,00
	TPI Situregen,	per Transaksi	60.000	Transaksi sebesar Rp1.000.001,00 - Rp1.500.000,00
	TPI Bayah, TPI Pulomanuk,	per Transaksi	80.000	Transaksi sebesar Rp1.500.001,00 - Rp2.000.000,00
	TPI Sawarna,	per Transaksi	100.000	Transaksi sebesar Rp2.000.001,00 - Rp2.500.000,00
	TPI Citarate, TPI Cibareno	per Transaksi		

		per Transaksi	120.000	Transaksi sebesar Rp2.500.001,00 - Rp3.000.000,00
		per Transaksi	140.000	Transaksi sebesar Rp3.000.001,00 - Rp3.500.000,00
		per Transaksi	160.000	Transaksi sebesar Rp3.500.001,00 - Rp4.000.000,00
		per Transaksi	180.000	Transaksi sebesar Rp4.000.001,00 - Rp4.500.000,00
		per Transaksi	200.000	Transaksi sebesar Rp4.500.001,00 - Rp5.000.000,00
		per Transaksi	220.000	Transaksi sebesar Rp5.000.001,00 - Rp5.500.000,00
		per Transaksi	240.000	Transaksi sebesar Rp5.500.001,00 - Rp6.000.000,00
		per Transaksi	260.000	Transaksi sebesar Rp6.000.001,00 - Rp6.500.000,00
		per Transaksi	280.000	Transaksi sebesar Rp6.500.001,00 - Rp7.000.000,00
		per Transaksi	300.000	Transaksi sebesar Rp7.000.001,00 - Rp7.500.000,00
		per Transaksi	320.000	Transaksi sebesar Rp7.500.001,00 - Rp8.000.000,00
		per Transaksi	340.000	Transaksi sebesar Rp8.000.001,00 - Rp8.500.000,00
		per Transaksi	360.000	Transaksi sebesar Rp8.500.001,00 - Rp9.000.000,00
		per Transaksi	380.000	Transaksi sebesar Rp9.000.001,00 - Rp9.500.000,00
		per Transaksi	400.000	Transaksi sebesar Rp9.500.001,00 - Rp10.000.000,00
		per Transaksi	500.000	Transaksi sebesar Rp10.000.001,00-Rp12.500.000,00

		per Transaksi	600.000	Transaksi sebesar Rp12.500.001,00-Rp15.000.000,00
		per Transaksi	700.000	Transaksi sebesar Rp15.000.001,00-Rp17.500.000,00
		per Transaksi	800.000	Transaksi sebesar Rp17.500.001,00-Rp20.000.000,00
		per Transaksi	1.000.000	Transaksi sebesar Rp20.000.001,00-Rp25.000.000,00

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. Tempat Khusus Parkir di dalam Terminal

1. Parkir Insidentil

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)/ satu kali
1.	Truk gandengan, trailer dan sejenisnya	6.000
2.	Bus, truck, dan sejenisnya	4.000
3.	kendaraan roda empat (sedan, pick up, minibus dan sejenisnya)	4.000
4.	Sepeda motor	2.000
5.	Tarif langganan per bulan untuk kendaraan roda empat	100.000
6.	Tarif langganan per bulan untuk kendaraan sepeda motor	20.000

2. Parkir Menginap

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)/ malam
1.	Truk Gandengan dan alat besar lainnya	20.000
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	15.000
3.	Angkutan barang bertonase diatas 1 ton	12.000
4.	Angkutan barang bertonase sampai 1 ton	10.000
5.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	10.000

B. Tempat Khusus Parkir di Plaza Lebak

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)/ satu kali
1.	kendaraan roda empat (sedan, pick up, minibus dan sejenisnya)	4.000
2.	Sepeda motor	2.000
3.	Tarif langganan per bulan untuk kendaraan roda empat	100.000
4.	Tarif langganan per bulan untuk kendaraan sepeda motor	20.000

C. Tempat Khusus Parkir di RSUD dr. Adjidarmo

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)/ satu kali
1.	Sepeda motor	2.000
2.	kendaraan roda empat (sedan, pick up, minibus dan sejenisnya)	4.000

D. Tempat Khusus Parkir di Pasar Rangkasbitung

a. Besaran tarif parkir insidentil dengan mekanisme penghitungan tarif manual ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 3) Sepeda Motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
- 4) Gerobak, Becak, dan sejenisnya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

b. Besaran tarif parkir progresif dengan mekanisme penghitungan tarif otomatis ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Truk, minibus dan sejenisnya
 - a) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama;

- b) Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk satu jam berikutnya;
 - c) Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tarif maksimal 8 (delapan) jam sampai dengan 23 (dua puluh tiga) jam; dan
 - d) Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per inap.
- 2) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya
- a) Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama;
 - b) Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk satu jam berikutnya;
 - c) Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk tarif maksimal 8 (delapan) jam sampai dengan 23 (dua puluh tiga) jam; dan
 - d) Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per inap.
- 3) Sepeda Motor
- a) Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama;
 - b) Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk satu jam berikutnya;
 - c) Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk tarif maksimal 8 (delapan) jam sampai dengan 23 (dua puluh tiga) jam; dan
 - d) Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per inap.
- c. Besaran tarif parkir berlangganan sebagai berikut:
- 1. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - 3. Sepeda Motor sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan.

IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	250.000	Per unit per hari

V. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemotongan Ruminansia termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.		
	Sapi/Kerbau	50.000	Per ekor
	Domba/Kambing	20.000	Per ekor

VI. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Obyek Retribusi	Besaan Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Lapangan Tennis di lingkungan <i>Sport Center</i>		
	untuk umum	15.000	Per orang kali 2 jam
	untuk pelajar	5.000	Per orang kali 2 jam
	untuk event/ <i>tournament</i>	1.000.000	Per hari
2.	Lapangan Badminton di dalam Gor kartanagara/ Jayabaya		
	untuk umum	10.000	Per orang per 2 jam
	untuk pelajar	5.000	Per orang per 2 jam
3.	Lapangan Bola Basket di dalam Gor H. Soepardi (GGM Ona)		
	untuk umum	100.000	Tim per jam
	untuk pelajar	75.000	Tim per jam

4.	Lapangan Bola Volley di dalam Gor H. Soepardi (GGM Ona)		
	untuk umum	100.000	Tim per jam
	untuk pelajar	75.000	Tim per jam
5.	Lapangan Futsal di dalam Gor H. Soepardi (GGM Ona)		
	untuk umum	100.000	Per jam
	untuk pelajar	75.000	Per jam
6.	Bola sodok (Biliar) di lingkungan Gor H. Soepardi (GGM Ona)		
	untuk umum	20.000	Per orang per jam
7.	Lapangan sepak bola di dalam Stadion Uwes Qorni		
	untuk umum	400.000	Per game untuk waktu 2 jam pemakaian
	untuk pelajar	300.000	Per game untuk waktu 2 jam pemakaian
8.	Kolam Renang di lingkungan Stadion Uwes Qorni		
	untuk umum	20.000	Per orang 1 kali masuk
	untuk pelajar	10.000	Per orang 1 kali masuk
9.	Arena Gantangan Lomba Kicau di lingkungan Stadion Uwes Qorni		
		500.000	Per event
10.	Panggung Revolusi Mental di lingkungan Gor H. Soepardi (GGM Ona)		
		1.000.000	Per hari
11.	Gor H. Soepardi (GGM Ona)		

	Untuk pemakaian event/ di luar kegiatan olahraga	2.500.000	Per hari
12.	Gor kartanagara/ Jayabaya		
	Untuk pemakaian event/ di luar kegiatan olahraga	1.000.000	Per hari
13.	Lapangan Sepak Bola di dalam Stadion Uwes Qorni		
	Untuk pemakaian event/ di luar kegiatan olahraga	4.000.000	Per hari
14.	Padepokan di lingkungan Stadion Uwes Qorni		
	Untuk pemakaian event/ di luar kegiatan olahraga	1.000.000	Per hari
15.	Museum Multatuli		
	Untuk Umum	2.000	Per orang
	Untuk Anak/ Pelajar	1.000	Per orang
	Turis Mancanegara	15.000	Per orang

VII. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Hasil Produksi	Ukuran	Tarif (Rp)	Keterangan
I. Hasil Produksi Benih Ikan				
1.	Benih Ikan Lele	2 cm-3 cm	80	Per ekor
		4 cm-5 cm	140	Per ekor
		6 cm-7 cm	200	Per ekor
		8 cm-9 cm	250	Per ekor
		10 cm-12 cm	300	Per ekor
2.	Benih Ikan Gurame	1 cm-2 cm	1.000	Per ekor

		3 cm-4 cm	2.000	Per ekor
		5 cm	3.000	Per ekor
		6 cm	5.000	Per ekor
		7 cm-8 cm	8.000	Per ekor
3.	Benih Ikan Patin	¾ inchi	110	Per ekor
		1 inchi	120	Per ekor
		2 inchi	500	Per ekor
		3 inchi	700	Per ekor
4.	Benih Ikan Mas	2 cm-3 cm	150	Per ekor
		4 cm-5 cm	200	Per ekor
		6 cm-7 cm	400	Per ekor
		8 cm-9 cm	500	Per ekor
5.	Benih Ikan Nila	2 cm-3 cm	150	Per ekor
		4 cm-5 cm	200	Per ekor
		6 cm-7 cm	300	Per ekor
		8 cm-9 cm	500	Per ekor
II. Hasil Produksi Pertanian Berupa Bibit atau Benih Tanaman				
1.	Penjualan Hasil Pertanian Lokasi Bojongleles, Cibadak & Cilimus Malingping			
	Penjualan Benih		9.000	Per kg
	Penjualan Konsumsi		4.700	Per kg
III. Penjualan Susu Kambing Etawa				
1.	Susu Kambing Etawa		40.000	Per liter
IV. Penjualan Pedet				
1.	Kerbau Muda Jantan	12 - 24 bulan	55.000	per kg berat hidup

2.	Kerbau Muda Betina	12 - 24 bulan	50.000	per kg berat hidup
3.	Kerbau Dewasa Jantan	> 24 bulan	50.000	per kg berat hidup
4.	Kerbau Dewasa Betina	> 24 bulan	45.000	per kg berat hidup
5.	Kerbau Dara Bunting	Bunting 3 - 4 bulan	50.000	per kg berat hidup
6.	Kerbau Bunting	Bunting >6 bulan	60.000	per kg berat hidup
7.	Kerbau Afkir	Kerbau Afkir	40.000	per kg berat hidup
8.	Kerbau Potong Paksa/Sakit	Kerbau Potong Paksa/Sakit	10.000	per kg berat hidup
9.	Sapi Muda Jantan	12 - 24 bulan	50.000	per kg berat hidup
10.	Sapi Muda Betina	12 - 24 bulan	40.000	per kg berat hidup
11.	Sapi Dewasa Jantan	> 24 bulan	50.000	per kg berat hidup
12.	Sapi Dewasa Betina	> 24 bulan	45.000	per kg berat hidup
13.	Sapi Dara Bunting	Bunting 3 - 4 bulan	50.000	per kg berat hidup
14.	Sapi Bunting	Bunting >6 bulan	60.000	per kg berat hidup
15.	Sapi Afkir	Sapi Afkir	40.000	per kg berat hidup
16.	Sapi Potong Paksa/Sakit	Sapi Potong Paksa/Sakit	10.000	per kg berat hidup
17.	Anak Kambing PE Jantan	4 - 5 bulan	2.000.000	per ekor

18.	Anak Kambing PE Betina	4 - 5 bulan	1.500.000	per ekor
19.	Anak Kambing PE Jantan	5 - 7 bulan	2.200.000	per ekor
20.	Anak Kambing PE Betina	5 - 7 bulan	1.800.000	per ekor
21.	Kambing PE Afkir		30.000	per kg berat hidup
22.	Kambing PE Potong Paksa/Sakit		10.000	per kg berat hidup
23.	Anak Domba Garut Jantan	3 - 6 bulan	2.500.000	per ekor
24.	Anak Domba Garut Betina	3 - 6 bulan	1.500.000	per ekor
25.	Domba Garut Afkir		30.000	per kg berat hidup
26.	Domba Garut Potong Paksa/Sakit		10.000	per kg berat hidup
27.	Domba Ekor Gemuk Jantan Muda		2.700.000	per ekor
28.	Domba Ekor Gemuk Jantan Cempe		1.050.000	per ekor
29.	Domba Ekor Gemuk Betina Muda		1.300.000	per ekor
30.	Domba Ekor Gemuk Betina Cempe		700.000	per ekor
31.	Domba Ekor Kurus Jantan Muda		1.350.000	per ekor
32.	Domba Ekor Kurus Jantan Cempe		1.000.000	per ekor
33.	Domba Ekor Kurus Betina Muda		1.200.000	per ekor

34.	Domba Ekor Kurus Betina Cempe		550.000	per ekor
35.	Domba Ekor Gemuk/Kurus Afkir		20.000	per kg berat hidup
36.	Domba Ekor Gemuk/Kurus Sakit/PT		10.000	per kg berat hidup

VIII. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Poliklinik Hewan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
Pemakaian Kandang Penampungan				
	Sapi/kerbau	Per ekor/ hari	1.000	
	Kambing/domba	Per ekor/ hari	500	
	Hewan Kesayangan	Per ekor/ hari	30.000	

B. Sewa Alat Laboratorium Kebinamargaan

NO	NAMA ALAT		SATUAN	TARIF (Rp)
I.	TANAH			
	1	Dynamic Cone Penetrometer	Per Hari	1.000.000
	2	Dutch Cone Penetrometer	Per Hari	1.180.000
	3	1 Set Alat Kerucut Pasir	Per Hari	1.180.000
	4	UCS Test Set	Per Hari	950.000

	5	Specific Gravity Test Set	Per Hari	900.000
	6	1 Set Alat Berat isi	Per Hari	510.000
	7	Water Content Test Set	Per Hari	335.000
	8	Sieve Shaker Test Set	Per Hari	900.000
	9	Standard Proctor	Per Hari	1.544.000
	10	Field CBR Test Set	Per Hari	1.340.000
	11	1 Set Pipa Stainless	Per Hari	1.074.000
II.	ASPAL			
	1	Specific Gravity Test Set	Per Hari	510.000
	2	Marshall Test Set	Per Hari	4.500.000
	3	Centifuge Extractor Test	Per Hari	1.970.000
	4	Mesin CoreDrill	Per Hari	1.230.000
	5	Sieve Shaker Test Set	Per Hari	660.000
III.	BETON			
	1	Mesin CoreDrill	Per Hari	2.430.000
	2	Compressive Strength Machine	Per Hari	1.864.000
	3	Hammer test set	Per Hari	970.000
	4	Slump test set	Per Hari	1.840.000
	5	Compressive Strength Machine	Per Hari	1.173.000
IV.	AGREGAT			
	1	Sand Equivalent Test Set	Per Hari	1.000.000
	2	LA Abration Machine	Per Hari	2.560.000
	3	Sieve Shaker Test Set	Per Hari	620.000
	4	Bj. Agregat kasar Set	Per Hari	900.000

	5	Bj. Agregat Halus Set	Per Hari	1.010.000
	6	Berat Isi Test Set	Per Hari	690.000
	7	Kadar lumpur	Per Hari	1.090.000
	8	Organik Impuritis Test	Per Hari	997.000
	9	Universal Compression and Tension Test Set	Per Hari	530.000
	10	Design Mix Formula (DMF) Test Set	Per Hari	3.830.000
VII.	SEMEN			
	1	Specific Gravity Test Set	Per Hari	640.000
	2	Blaine / Turbidimeter	Per Hari	600.000
	3	Water Content Test Set	Per Hari	450.000

C. Pemakaian Alat Berat

NO.	JENIS ALAT	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	EXCAVATOR LONG ARM PC200 / 140-170 HP	1.200.000	per Hari
2	EXCAVATOR PC200 / 140-170 HP	1.050.000	per Hari
3	EXCAVATOR PC100 / 90-95 HP	850.000	per Hari
4	EXCAVATOR PC75 / 60-65 HP	800.000	per Hari
5	EXCAVATOR PC50 / 45-50 HP	750.000	per Hari
6	BULDOZER D.50	700.000	per Hari
7	BULDOZER D.60 / 175-180 HP	800.000	per Hari
8	BULDOZER D5 / 95-96 HP	850.000	per Hari
9	WHEEL LOADER 950F / 175-180 HP	850.000	per Hari
10	WHEEL LOADER LONKING LG833N / 120-125 HP	850.000	per Hari
11	BACKHOELOADER CAT 428F2 / 90-95 HP	800.000	per Hari
12	MOTOR GREADER GD 305 s.d 310 / 75-80 HP	650.000	per Hari
13	VIBRO SV 512 TF 13 TON / 120-130 HP	950.000	per Hari

14	VIBRO 10 TON / 130-135 HP	850.000	per Hari
15	VIBRO SV, 70, 8 TON	560.000	per Hari
16	VIBRO SV 512 D, 10 TON / 120-130 HP	850.000	per Hari
17	TANDEM 8 TON / 70-75 HP	600.000	per Hari
18	TANDEM 5 TON / 40-50 HP	400.000	per Hari
19	TANDEM 3,5 s.d 4 TON 25-30 HP	350.000	per Hari
20	DUMP TRUCK 8 TON	650.000	per Hari
21	DUMP TRUCK 3,5 TON	380.000	per Hari
22	STAMPER KUDA / 5-7,5 HP	200.000	per Hari
23	STAMPER KODOK / 5-7HP	180.000	per Hari
24	Genset 5000-7500 Watt	280.000	per Hari
25	JACK HAMMER	150.000	per Hari
26	FINISHER MAX 2,5 METER	650.000	per Hari
27	TIRE ROLLER	720.000	per Hari
28	AMP (PRODUKSI)	100.000	per ton
29	SELF LOADER (JARAK TEMPUH 0-30KM)	2,500.000	
30	SELF LOADER (JARAK TEMPUH 0-60KM)	3.000.000	
31	SELF LOADER (JARAK TEMPUH 0-90KM)	3,500.000	
32	SELF LOADER (JARAK TEMPUH 0-120KM)	4.000.000	
33	SELF LOADER (JARAK TEMPUH 0-150KM)	4,500.000	
34	SELF LOADER (JARAK TEMPUH 0-195KM)	5,500.000	

D. Pemakaian Bangunan Hunian Rumah Susun Sewa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)/ Bulan	Keterangan
1	Penyewaan Rumah Susun	523.350	Lantai I Rumah Susun untuk non difabel
		500.000	Lantai I Rumah Susun untuk difabel

		500.000	Lantai IIs Rumah Susun
		450.000	Lantai III Rumah Susun
		400.000	Lantai IV Rumah Susun

E. Pemakaian Bangunan Gedung Gor H. Soepardi (GGM ONA)
Retribusi Pemakaian Bangunan Gedung untuk kantor/Sekretariat
sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun.

F. Penyewaan Lahan pada Kawasan Pasar Daerah
Tarif Penyewaan di tetapkan dengan perhitungan:

Luas x NJOP x 75% (tujuh puluh lima persen) Per Tahun

G. Penyewaan Kios di Dalam Lingkungan Terminal
Tarif Penyewaan di tetapkan dengan perhitungan:

Luas x NJOP x 75% (tujuh puluh lima persen) Per Tahun

H. Penyewaan Lahan Aset Berupa Barang Milik Daerah Dibawah 1 (satu)
Tahun/ Pemasangan Reklame di Lahan Aset Berupa Barang Milik
Daerah
Tarif Penyewaan di tetapkan dengan perhitungan:

Luas x NJOP x 75% (tujuh puluh lima persen) Per Tahun

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN
PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH

- I. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa da/atau hasil penilaian penilai pemerintah;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang miliki daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGESAHAN RPTKA PERPANJANGAN

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang setiap bulan untuk setiap TKA.

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta percetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).

Rumus Perhitungan Retribusi :

Nilai Retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times F$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

- Ilo : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Satuan Tertinggi
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- Lli : Luas Lantai ke-i
- Lbi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.5	0.5	0.5	0.4
	Non Mikro	0.5	0.5	0.5	0.5

Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.3	0.3	0.3	0.3
	Perguruan Tinggi	0.4	0.4	0.4	0.4
Sosial Budaya		0.4	0.4	0.4	0.4
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100m ² dan <2 lantai					
b. >100m ² Dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara	0
Ganda/Campuran	0,6			b. Perseorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500m ² dan <2 lantai					

b. Luas>500m ² dan >2 lantai	0,8			
--	-----	--	--	--

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. madya	0,45 x 50% = 0,225
c. utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien jumlah lantai		Jumlah lantai	Koefisien jumlah lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 +0,1 (n)		31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393		31	1,695
Basemen 2 lapis	1,299		33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197		34	1,713
1	1		35	1,722
2	1,090		36	1,730
3	1,120		37	1,738
4	1,135		38	1,746
5	1,162		39	1,754
6	1,197		40	1,761
7	1,236		41	1,768
8	1,265		42	1,775
9	1,299		43	1,782

10	1,333		44	1,789
11	1,363		45	1,795
12	1,393		46	1,801
13	1,420		47	1,807
14	1,445		48	1,813
15	1,468		49	1,818
16	1,489		50	1,823
17	1,508		51	1,828
18	1,525		52	1,833
19	1,541		53	1,837
20	1,556		54	1,841
21	1,570		55	1,845
22	1,584		56	1,849
23	1,597		57	1,853
24	1,610		58	1,856
25	1,622		59	1,859
26	1,634		60	1,862
27	1,645		60 + (n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656			
29	1,666			
30	1,676			

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.

- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

G. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times H_{Spbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HSpbg : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA